

**FORUM DISKUSI DENPASAR 12**

# **ERA DIGITAL PELUANG DAN TANTANGAN**

**Penggagas:**

**Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.**

Wakil Ketua MPR RI



FORUM DISKUSI **DENPASAR 12**

ERA DIGITAL PELUANG DAN TANTANGAN

Penggagas:

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.  
Wakil Ketua MPR RI

Penulis:

Kleden Suban  
Gantyo Koespradono  
Hilarius U. Gani

Penerbit:

MEDIA  
INDONESIA  
PUBLISHING

# ERA DIGITAL

# PELUANG DAN TANTANGAN

**Pengagas:**

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.

**Penulis:**

Kleden Suban, Gantyo Koespradono, dan Hilarius U. Gani, Ade Siregar (Koordinator)

**Cover:**

Briyanbodo Hendro

**Editor Bahasa:**

Adang Iskandar

**Desain Grafis:**

Yogie

**Diterbitkan oleh:**

Media Indonesia Publishing

Cetakan I, September 2024

UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# Sekapur Sirih

---

---

**B**UKU ini berisi telaah mengenai era digital, diangkat dari rangkaian panjang Forum Diskusi Denpasar 12 yang diselenggarakan setiap hari Rabu mulai pukul 14.00 WIB. Inilah diskusi publik yang diprakarsai Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M., diselenggarakan secara virtual dari rumah dinas Jalan Denpasar Raya No. 12, Jakarta. Rumah itu adalah rumah dinas rakyat, rumah tempat kita ‘membedah’ persoalan bangsa.

Bab I menyajikan topik Peta Jalan Indonesia Digital 2024: Arah dan Kebijakan. Di sini dipaparkan kebijakan pemerintah yang disampaikan Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika RI; pandangan Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem; Mohamad Reza, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat; Inaya Rakhmani, Ph.D., dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia; dengan penanggap Muhammad Imran, Founder Data Driven Asia; Lathifa Al Anshori, B.Sc., M.A., Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pemilih Pemula dan Milenial; dan Wafa Taftazani, S.IP., M.B.A., Co-Founder dan Komisaris Utama Modal Rakyat.

Bab II berisi topik Undang-Undang ITE Perubahan Kedua: Solusi atau Ancaman?. Di sini disajikan pandangan Muhammad Farhan, anggota DPR RI; Dr. Usman Kansong, S.Sos., M.Si., Direktur Jenderal Informatika dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo RI; Dr. Asep Setiawan, M.A., anggota Dewan Pers; dengan penanggap Nenden S. Arum,

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).

Bab III menampilkan topik Sikap dan Kebijakan Indonesia tentang Kecerdasan Buatan. Di sini dipaparkan pemikiran Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono, M.Sc., guru besar Institut Teknologi Bandung; Dr. Sri Safitri, Head of Education Ecosystem PT. Telkom; Dr. dr. Bayu Prawira Hie, M.B.A., Executive Director Intellectual Business Community; Teguh Arifiadi, S.H., M.H., Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo RI; dengan penanggung anggota DPR RI Muhammad Farhan.

Bab IV berisi topik Peluang Industri TV Digital dan Tantangan Keamanan Nasional. Di sini disajikan pandangan Luthfi Assyaukanie, Ph.D., Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah; Dr. Usman Kansong, S.Sos., M.Si., Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo RI; dan Dr. Agus Sudibyo, penulis buku *Jagad Digital, Pembebasan dan Penguasaan*; Gianluca Baccalini, Sales and Marketing Director at SYES President at SYES America.

Bab V menyajikan topik Kedaulatan versus Kebebasan Informasi. Di sini dipaparkan pandangan Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., M.M., Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo RI; Mimah Susanti, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat; dan Dr. Prabu Revolusi, Direktur Pemberitaan *MNC*; Dr. Muhamad Sulhan, S.I.P., M.Si., Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada.

Bab VI membahas topik Menghadirkan Perlindungan Data Pribadi bagi Warga Negara. Di sini dipaparkan pemikiran Prof. Dr. Henri Su-

biakto, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika RI; Willy Aditya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI/Komisi I DPR RI 2019-2024; Wahyu-di Djafar, Deputi Direktur Riset Elsam; dan Dr. Evlina Suzanna, Sp.P.A. (RS Dharmais); dengan penanggung Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A., dosen ilmu komunikasi FISIP UI; dan Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum, pakar hukum tata negara dari Universitas Pasundan.

Bab VII berisi topik Kepastian Transformasi Digital Indonesia. Di sini dipaparkan pandangan Agung Suprio, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat; Titin Rosmasari, Pemimpin Redaksi *Trans TV-Trans 7-CNN Indonesia*; Willy Aditya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI/Komisi I DPR RI 2019-2024; Mohammad Mirdal Akib, CEO Media Group; dan penanggung Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Ketua DPP Partai Nas-Dem Bidang Hubungan Legislatif.

Semua pemikiran itu dirangkum oleh Gantyo Koespradono, Kleden Suban, dan Hillarius U Gani. Melalui *zooming*, Ade Siregar bersama ketiga perangkum melakukan sistematika naskah dan pemeriksaan akhir naskah.

Penentuan topik, pemilihan pembicara dan penanggung dilakukan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat bersama sebuah tim yang dikoor-dinasikan Arief Adi Wibowo, S.Si, M.T.

Tim itu terdiri atas Staf Khusus Wakil Ketua MPR Dr. Atang Irawan, S.H, M.Hum. dan Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si., serta Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M, Luthfi Assyaukanie, Ph.D., Sadyo Kristiarto, S.P., Anggiasari Puji Aryatie, S.S., dan Dr. Irwan-syah, S.Sos., M.A., serta Dr. Radityo Fajar Arianto, M.B.A., Ekonom, Di-

rektur Sparklab Universitas Pelita Harapan.

Teknis Pelaksanaan Forum Diskusi Denpasar 12 secara virtual dikelola Tim Tenaga Ahli DPR, yaitu Shohibul Umam, S.E., Alma Costa, S.S., M.A., dan Affan Akbar Harahap, S.Sos. Tim Tenaga Ahli DPR adalah tim Lestari Moerdijat dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR.

Tim Tenaga Ahli lainnya, yaitu Naila Fitris, S.Si., Lia Eldest Sihotang, S.I.P., M.A., dan Ahmad Nur Saeful, S.Pd., bertugas melakukan riset untuk keperluan diskusi serta menghubungi narasumber dan penanggungjawab.

Perancang sampul dan penata letak buku ini ialah Yogie dengan supervisi visual editor Briyanbodo Hendro.

Buku ini pun mendapat sentuhan editor bahasa Adang Iskandar. Sentuhan yang perlu dan juga penting agar bahasa Indonesia yang baik dan benar terus terjaga. ■





# Mempersiapkan Generasi Cerdas Digital

---

---

**K**ITA bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita sehat walafiat dapat bertemu kembali dalam serial panjang buku yang memuat pertukaran pemikiran dalam Forum Diskusi Denpasar 12.

Buku ini berisi pandangan dan kebijakan mengenai era digital. Suatu era yang datang begitu cepat. Bahkan, teknologinya pun berubah dengan cepat sehingga yang disiapkan bukan hanya teknologi informasi komunikasi 4G, tapi juga 5G.

Kecepatan menjadi hal yang substansial. Dan, keniscayaan. Bangsa yang lelet menghadapi kecepatan itu bakal menjadi bangsa yang tertinggal, bahkan bangsa terbelakang.

Biaya mengatasi ketertinggalan, terlebih lagi biaya menanggulangi keterbelakangan, kiranya amat jauh lebih mahal daripada biaya mengantisipasi perubahan. Setelah 4G, 5G, di mana perhentian 'G' itu?

Yang dapat menjawab itu ialah generasi bangsa yang cerdas. Bukan hanya melek, bukan hanya literasi, tapi cerdas digital.

Kecerdasan bangsa di era digital tak hanya berpengetahuan, tapi juga berkreativitas, berinovasi. *Startup* lahir sedikitnya oleh dua kualitas itu disertai dengan intuisi kebaruan dan keberanian bisnis.

Teknologi dapat dibeli. Sampai kapan menjadi bangsa konsumen? Perubahan dari bangsa konsumen menjadi bangsa produsen memerlukan syarat pokok: investasi pada sumber daya manusia dan investasi pada R & D.

Rasanya diperlukan kejujuran untuk mengakui bahwa anggaran negara untuk pendidikan banyak tersedot urusan rutin dan anggaran litbang jauh dari mencukupi untuk menghasilkan temuan-temuan baru.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada banyak kalangan, pemangku kepentingan yang telah berbagi pemikiran menguliti kompleksitas era digital. Saya pun berterima kasih kepada peserta Forum Diskusi Denpasar 12 yang setia ber-*zooming* ria, yang tertarik isu kepublikan--apa pun topik kepublikan yang diperbincangkan.

Jakarta, 26 September 2024



**Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.**

Wakil Ketua MPR RI





## Kultur Digital

---

---

S UATU hari di Stasiun Gambir, saya dikejutkan oleh kemajuan pelayanan KAI. Satpam meminta saya berfoto. Saya pun berdiri di titik yang ditunjuk, dan tampaklah wajah tua dan beruban di situ. Seketika wajahku telah terekam.

Saya dengan sukacita ‘menyerahkan’ potret diriku terdigitalisasi. Terjadilah apa yang disebut *face recognition*. Saya tak perlu lagi menunjukkan tiket dan KTP. Seakan dengan melenggang saya dapat masuk ke dalam menuju peron karena identitasku telah terverifikasi secara digital.

Hidup ini kian dimudahkan. Saya pun percaya begitu saja bahwa identitasku itu tak akan disalahgunakan, entah untuk kepentingan apa pun—termasuk pengintaian atas diriku ini. Tak ada skeptisisme perihal terjaminnya kerahasiaan data pribadi. Sepenuhnya sebagai konsumen percaya kepada KAI. Dan, itu bukan satu-satunya pihak yang kita percayakan ‘memiliki’ data pribadi kita.

Substansi itulah yang juga terjadi ketika orang bermedia sosial. Warganet (netizen) adalah warga yang terjalin silaturahmi *real*

*time*, dan *real time* pula data dirinya ‘dikuasai’ perusahaan raksasa media sosial. Diperkirakan 40% data itu di tangan Facebook.

Sesungguhnya tak ada lagi ‘*anonymous*’. Tak ada lagi diri anonim, tanpa identitas, atau tanpa nama. Kita telanjang secara digital. Dan, kita bersukaria atas ketelanjangan itu.

Kedengarannya kita menjadi manusia lugu atau pasrah di tengah kultur digital. Lugu tapi menikmati ‘ketergantungan’. Pergilah ke suatu tempat yang tiada sinyal. Hidup ini menjadi seperti terasing. Kita bisa mengidap semacam ‘sakau’ oleh karenanya.

Apakah yang pertama saya lakukan di awal bulan di dalam dunia rumah tangga? Membayar tagihan rekening internet. Terputusnya internet membuat cucu tak dapat belajar, dan tak kalah penting, mereka tak dapat bercengkerama yang menurut kamus berarti ‘percakapan untuk menggembirakan hati’. Adakah kakek di alam kultur digital ini sanggup membuat cucu-cucunya tak dapat menyelenggarakan percakapan untuk menggembirakan hati walau seminggu?

Suatu hari terbit buku keren karya Richard A. Muller. Judulnya *Physics for Future Presidents*. Isinya mengenai energi, radioaktif, senjata nuklir, pemanasan global, terorisme biologis, hal-hal berat yang perlu dipahami presiden. Brian W. Kernighan, pengajar komputer di Princeton, penulis buku *Understanding the Digital World*, tertarik dengan metafora itu, yakni perlunya buku *Computing for Future Presidents*.

Saya tak yakin apakah presiden-presiden RI mendatang memerlukan buku *Digital Culture for Indonesia Future Presidents* yang edisinya

terus diperbarui sesuai perkembangan teknologi. Yang saya yakin ialah orang tua (juga kakek nenek) perlu buku ‘semacam itu’. Buku yang mudah dicerna agar dapat mendampingi anak (dan cucu) ‘berlayar’ dengan aman dan cerdas di samudra kultur digital yang teknologinya amat cepat berubah bahkan eksponensial.

Bekasi, 26 September 2024



**Saur Hutabarat**  
Wartawan Senior

# DAFTAR ISI

<b>Sekapur Sirih</b>	<b>5</b>
<b>Mempersiapkzan Generasi Cerdas Digital</b>	<b>11</b>
<b>Kultur Digital</b>	<b>15</b>

## **PETA JALAN INDONESIA DIGITAL 2024: ARAH DAN KEBIJAKAN**


**22**

1. Latar Belakang: Menuju Transformasi Digital
2. Tulang Punggung dan Pembangkit Pembangunan
3. Upaya Menopang Ekonomi Digital
4. Jangan Anggap Sepele Video Game
5. Siaran Digital, Ketimpangan Sosial, dan Kekuatan Big Data
6. Jangan Takut Teknologi

## **UNDANG-UNDANG ITE PERUBAHAN KEDUA: SOLUSI ATAU ANCAMAN?**

**72**

1. Latar Belakang: Menanti Masih Adakah Pasal Karet?
2. Jangan Biarkan Manusia Hanya sebagai Objek Teknologi
3. Menyoal Pasal 27 UU ITE
4. Regulasi Kalah Cepat dengan Perubahan Teknologi
5. Alternatif Revisi ala Dewan Pers
6. Haruskah Dihukum Masuk Penjara?



## **SIKAP DAN KEBIJAKAN INDONESIA TENTANG KECERDASAN BUATAN**

**110**

1. Latar belakang: Peringatan Bahaya Kecerdasan Buatan
2. Panduan Etis dan Legal
3. Menjaga Peradaban Manusia
4. Mencegah Diktator Teknologi
5. Perlu Special Force
6. Regulasi Komprehensif
7. Kebebasan versus Perlindungan



## **PELUANG INDUSTRI TV DIGITAL DAN TANTANGAN KEAMANAN NASIONAL**

**146**

1. Latar Belakang: Proses Migrasi Berjalan Lambat
2. Menangkap Peluang Migrasi Digital
3. Demokratisasi Penyiaran
4. Momentum Mengatasi Ketertinggalan



## **TATA KELOLA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (PSE) GLOBAL: KEDAULATAN VERSUS KEBEBASAN INFORMASI**

**172**

1. Latar Belakang: Pemerintah Dinilai Melanggar Kebebasan Berekspresi
2. Tegakkan Aturan Perundangan secara Konsisten
3. Melindungi Negara dan Masyarakat
4. Memperkukuh Integrasi Bangsa
5. Lebih Baik Terlambat daripada tidak Sama Sekali

## **VI** **MENGHADIRKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI WARGA NEGARA** **200**

1. Latar Belakang: Menjaga Martabat dan Integritas
2. Mengancam Bangsa dan Negara
3. Perlu Regulasi Kuat dan Komprehensif
4. Di Era Digital Data Jadi Energi Baru
5. Indonesia Jauh Tertinggal

## **VII** **KEPASTIAN TRANSFORMASI DIGITAL INDONESIA** **228**


1. Latar Belakang: Mengamankan Investasi Industri Penyiaran
2. Rapuh dan Rentan terhadap Infiltrasi
3. Indonesia belum Masuk Abad Digital
4. Disandera Korporasi Besar
5. DPR bukan Tempat Keusangan Berpikir

**Catatan Moderator** **256**

**Biodata Tim Ahli** **264**







# Peta Jalan Indonesia Digital 2024: Arah dan Kebijakan



# 1 Latar Belakang: Menuju Transformasi Digital

---

---

**B**EBERAPA waktu terakhir, linimasa media dihangatkan oleh isu pembangunan Silicon Valley Bukit Algoritma. Terjadi banyak polemik pro dan kontra di dalam masyarakat terkait dengan besaran hingga konsep pembangunan proyek tersebut.

Namun, ada hal yang perlu digarisbawahi bahwa demikian besar perhatian publik dalam pembangunan sektor ekonomi berteknologi tinggi ini.

Wacana Indonesia 4.0, di mana teknologi digital menjadi tulang punggung dan pengungkit pembangunan, merupakan bahasan yang menghiasi panggung politik.

Menilik komposisi penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk 2020 didapatkan fakta bahwa dari 70,72% penduduk

usia produktif, terdapat 25,87% generasi milenial (kelahiran 1981-1996) dan 27,94% generasi Z (kelahiran 1997-2012).

Dua generasi yang memiliki karakteristik sebagai *digital native* ini, di masa mendatang, akan memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk menjadi aktor-aktor kunci dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dengan demikian, mempersiapkan generasi baru ini sudah semestinya menjadi perhatian negara.

Merujuk pada studi Google Temasek, potensi ekonomi Indonesia saat ini berada di kisaran 40% dari nilai potensi kawasan ASEAN secara keseluruhan.

Ada informasi menarik bahwa selama pandemi covid-19, ekonomi digital ternyata ditopang oleh sektor *e-commerce*, *fintech*, atau *ride hailing*. Bahkan juga berkembang *edutech* dan *healthtech*.

Presiden Joko Widodo dengan jelas memberikan arahan bahwa Indonesia harus membajak momentum pandemi covid-19 dan melakukan lompatan besar sebagai upaya nyata untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Arahan tersebut direalisasikan dengan mempercepat agenda transformasi digital nasional melalui 5 (lima) langkah, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, mempersiapkan *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan un-

tuk mendukung ekosistem digital.

Peta Jalan Indonesia Digital sendiri menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Keenam arahan tersebut bertujuan mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, sumber daya manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan.

Enam arahan strategis dimaksud ialah:

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi.
2. Mengubah Indonesia dari negara konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, di antaranya pusat data, infrastruktur *cloud*, dan identitas digital nasional.
3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.
4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik.
5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital.
6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Agenda besar lain menyangkut digitalisasi ialah migrasi digital atau *analog switch off* (ASO) yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja).

Transformasi digital yang akan mengubah wajah industri media, memperluas layanan dan kualitas penyiaran Indonesia, serta diharapkan mampu mendorong munculnya industri kreatif dalam penciptaan konten yang berkualitas.

Situasi di atas menjadi tantangan besar yang harus dijawab bersama untuk mengembalikan perhatian publik nasional mengenai kerja besar yang masih belum selesai dan membutuhkan prioritas tinggi agar industri digital dapat segera menjadi pendorong perekonomian nasional.

Hal-hal itulah yang melatarbelakangi mengapa Forum Diskusi Denpasar 12 merasa penting dan perlu menggelar diskusi secara daring pada Rabu, 14 April 2021, dengan mengusung topik Peta Jalan Indonesia Digital 2024: Arah dan Kebijakan. ■





Teknologi digital sudah menjadi pembaru di aspek kehidupan masyarakat, bahkan ketika pandemi covid-19 melanda Indonesia.”

**Lestari Moerdijat**  
Wakil Ketua MPR RI

## 2 Tulang Punggung dan Pembangkit Pembangunan

---

---

**S**AAT mengantarkan diskusi, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengajak para peserta diskusi untuk mencoba melihat dan memetakan bagaimana sebenarnya proses transformasi digital yang sedang berjalan di Indonesia dan apa yang akan dihadapi ke depan.

Ada tiga konsep utama yang harus dihadapi bangsa ini di era industri 4.0, yaitu digitasi, digitalisasi, dan transformasi digital.

Digitasi adalah proses perpindahan dari bentuk analog ke digital. Secara sederhana, digitasi dapat diartikan kegiatan mengubah proses pekerjaan menjadi digital.

Digitalisasi adalah proses perubahan dan penggunaan analog ke teknologi digital. Dalam konteks bisnis, istilah ini sudah tidak asing lagi di era modern seperti saat ini. Konsep tersebut mengubah interaksi, komunikasi, fungsi bisnis, dan model bisnis menjadi lebih digital.

Transformasi digital adalah proses yang diterapkan organisasi untuk mengintegrasikan teknologi digital di semua bidang bisnis. Proses ini secara mendasar mengubah cara organisasi memberikan nilai kepada pelanggan.

Dalam praktik, perusahaan mengadopsi teknologi digital inovatif untuk membuat perubahan budaya dan operasional yang beradaptasi secara lebih baik dengan perubahan permintaan pelanggan.

Lestari mengatakan, untuk menuju ke sana, Indonesia mesti melakukan persiapan bagaimana suprastruktur dan infrastruktur digitalnya.

“Yang tidak kalah penting bagaimana budaya literasi kita agar kita bisa membangun kehidupan bangsa yang lebih baik. Bagaimana pula proses dari analog ke digital, mengonversi data, dan sebagainya,” kata Rerie, panggilan akrab Lestari Moerdijat.

Ia juga mengingatkan dengan bertanya, “Bagaimana dengan aspek-aspek menyangkut bisnis, penciptaan bisnis model baru?”

Semua itu, tambah Rerie, perlu terus didalami. Apalagi teknologi digital kini sudah menjadi tulang punggung dan pembangkit pembangunan.

Teknologi digital, disebut Rerie, sudah menjadi pembaru di aspek kehidupan masyarakat, bahkan ketika pandemi covid-19 melanda Indonesia.

Teknologi digital telah membawa kebangkitan dan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. ■

Rerie mengungkapkan, berdasarkan komposisi penduduk Indonesia, ada 25,87% generasi milenial dan 27,94% generasi Z. Lebih dari 50% dari generasi ini adalah generasi yang memiliki karakter *digital native*.

“Mereka memegang peranan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekarang, tapi terutama ke depan. Generasi ini sudah pasti akan mengandalkan teknologi dalam kehidupan mereka, termasuk dalam bekerja dan berusaha,” kata Rerie.

Potensi ekonomi Indonesia, masih menurut Rerie, menunjukkan negeri ini memiliki 40% dari nilai potensi kawasan ASEAN. “Kondisi pemulihan ekonomi yang ditopang oleh *e-commerce*, *fin-tech*, dan lain-lain harus menjadi perhatian kita,” demikian Rerie.



Jangan sampai ruang  
digital Indonesia  
dibanjiri oleh produk-  
produk UMKM  
bangsa-bangsa lain.”

**Johnny G. Plate**

Menteri Komunikasi dan Informatika

# 3 Upaya Menopang Ekonomi Digital

---

---

**M**ENTERI Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menjelaskan, Peta Jalan Indonesia Digital 2024 kini tengah dibahas secara intensif di lintas kementerian dan lembaga pemerintah.

Pemerintah, menurut Plate, juga merasa perlu menjadikan 42 negara sebagai *benchmark* untuk membuat peta jalan digital tersebut.

Pembicaraan secara intensif perlu dilakukan karena peta jalan digital ini terkait dengan banyak sektor, terutama payung-payung hukum untuk menentukan arah kebijakan 2024.

Plate menjelaskan, Peta Jalan Digital 2024 merupakan bagian dari arah kebijakan 4.0 untuk kemajuan Indonesia 50 tahun ke depan.

Plate menegaskan, Presiden Joko Widodo secara eksplisit memberikan arahan bahwa Indonesia harus membajak momentum pandemi covid-19 dan melakukan satu lompatan sebagai

upaya nyata dalam membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Setidaknya ada lima arahan besar yang disampaikan Presiden. Pertama, mempercepat perluasan akses teknologi informasi komunikasi (TIK), termasuk dalam hal peningkatan infrastruktur digital seperti penyediaan layanan internet.

“Ini perlu dilakukan dalam rangka memperkecil disparitas layanan internet antarwilayah di negara kita,” ujar Plate.

Kedua, mempersiapkan *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis.

Ketiga, mempercepat integrasi pusat data nasional karena Indonesia membutuhkan satu data dalam rangka pengambilan kebijakan sehingga dibutuhkan percepatan integrasi pusat data nasional.

Plate mengungkapkan, pusat-pusat data saat ini ada 2.700, dan hanya 3% di antaranya yang telah memenuhi standar global. Pusat data itu nantinya akan diintegrasikan.

Saat ini, kata Plate, pemerintah punya ribuan aplikasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Kita perlu mempercepat integrasi melalui pembangunan pusat data nasional, sekaligus menyiapkan satu super-aplikasi dalam rangka pelayanan pemerintahan.”

Keempat, menyiapkan regulasi dan skema-skema pembiayaannya dalam rangka transformasi digital. Harap dimaklumi bahwa regulasi digital di Indonesia sekarang ini sangat rumit. Ada tum-

pang tindih, masih ada yang bolong, dan sebagainya.

Karena itu, hilirisasi digital di Indonesia harus ada regulasinya sehingga ruang digital secara khusus bisa memberikan perlindungan terhadap data masyarakat atau data pribadi.

Plate mengatakan, di era digital terjadi *flow* data, baik data di dalam negara maupun *cross-border* data lintas batas negara. “Oleh sebab itu, payung-payung hukumnya harus disiapkan dengan baik.”

Kelima, tersedianya sumber daya manusia digital atau talenta digital (*digital talent*).

Plate menjelaskan, beberapa lembaga dunia memperkirakan, dalam 15 tahun ke depan Indonesia membutuhkan setidaknya 9 juta *digital talent*. “Itu artinya setiap tahun kita harus siapkan 600 ribu *digital talent*.”

Itu jelas pekerjaan luar biasa besar. Untuk mewujudkan Indonesia digital, maka arahan Presiden Jokowi itu diterjemahkan ke dalam enam arahan strategi, khususnya yang berkaitan dengan akselerasi transformasi digital nasional.

Pertama, meneruskan pembangunan infrastruktur digital dan konektivitas yang inklusif. Layanan harus berkualitas tinggi.

Konsekuensinya, infrastruktur berteknologi modern menjadi pilihan. Yang disiapkan tidak hanya teknologi informasi komunikasi 4G, tapi juga 5G.

Tidak saja infrastruktur transmisi dan makromedia, tetapi juga perangkat-perangkat *hand held* dan sejenisnya untuk menunjang



M/SUSANTO

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan paparannya dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12 di Jakarta, Rabu (14/4/2021). Diskusi tersebut bertema Peta Jalan Digital Indonesia 2024 yang membahas perluasan cakupan akses infrastruktur digital, mendorong penguatan adopsi teknologi, meningkatkan talenta digital, serta menyelesaikan regulasi pendukung.

agar infrastruktur dan hilirisasinya aman, andal, dan berkualitas tinggi.

Kedua, meningkatkan kapabilitas digital di sektor-sektor prioritas untuk memperkuat daya saing, khususnya daya saing geo-strategis.

Ketiga, membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus

demografi serta memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan dunia atau budaya digital.

Keempat, mengubah Indonesia dari negara konsumen teknologi digital menjadi negara produsen teknologi digital melalui investasi di berbagai platform yang memiliki nilai strategis untuk kepentingan nasional.

“Jadi kita harus membangun hilirisasi melalui penguasaan platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional,” tegas Plate.

Kelima, membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasikan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Keenam, harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk pembiayaan demi memajukan inovasi-inovasi. “Hilirisasi tidak bisa kita lakukan tanpa membangun inovasi-inovasi bidang digital kita,” tutur Plate.

Guna menerjemahkan rencana-rencana itu, menurut Plate, semua akan diaplikasikan di sektor-sektor strategis. Ia menyebut ada empat sektor strategis yang menjadi perhatian, yaitu:

1. Sektor infrastruktur digital.
2. Pemerintahan digital.
3. Ekonomi digital.
4. Masyarakat digital.

Untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi nasional, Plate menjelaskan, saat ini Indonesia menggunakan 9 satelit, terdiri

atas 5 milik sendiri dan 4 milik asing.

Pada akhir 2023, diharapkan Indonesia bisa meluncurkan satu satelit baru, yakni satelit multifungsi Satria 1 atau Satelit Republik Indonesia 1 ke orbit.

Satelit ini nantinya, menurut Plate, akan membantu memberikan dukungan akses internet yang menjangkau 150.000 titik layanan publik, di dalamnya ada sekolah-sekolah, pusat layanan kesehatan, pusat-pusat pemerintahan desa, pusat-pusat pelayanan kamtibmas, dan wilayah-wilayah yang saat ini belum terjangkau internet.

Setelah itu, memperkuat *base transceiver station*. “Kita telah membangun lebih dari setengah juta *base transceiver station*. Tahun 2021 dan 2022, kita akan membangun 7.904 *base transceiver station* untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dan 3.435 *base transceiver station* untuk wilayah komersial yang akan dilakukan oleh operator seluler,” ungkap Plate.

Kementerian Kominfo juga membangun jaringan internet di wilayah 3T bekerja sama dengan operator seluler di wilayah komersial untuk melengkapi ketersediaan *4G signal coverage* atau sinyal 4G di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.

“Dengan tersedianya *4G coverage* di semua desa dan kelurahan di Indonesia, pada 2022 kita harapkan telah tersedia infrastruktur yang lebih memadai dalam rangka mengantar masyarakat Indonesia masuk ke era transformasi digital,” kata Plate.

Ia menambahkan, selain itu, berbagai program infrastruktur

lainnya juga sedang disiapkan. “Kita telah membangun 342.000 kilometer fiber optic.”

Demi mendukung pemerintahan digital, Plate melanjutkan, kita juga harus membangun pusat data nasional.

Pasalnya, saat ini pemerintah mengalami kesulitan melakukan program perlindungan sosial dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, yang diharapkan tepat sasaran, tepat orang, dan tepat alamat.

“Tetapi karena ketersediaan data yang sangat terbatas, maka interoperabilitas data, *cleaning* dan *cleansing* data menjadi persoalan tersendiri,” kata Plate.

Dalam rangka mendukung kebijakan negara satu data nasional, Kementerian Kominfo nantinya akan membangun pusat data nasional untuk mendukung *electronic government* yang lebih efisien.

“Apabila kita telah selesai membangun pusat data nasional yang memenuhi standar internasional, maka dimungkinkan nantinya akan terjadi efisiensi APBN yang luar biasa, sekitar Rp20 triliun per tahun,” ungkap Plate.

Terkait dengan ekonomi digital, Plate menegaskan, Indonesia memang harus mempunyai *roadmap*. Kementerian Kominfo telah menyiapkan program untuk mendorong agar ekonomi digital Indonesia lebih hebat.

Pada saat sektor-sektor lain mengalami kontraksi dan memberikan dampak luar biasa hingga *double digit*, sektor komunikasi dan informasi, disebut Plate, justru tumbuh hampir 11%.

Diproyeksikan, pada 2024 sektor komunikasi dan informasi akan memberikan kontribusi US\$130 miliar atau setara dengan 40% dari *digital ASEAN*.

Oleh sebab itu, kata Plate, *digital startup* terus akan didorong. “Kita sudah mempunyai banyak *unicorn*, dan diharapkan *decacorn* bisa lebih banyak lagi. Kita tidak hanya membangun platform-platform digital *marketplace*, tetapi juga mendorong produksi nasional untuk *onboarding* di *digital economy*.”

Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 64 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sudah *onboarding* pada 2020 lalu. Di kuadran pertama 2021, ada sekitar 11 juta sudah *digital onboarding*.

Plate berpendapat, kampanye besar-besaran ‘aku bangga buatan Indonesia’ dan ‘bangga berwisata di Indonesia’ bisa mendukung ekonomi digital dan berbagai program lainnya seperti nelayan *go online* dan petani *go online*.

Dengan begitu, tambah Plate, UMKM nantinya betul-betul bisa *onboarding* dalam ekonomi digital. “Jangan sampai ruang digital Indonesia dibanjiri oleh produk-produk UMKM bangsa-bangsa lain.”

Kementerian Kominfo kini juga menyiapkan berbagai program untuk mendukung pengembangan *digital talent*, dimulai dari yang sangat *basic digital skill* dalam program *digital literacy* untuk menjangkau puluhan juta warga masyarakat, dengan melibatkan lebih dari 100 lembaga swadaya masyarakat. ■





Implementasi digital  
dalam domain publik,  
khususnya dalam  
sektor pemerintahan  
dan partisipasi  
publik, menunjukkan  
kecenderungan positif.”

**Muhammad Farhan**  
Anggota Komisi I DPR RI

# 4 Jangan Anggap Sepele Video Game

---

---

**A**NGGOTA Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan, senada dengan apa yang diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate, bahwa generasi Z yang punya karakteristik *digital native* yang akan menjadi aktor penting dalam membangun Indonesia ke depan.

Oleh sebab itu, menurut Farhan, lima agenda transformasi digital nasional harus diwujudkan, yaitu:

1. Mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital.
2. Mempercepat integrasi pusat data nasional.
3. Mempersiapkan *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet.

5. Menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital.

Mempertegas apa yang diungkapkan Plate, Farhan memerinci ada enam arahan strategis berdasarkan Peta Jalan Indonesia Digital, yaitu:

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi.
2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, di antaranya pusat data, infrastruktur cloud, dan identitas digital nasional.
3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.
4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik.
5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital.
6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Terkait dengan semangat bahwa Indonesia seyogianya harus bisa menjadi negara produsen digital, Farhan mengatakan, pelu-

ang ini bisa dimanfaatkan para kreator *video game*.

Para kreator tersebut punya peluang untuk bisa mendapatkan nilai ekonomi tertinggi dengan menciptakan beberapa *video games*.

“Mungkin kita menganggap remeh mengapa *video game*, ya? Kesannya seperti main-main. Padahal pengembangan *video games* ini membutuhkan keseriusan yang sangat tinggi karena bisa memberikan nilai ekonomi yang sangat tinggi,” kata Farhan.

Pengembangan *video game*, menurut Farhan, harus diawali dengan kajian akademik yang sangat tinggi dan pengembangan teknologi multimedia yang sangat ramah kepada para penggunanya.

Ketika penggunaan algoritma dengan teknologi tinggi ini secara mudah bisa digunakan oleh para konsumen dan meluas, tegas Farhan, “Pada saat itulah kita menjadi tahu bahwa kita bisa menciptakan sebuah produk digital yang memiliki nilai ekonomi yang sangat besar.”

### **Migrasi Digital**

Agenda besar lainnya menyangkut digitalisasi, menurut Farhan, ialah migrasi digital atau *analog switch off* (ASO) sebagaimana telah diamanatkan oleh UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Itu adalah transformasi digital yang akan mengubah wajah industri media, memperluas layanan dan kualitas penyiaran Indonesia yang diharapkan mampu mendorong munculnya industri

kreatif dalam penciptaan konten yang berkualitas.

Lalu bagaimana dengan *digital talent*? Berdasarkan *roadmap* yang sudah disiapkan dan diinformasikan ke DPR, kata Farhan, nantinya dibuat menjadi minimal dua pola. Pertama, pola yang terintegrasi di sistem pendidikan. Kedua, pola yang bersifat *follow up*.

Farhan menambahkan, pola yang menyatu di sistem pendidikan ialah lebih mendasar, yaitu mendesain kurikulum berbasis *thinking, computational, dan open minded*.

Pada jenjang perguruan tinggi, kata Farhan, diperkuat dengan teori matematis, statistik, algoritma, komputasi, sistem cerdas, dan *intelligent system*.

Setelah itu masuk ke fase inkubasi teknologi dan bisnis. Para mahasiswa diberi cara, fasilitas, dan mentor untuk mengembangkan produk yang berorientasi industri dan masyarakat.

Program seperti ini, jelas Farhan, dilakukan dengan pola *exchange* daerah agar terjadi interaksi antarpeserta dari latar belakang berbeda.

Ini perlu dilakukan, yang berguna tidak hanya untuk merajut kebinekaan, tapi juga membenturkan ide, pendekatan, dan cara pandang agar generasi saat ini bisa membangun kolaborasi.

Jika perlu, saran Farhan, integrasikan dengan para guru di SMA/SMK, dosen di perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), *startup-ers, founder* dan *existing startup* yang sudah berjalan.



M/SUSANTO

Menara *base transceiver station* (BTS) berdiri di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, Senin (11/10/2021). Pembangunan infrastruktur tersebut dalam rangka penyelenggaraan PON XX Papua pada 2-15 Oktober 2021. Pemerataan pembangunan infrastruktur digital adalah upaya menghilangkan kesenjangan akses digital, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.

### **Pemerataan**

Farhan mengingatkan, pembangunan infrastruktur dan konektivitas teknologi informasi komunikasi harus memperhatikan unsur pemerataan.

Pasalnya, kata Farhan, sampai saat ini masih ada kesenjangan akses digital. “Untuk itu, pemerintah perlu memastikan bahwa

layanan internet harus menjangkau seluruh warga negara, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.”

Bagaimana dengan pembiayaannya? Farhan menyebut ada tiga skema pendanaan dalam pembangunan infrastruktur konektivitas telekomunikasi, yaitu *universal service obligation* (USO), APBN, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Farhan juga menganggap penting dan perlu dipertimbangkan skema pendanaan lain sebagai alternatif agar pembangunan infrastruktur dan konektivitas bisa lebih luas lagi.

Ia berpendapat, implementasi digital dalam domain publik, khususnya dalam sektor pemerintahan dan partisipasi publik, menunjukkan kecenderungan positif.

Dilihat dari sisi *ranking*, menurut Farhan, ada kenaikan signifikan dari penerapan *e-government* yang makin meluas (naik 19 peringkat) dan *e-participation* naik lebih tinggi lagi (35 peringkat).

Realitas itu, kata Farhan, berimplikasi bahwa penerapan *e-government* perlu didorong secara lebih luas, baik di tingkat pemerintahan pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, yang didukung ketersediaan anggaran dan SDM yang sesuai.

Selain itu, akses publik untuk dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan melalui aplikasi sistem *e-planning*, *e-monitoring*, atau *e-complain handling system* perlu diperluas.

Lalu, bagaimana seharusnya media digital diregulasi? Farhan mengatakan, sebenarnya ini masih menjadi pertanyaan besar bagi pemerintahan di berbagai negara.

Menurut Farhan, strategi deregulasi atau *self-regulation* yang menjadi primadona di masa lalu bagi media digital ternyata belum mampu mengatur lalu lintas konten secara efektif. Karena itu, pemerintah perlu beradaptasi dengan memikirkan strategi selanjutnya.

“Namun, regulasinya tidak bisa secara mentah-mentah disamakan dengan media konvensional (radio dan televisi) karena karakteristiknya berbeda,” tambah Farhan.

Menurut dia, jika konten belum memungkinkan untuk diatur secara terperinci, pemerintah setidaknya harus meningkatkan kontrol atau pengawasan media digital dengan lebih ‘bekerja sama’ dengan tiap-tiap perusahaan media sosial.

Sebelumnya, jika ada pelanggaran konten di internet, yang bertanggung jawab penuh dan menerima hukuman ialah individu yang melanggar.

“Namun, jika kita tinjau ulang, sebenarnya platform atau perusahaan media sosial juga bertanggung jawab atas hal tersebut, karena lalai mengawasi dan membiarkan konten tersebut beredar di platformnya,” tutur Farhan.

Untuk memaksa perusahaan media sosial lebih bertanggung jawab terkait dengan konten yang ada di platformnya, pemerintah selama ini menggunakan ancaman *blocking*. Telegram dan TikTok adalah dua platform yang pernah merasakan pahitnya hukuman tersebut.

Memberikan contoh, Farhan mengatakan, Jerman memiliki

*NetzDG Law* yang mulai berlaku sejak 2018. Regulasi ini berlaku untuk perusahaan media sosial yang memiliki lebih dari 2 juta pengguna.

Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan membuat prosedur yang jelas untuk pengajuan komplain perihal konten dan menghapus konten ilegal dalam waktu 24 jam.

Di samping itu, setelah kejadian *live streaming* penembakan brutal di sebuah masjid di Selandia Baru pada 2019 lalu, Australia mengeluarkan *The Sharing of Abhorrent Violent Material Act*, yang mengatur pinalti bagi perusahaan media sosial yang gagal mengawasi kontennya dari aksi kriminal.

Perusahaan yang melanggar bisa mendapatkan hukuman penjara hingga tiga tahun dan denda maksimal 10% dari pendapatan globalnya.

Australia juga memiliki *Online Safety Act* yang mengatur kontrol pada konten kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Setiap platform yang gagal menurunkan (*take down*) konten berbau kekerasan dalam waktu 48 jam akan dikenai denda sebesar A\$525.000 atau setara dengan Rp5,6 miliar. Adapun individu yang mengunggahnya akan didenda sebesar A\$105.000 atau setara dengan Rp1,1 miliar.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bisakah aturan semacam itu diterapkan di sini? Farhan menjelaskan, regulasi mengenai hal tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan antara pemerintah dan DPR, khususnya terkait dengan pembahasan RUU

Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE).

“Masih terlalu dini untuk memperkirakan hasil akhirnya jika kita melihat dinamika yang berkembang di masyarakat,” kata Farhan.

Namun, yang penting dan menjadi prioritas, kata Farhan, ialah tertatanya pengaturan digitalisasi yang pada satu sisi mampu melindungi kepentingan publik, sekaligus mampu mendorong ekonomi digital yang akan makin terus berkembang di masa mendatang. ■



**Adanya ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi salah satu unsur berhasil tidaknya Indonesia melakukan transformasi digital.”**

**Inaya Rakhmani**

Dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia

# 5 Siaran Digital, Ketimpangan Sosial, dan Kekuatan Big Data

---

---

**K**OMISIONER Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Mohamad Reza mengungkapkan, siaran digital sebenarnya sudah cukup lama diwacanakan, terutama sejak 2010 ketika pertama kali *TVRI* melakukan siaran digital.

Akan tetapi, beberapa kali terjadi kekosongan. Lalu, penyiaran digital masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam aturan itu disebutkan bahwa pelaksanaan penyiaran digital akan dilaksanakan pada 2 November 2022.

KPI sendiri, menurut Reza, sudah pernah mengeluarkan regulasi yang dituangkan dalam Keputusan KPI No. 1/2017 dan melakukan proses *simulcast* di daerah-daerah perbatasan.

Dijelaskan, ada lembaga penyiaran yang pernah datang ke Kalimantan Barat dan menghadirkan siaran digital di daerah-daerah perbatasan dengan menggandeng multiplex *TVRI*.

Saat ini digitalisasi penyiaran, menurut Reza, sudah masuk pada tahapan-tahapan pematangan. KPI saat ini sangat intens berkomunikasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika un-

tuk mengatur beberapa hal penting.

Reza menyebut, jumlah lembaga penyiaran di Indonesia sangat luar biasa. Sampai tahun 2020 tercatat ada 721 stasiun televisi, 1.979 radio, 18 induk jaringan televisi, dan 174 televisi non-SSJ (sistem stasiun jaringan).

Reza menegaskan, digitalisasi sangat dibutuhkan pada industri telekomunikasi karena jalur frekuensi banyak ditempati oleh televisi. “Maka, kami di KPI mendukung penuh agar pelaksanaan digitalisasi penyiaran dapat segera dilaksanakan.”

Terkait dengan hal itu, KPI terus memantau, “Karena tugas kami salah satunya ialah melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran.”

Untuk diketahui, kata Reza, petugas di KPI setiap hari 24 jam tugasnya menonton siaran televisi dari berbagai stasiun televisi dan stasiun radio, yang dibagi dalam beberapa sesi.

Reza menjelaskan, digitalisasi siaran televisi bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga isinya. “Konten bagi KPI sangat penting. Fakta di lapangan ada lembaga penyiaran yang tidak mau memutar lagu kebangsaan *Indonesia Raya*.”

Agar digitalisasi penyiaran bisa segera terwujud sebagaimana direncanakan, Reza mengatakan, “Kita perlu bergandengan tangan.”

## **Ketimpangan Sosial**

Dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia, Inaya Rakhmani, mengatakan, adanya ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi

salah satu unsur berhasil tidaknya Indonesia melakukan transformasi digital.

Menurut Inaya, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara konsisten naik dalam 20 tahun terakhir. Namun, di saat yang sama koefisien di Indonesia juga paling tinggi dalam 50 tahun terakhir.

“Artinya pertumbuhan ekonomi itu ternyata dibarengi dengan ketimpangan sosial dan ketimpangan kekayaan,” katanya.

Menurut Inaya, ketimpangan sosial inilah yang sedikit banyak menyebabkan maraknya politik identitas di ruang digital maupun ruang-ruang fisik.

“Manifestasi dari politik identitas ini bisa berwujud demonstrasi atau sentimen anti-ras atau anti-agama tertentu,” ujar Inaya.

Ia berpendapat, ketimpangan kekayaan dan sosial harus jadi pertimbangan manakala transformasi digital akan dikapitalisasi.

### **Teknologi Big Data**

Menanggapi para pembicara, Founder Data Driven Asia, Muhammad Imran, mengatakan, transformasi digital berkorelasi dengan data. “*Data is the new oil*,” katanya.

Memberikan contoh, Imran mengatakan, “Kalau kita bicara transformasi *digital corporate*, ada dua aspek yang harus diperhatikan, yaitu manusianya dan operasional teknologinya.”

Perusahaan yang sudah melakukan transformasi digital pasti sudah mengadopsi teknologi *big data* dan strukturnya.

Imran mengatakan, “Kalau kita melakukan transformasi di-



M/SUSANTO

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (kanan) dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate (kedua kanan) disaksikan pimpinan media menyaksikan penonaktifan TV analog di Kantor Kemenkominfo, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (2/11/2022). Kemenkominfo resmi menutup saluran TV analog menuju TV digital untuk memberikan pelayanan dan tampilan lebih baik bagi masyarakat seluruh Indonesia.

gital, harus dimulai dulu dari data. Ya, data yang ada sudah benar atau belum.”

Praktiknya, menurut Imran, “Sering ketika kita mau mengambil kebijakan, ternyata datanya belum terintegrasi, dan setiap kementerian punya versi data sendiri, sehingga mereka juga punya perspektif sendiri-sendiri.”

Indonesia bertekad untuk terus membangun daya saing di industri digital. Imran menjelaskan, jika ini yang akan dilakukan, yang paling mungkin ialah *using mobile*. Peralannya, kata Imran, “Pengguna *mobile* kita sangat tinggi. Kita lihat sekarang, *start-up-startup*, baik dari luar negeri maupun lokal, sudah *going huge* karena mereka mengadopsi teknologi *mobile* atau yang ada *mobile apps*-nya.”

### **Di Luar Perkiraan**

Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pemilih Pemula dan Milenial, Lathifa Al Anshori, berpendapat bahwa percepatan agenda transformasi digital telah memasuki masa yang *unprecedented*. Ya, belum pernah terjadi sebelumnya.

Transformasi digital di negeri ini, menurut Lathifa, di luar perkiraan, terjadi lebih cepat daripada yang diperkirakan. Dua tahun lalu, ada yang memperkirakan transformasi digital, baru akan selesai di 2027.

Lathifa mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menyiapkan rencana empat sektor strategis yang akan dijalankan, yaitu infrastruktur digital, masyarakat digital, ekonomi digital, dan pemerintahan digital.

Bagi Partai NasDem, menurut Lathifa, ini adalah harapan besar dan memberikan optimisme bagi generasi muda Indonesia.

Perkembangan yang sudah berlangsung selama ini, khususnya selama satu setengah tahun pemerintahan Presiden Jokowi

periode kedua, lebih terlihat lagi bagaimana generasi milenial dan generasi Z betul-betul menjadi penggerak roda perekonomian.

Mereka berpengalaman lebih baik daripada generasi sebelumnya dan sudah membuka lapangan pekerjaan yang akhirnya bisa dinikmati generasi berikutnya, termasuk produk-produknya.

Lathifa menegaskan, generasi muda saat ini teridentifikasi oleh klaster-klaster *marketing*. Memasuki 2015, dunia bisnis mengklasterkan ada segmen baru yang berbeda dengan segmen generasi sebelumnya.

Dalam memasarkan produk, mereka melakukan pendekatan berbeda dengan generasi sebelumnya. Cara mereka kemudian diadopsi oleh badan-badan di pemerintahan dan juga partai-partai politik.

Tahun 2017-2018 milenial menjadi sebuah segmen yang terlabel sebagai anak-anak muda, “Sehingga melahirkan sebuah identitas baru buat anak-anak milenial pada 2020 dan 2021,” kata Lathifa.

Pandemi covid-19, disebut Lathifa, memunculkan banyak organisasi baru, baik yang ada di bawah tanah maupun di atas meja dan membawa nama-nama milenial. Mereka punya identitas baru untuk melakukan pergerakan-pergerakan dan memberikan dampak positif.

Lathifa memperkirakan pada 2024 generasi Z akan menjadi generasi yang bakal mewarnai kancah perpolitikan nasional. “Jangan heran kalau nanti di NasDem banyak juga anggota dewan

yang berasal dari generasi Z karena pada 2024 generasi Z sudah ada yang bisa mencalonkan diri lantaran syarat usia minimal 21 tahun. Bila di sini ada yang mau *nyaleg* dan umurnya masih 19 tahun, jangan khawatir 2024 sudah boleh *nyaleg*,” tutur Lathifa.

Ia menegaskan, digitalisasi tidak bisa dihentikan. Partai Nas-Dem juga sudah peduli dengan pentingnya *big data*. Partai ini, menurut Lathifa, sudah menggunakan kartu tanda anggota elektronik untuk para anggotanya.

“Kita menyadari bahwa *big data* adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan bisa menjadi sebuah kekuatan,” demikian Lathifa. ■



Kita perlu lebih banyak kepemilikan modal ventura lokal, investor lokal, sehingga para pengembang *startup* memiliki semangat untuk menomorsatukan kepentingan nasional.”

**Wafa Taftazani**

Co-Founder dan Komisaris Utama  
Modal Rakyat Indonesia

# 6

## Jangan Takut Teknologi

---

---

**C**O-Founder dan Komisaris Utama Modal Rakyat Indonesia, Wafa Taftazani, mengawali tanggapannya dengan menjelaskan tentang usaha *startup* yang dirintisnya.

Dia mengatakan, Modal Rakyat Indonesia adalah *startup* asli Indonesia, karya anak bangsa, yang bertujuan menjembatani antara UMKM yang membutuhkan permodalan dan para pemodal, baik individu maupun institusi atau perusahaan-perusahaan.

“Alhamdulillah per Maret 2021, kami sudah menyalurkan Rp1,2 triliun kepada puluhan ribu UMKM di seluruh Indonesia secara digital. Tidak ada proses *offline* sama sekali dalam proses penyaluran modal ini,” katanya.

Lalu, apa transformasi digital menurut Wafa? Apakah hanya tujuan, cara, atau alat?

Dia menjelaskan, “Tujuan kita sebagai bangsa adalah bisa bertransformasi secara digital demi membawa kemakmuran rakyat.”

Caranya seperti apa? Menurut dia, caranya banyak. “Cara yang paling relevan dengan pengalaman saya ialah bagaimana kita bisa memperbanyak *startup* lokal dan *unicorn-unicorn* lokal sukses,” katanya.

Wafa menjelaskan, ada lima hal yang harus diperhatikan jika Indonesia mau melakukan transformasi digital untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Tentukan *foundation*, termasuk infrastruktur dan SDM-nya. Terkait dengan infrastruktur digital dan jaringan internet di Indonesia, yang menjadi catatan ialah *success matrices*-nya.

Wafa mengatakan yang dimaksud dengan *success matrices* adalah segala inisiatif yang dikerjakan, baik oleh pemerintah (BUMN) maupun swasta.

Ke depan agar transformasi infrastruktur berjalan dengan baik, *success matrices* pertama harus fokus pada akses jaringan internet.

Yang harus diupayakan ialah agar sebanyak mungkin rakyat Indonesia yang cukup umur bisa mendapatkan akses internet dan teknologi digital yang stabil.

Kedua, *reliable*, stabil, dan biaya rendah. Yang dimaksud dengan stabil adalah jaringan tidak putus-putus, baik saat hujan, ada bencana, sedang ramai, sepi, malam, pagi, maupun siang harus bisa tetap *online*.

*Reliable* dalam arti kecepatan internet cukup mumpuni, *bandwidth* cukup, kemudian biayanya rendah. “Sestabil apa pun dan *se-reliable* apa pun akses internet, kalau biayanya mahal, ya percuma,” kata Wafa.

Terkait dengan internet murah, Wafa memberikan contoh di India. Salah satu operator telepon di India melakukan investasi luar biasa besar di jaringan *4G high speed* internet. Fasilitas tersebut disediakan gratis kepada penggunanya.

“Itu adalah kerja sama antara operator dan pemerintah India sebagai bagian dari investasi pemerintah India untuk ekosistem digital di negara tersebut,” tutur Wafa.

Untuk mempersiapkan infrastruktur di Indonesia, menurut Wafa, keterlibatan swasta sangat penting guna tumbuhnya inovasi dan kompetisi yang sehat. Konkretnya, pemerintah melalui BUMN bisa menggandeng swasta, mana yang bisa memberikan produk atau jasa.

Sumber daya manusia (SDM). Fokus pengembangan SDM pada *skill* apa yang harus dimiliki, khususnya yang berkaitan dengan *engineering*, *coding*, dan *product development*.

Saatnya pengembangan SDM di bidang TIK dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, mulai dari level SMP, terutama untuk mengetahui *soft skill*-nya.

“Ke depan, mereka harus punya kemampuan presentasi, berbicara, bernegosiasi, dan bekerja sama dalam tim. Selama ini mereka memiliki *hard skill* yang baik, tapi *soft skill*-nya kurang, se-

hingga tidak bisa bekerja dengan tim, tidak tepat waktu, tidak bisa melakukan *public speaking*. Akhirnya *technical skill*-nya pun tidak keluar,” kata Wafa.

Menurut dia, banyak *co-founder* dan *unicorn* di Indonesia yang sebenarnya sudah melewati tahap kerja di perusahaan asing untuk belajar *hard skill* dan *soft skill*-nya. Setelah itu mereka pulang ke Indonesia.

Untuk mengembangkan kemampuan SDM, yang juga tidak kalah penting, kata Wafa, ialah lingkungan yang mendukung, mulai dari regulasi, keluarga, dan pertemanan sehingga tumbuh jiwa *entrepreneurship* yang tidak takut gagal.

“Kita tidak bisa meremehkan dukungan keluarga dan teman. Kalau kita tinggal di lingkungan keluarga atau teman yang mendukung, memberi semangat, dan toleran terhadap kegagalan, berpengaruhnya sangat besar terhadap psikologi seseorang untuk mau mengambil risiko,” ujar Wafa.

Dengan begitu, mereka bersemangat dalam membangun dan mengembangkan perusahaan *startup*, memiliki bisnis sampingan, bahkan belajar ilmu yang sulit.

Wafa mengingatkan, peta jalan transformasi digital selalu terlihat *good on paper, grade on paper*. “Yang paling bahaya ialah ketika masuk tahap eksekusi dan implementasi. Apakah bisa semua yang dijabarkan tadi dieksekusi dan diimplementasikan secara baik, konsisten, merata, dan tepat waktu?”

Keberhasilan eksekusi, menurut Wafa, juga bergantung pada



M/AGUNG WIBOWO

Pengunjung mencoba berbelanja menggunakan layanan *quick commerce Hijrah Groceries* di Jakarta, kemarin. Layanan ini memungkinkan lebih dari setengah juta pengguna aktif aplikasi *mobile banking Muamalat DIN* untuk berbelanja di jaringan Alfamart (6/3/2024). Keberadaan infrastruktur yang baik akan memudahkan perusahaan atau individu untuk membangun *startup* yang dapat memudahkan masyarakat melakukan aktivitas belanja online, transaksi perbankan, dan banyak hal lainnya.

kualitas SDM. “Jadi kita jangan terlalu fokus dengan SDM teknis yang berkaitan dengan digital. SDM di level pemerintahan, birokrat, *civil service*, administrasi, manajemen proyek, bahkan keuangan juga sangat penting untuk memastikan eksekusi yang *smooth* di level pusat nasional, daerah, provinsi, dan bahkan sampai ke kota.”

Ekosistem *startup*. Wafa menjelaskan, kalau semakin banyak orang Indonesia bisa akses ke internet, maka *startup* produk apa pun akan memiliki akses ke *market* yang besar.

“Banyak *startup* sekarang ini yang *market*-nya tidak ada karena belum banyak orang di Indonesia yang memiliki akses internet yang reliabilitasnya tinggi, stabil, dan biayanya rendah,” ujar Wafa.

Padahal, banyak produk *startup* yang sekarang ada dengan produk atau servisnya yang ditawarkan membutuhkan stabilitas, tapi biaya konsumsi data internet cukup besar.

Regulasi juga harus terus dipantau. “Jangan sampai kita belum apa-apa sudah khawatir dengan peraturan atau regulasi. Kalau bisa, mereka tidak usah memikirkan sama sekali tentang peraturan atau regulasi sampai ide atau produk mereka bersinggungan langsung dengan hajat orang banyak,” tambah Wafa.

Ia mengusulkan, kementerian dan badan negara bisa duduk bersama-sama dengan dunia industri dan swasta untuk memikirkan bagaimana kita bisa memiliki *sandbox* regulasi agar *startup-startup* tidak pusing lagi memikirkan regulasi atau peraturan ketika usaha mereka sudah berjalan.

Menurut Wafa, banyak *startup* yang gagal karena terbentur regulasi yang melarang mereka beraktivitas. Atau sengaja mereka menahan diri karena peraturannya belum ada dan mereka takut kalau di kemudian hari nanti bermasalah.

Modal ventura. Wafa menjelaskan, *startup-startup* di Amerika

dan Eropa bisa menjadi besar karena didukung oleh modal ventura yang menaruh kepercayaan tinggi kepada mereka.

Modal ventura adalah para pemodal yang mau memberikan modal, bahkan untuk ide-ide atau *startup-startup* sederhana yang baru tumbuh.

“Jadi mereka tidak akan pusing minta laporan keuangan atau misalnya minta rencana *break event point* (BEP),” tutur Wafa.

Menurut Wafa, banyak *startup* di Indonesia, bahkan *unicorn* lokal yang akhirnya mendapatkan modal ventura asing.

Modal ventura itu ada di Singapura, Tiongkok, Amerika, dan Eropa. Ini bukan sesuatu yang buruk. Namun, ke depan, kata Wafa, “Kita perlu lebih banyak kepemilikan modal ventura lokal, investor lokal, sehingga para pengembang *startup* memiliki semangat untuk memomorsatukan kepentingan nasional.”

Keuangan, transformasi *financial market*. Wafa menguraikan, “Kita perlu masuk ke pasar saham agar semakin banyak *startup* yang nanti kalau sudah sampai di tahapan tertentu bisa *go public*. Mereka akan *prefer go public* di Indonesia dibandingkan kalau *go public* di luar negeri.”

Kalau main di bursa saham Indonesia, menurut Wafa, umumnya para investornya sudah tereduksi sehingga mau berinvestasi di perusahaan-perusahaan lokal. “Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan sumber pendanaan segar luar biasa dari negeri sendiri.”

Pemerintah, masih menurut Wafa, juga harus berani meng-

ambil keputusan terkait *blokchain digital currency*.

Ini adalah suatu sistem teknologi di balik *cryptocurrency* yang berfungsi mengatur dan mengelola data transaksi mata uang digital atau *cryptocurrency* seperti Bitcoin.

Pemerintah, tegas Wafa, harus berani mengambil keputusan untuk meng-*embrace* teknologi seperti itu, sebab kalau tidak, nantinya Indonesia hanya mengikuti negara lain yang sudah siap meng-*embrace* teknologi-teknologi ini.

“Jadi jangan sampai kita ketakutan terhadap teknologi baru ini. Pemerintah perlu segera mengadopsi ini supaya kita bisa menjadi terdepan. Jangan sampai kita ketakutan dan menutup diri dari *opportunity* yang ada,” demikian Wafa.

Menutup diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat mengatakan, “Urusan besar kita yang pertama ialah memperbaiki SDM. Ke mana kita mesti memperbaiki?”

Dia sependapat dengan Wafa, “Kita jangan cuma jago dalam *engineering*, tapi jelek dalam *teamwork* atau buruk dalam presentasi.”


Mengenai berapa banyak SDM yang diperlukan untuk melakukan transformasi digital, Saur mengutip penjelasan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate, bahwa dalam 15 tahun ke depan, Indonesia membutuhkan 9 juta atau 600.000 orang per tahun.


Persoalannya, apakah kita bisa mewujudkannya? Saur mengatakan, sepertinya Presiden Jokowi sudah punya jawaban ke

arah mana persoalan itu akan dieksekusi.

Transformasi digital, disebut Saur, bisa memperkuat demokrasi, yakni menghitung suara hasil pemilu secara digital. “Masa kita kalah dengan Filipina yang sudah memulainya sejak 2010.”

Digitalisasi pemilihan umum, tegas Saur, penting untuk menguatkan demokrasi karena bisa menghilangkan banyak kecurangan dan tentu menghemat biaya, seperti mencetak kertas atau membikin kotak suara. ■





# Undang-Undang ITE Perubahan Kedua: Solusi atau Ancaman?



# 1 Latar Belakang: Menanti Masih Adakah Pasal Karet?

---

---

**S**ETELAH melewati beberapa kali pembahasan, revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akhirnya disetujui pemerintah dan Komisi I DPR RI untuk dibawa ke rapat paripurna dewan.

Ini adalah revisi kedua sejak undang-undang ini diberlakukan pada 2008. Revisi pertama dilakukan pada 2016 yang menghasilkan UU No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU ITE.

Kendati sudah direvisi, UU ITE dinilai masih menyimpan beberapa persoalan, khususnya pasal-pasal yang terkait dengan kriminalisasi, kebebasan berekspresi, dan masalah privasi atau kerahasiaan.

Untuk itulah, revisi kedua ini dilakukan. Draf revisi kedua sudah beredar luas dan mendapat respons dari berbagai kalangan, baik aktivis, akademisi, maupun masyarakat.

Ada beberapa pasal yang dianggap masih bermasalah dan ber-

potensi mengancam kebebasan warga. Misalnya, Pasal 45 ayat (1) tentang distribusi dan transmisi informasi elektronik.

Ini adalah pasal karet yang sering digunakan untuk memenjarakan orang. Dalam revisi terbaru, pasal ini tetap dipertahankan, hanya ditambah frasa “untuk diketahui umum menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum”.

Beberapa pasal lain, seperti Pasal 27 tentang penyebaran informasi terkait kesusilaan, Pasal 28 tentang penyebaran berita bohong, dan Pasal 31 tentang intersepsi dan penyadapan informasi, masih berpotensi menjadi pasal bermasalah yang bisa digunakan untuk mengkriminalisasi orang.

Maka, beralasan jika UU ITE ada yang menyebut sebagai salah satu produk hukum yang paling kontroversial sehingga memantik perdebatan di masyarakat.

Undang-undang ini juga sering dianggap sebagai salah satu sebab mundurnya demokrasi di Indonesia. Benar, dalam beberapa tahun belakangan tren kemunduran demokrasi bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di banyak negara di dunia.

Namun, UU ITE sering dianggap sebagai pemicu kemunduran demokrasi karena dengan undang-undang ini banyak orang yang terancam kebebasannya, lalu dikriminalisasi dan dipenjarakan.

Perampasan kebebasan orang adalah salah satu faktor yang menyebabkan indeks demokrasi kita mundur. Di sana-sini memang ada yang pro dan kontra.

Mereka yang mendukung UU ITE mengatakan bahwa un-

dang-undang ini merupakan antisipasi terhadap perubahan sosial politik yang terjadi di Indonesia.

Pasalnya, saat UU itu diberlakukan pada 2008, belum ada teknologi digital. Sekarang undang-undang ini dianggap sebagai payung hukum dalam segala perkara yang terjadi di dunia digital.

Sebaliknya, mereka yang keberatan menganggap undang-undang ini punya implikasi yang buruk bagi kebebasan warga negara.

Sejak UU ITE diberlakukan, banyak kasus “pelanggaran” yang menggunakan undang-undang ini untuk memenjarakan orang.

Upaya untuk merevisi UU ITE sebetulnya sudah dilakukan pada 2016. Saat DPR merevisi undang-undang tersebut, cukup banyak pasal yang diubah dan diperbaiki.

Namun, sejak 2016 sampai setidaknya 2022, dari berbagai laporan terkait dengan kebebasan sipil, masih banyak warga yang dikriminalisasi menggunakan aturan ini.

Dilatarbelakangi realitas itulah, masyarakat termasuk para akademisi mendorong agar ada revisi kembali UU ITE dan kemudian diambil alih oleh pemerintah.

Pertanyaannya sekarang, apakah setelah UU ITE direvisi dan disahkan masih ada celah-celah yang dikhawatirkan oleh masyarakat akan berulang?

Untuk menjawab pertanyaan itulah, Forum Diskusi Denpasar 12 menganggap penting dan perlu menggelar diskusi bertajuk Undang-Undang ITE Perubahan Kedua: Solusi atau Ancaman?, pada Rabu, 6 Desember 2023. ■



**Kehadiran sejumlah pasal karet pada UU ITE justru terkesan meniadakan esensi perlindungan sebagaimana ditegaskan oleh UUD 1945.”**

**Lestari Moerdijat**  
Wakil Ketua MPR RI

## 2 Jangan Biarkan Manusia Hanya sebagai Objek Teknologi

---

---

**M**EMBERIKAN pengantar secara tertulis, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan perbaikan kebijakan terkait dengan teknologi informasi membutuhkan perhatian yang terpusat pada manusia dan infrastruktur yang mendukungnya. Ini perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan perlindungan bagi setiap warga negara.

Menurut Lestari, revisi kedua UU ITE seharusnya mampu memperkuat aspek perlindungan bagi setiap warga negara yang merupakan amanah dari konstitusi kita. Bukan sebaliknya.

Kehadiran UU ITE sejatinya sama seperti undang-undang lainnya sebagai bagian dari upaya negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana diamanatkan

oleh konstitusi kita yakni Pembukaan UUD 1945.

Namun sayangnya, kata Lestari, kehadiran sejumlah pasal karet pada UU ITE justru terkesan meniadakan esensi perlindungan sebagaimana ditegaskan oleh UUD 1945.

Akibatnya, polemik penanganan kasus berbasis implementasi UU ITE justru memantik kritik dari masyarakat akan prinsip keadilan, juga rasa aman melalui kepastian hukum bagi anak bangsa.

Upaya merevisi UU ITE, masih menurut Lestari, harus memperhatikan bahwa tugas negara ialah menjamin keberlanjutan transaksi informasi dan komunikasi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan, pertahanan, dan kedaulatan negara.

Dengan demikian, UU ITE menjadi bagian dari sistem perlindungan yang utuh, menyematkan nilai kebangsaan dalam dinamika perlindungan tanpa membiarkan manusia sebagai objek teknologi semata. ■





UU ITE yang saat ini berlaku masih jauh dari sempurna, masih banyak pertanyaan dan perdebatan.”

**Muhammad Farhan**  
Anggota Komisi I DPR RI

# 3

## Menyoal Pasal 27 UU ITE

---

---

**A**NGGOTA Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mencoba menjelaskan UU ITE terkait dengan pasal karet yang diperdebatkan banyak orang.

Pasal karet yang dimaksud ialah Pasal 27 ayat (1) UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

UU No. 11/2008 tersebut telah direvisi menjadi UU No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, Pasal 27 tidak mengalami perubahan yang berarti.

Farhan tidak menutup mata bahwa saat DPR bersama pemerintah membahas perubahan atas UU ITE versi pertama, banyak pihak yang meminta agar Pasal 27 dihapus sama sekali.

Setelah melalui diskusi panjang, ungkap Farhan, pemerintah dan DPR hanya mengubah substansinya karena Pasal 27 tetap dibutuhkan sebagai salah satu bentuk kontrol sosial kepada semua orang, terutama mereka yang kerap memanfaatkan layanan digital elektronik untuk meneror warga masyarakat.

Ia memberikan contoh perlakuan *debt collector* terhadap para debitur pinjaman *online* (pinjol). Para debitur pinjol sering mendapatkan intimidasi dan di saat bersamaan operator pinjol kerap melakukan pelanggaran kesusilaan lewat media sosial.

Para operator pinjol lewat *debt collector* bahkan menyebarkan informasi melalui *WhatsApp* (WA) ke banyak orang bahwa sang debitur tidak pernah bayar utang. “Ini kan artinya mereka sudah mulai melakukan pelanggaran yang sangat berbahaya,” ujar Farhan.

Nantinya, jelas Farhan, Pasal 27 UU ITE akan mengatur tentang distribusi, produksi informasi atau dokumen di ruang digital. Pasal ini mengatur larangan muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman.

Farhan mengakui, dalam praktik, penyidik dan penuntut memang punya tafsir sendiri-sendiri atas Pasal 27 UU ITE lama saat menangani kasus penghinaan lewat media sosial atau secara elektronik.

Tafsir sendiri-sendiri tersebut muncul, menurut Farhan, lantaran tidak adanya substansi yang lebih spesifik pada UU ITE yang lama, terutama terkait dengan masalah kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, dan pengancaman.

Dalam revisi kedua UU ITE, kata Farhan, semua pidanaannya mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. “Jadi tidak memungkinkan terjadinya penghukuman ganda atau pidanaaan di luar KUHP.”

Moderator diskusi, Luthfi Assyaukanie, bertanya kepada Farhan untuk memastikan sebetulnya inti dari revisi kedua atas UU ITE itu apa? Terkait Pasal 27, apakah sekadar untuk mengurangi interpretasi supaya tidak dicap sebagai pasal karet?

Menjawab pertanyaan itu, Farhan memberikan contoh, misalnya ada seseorang yang bertemu Farhan, lalu di akun *Instagram*-nya, ia menulis bertemu dengan Farhan yang gemulai.

“Nah, kalau saya melaporkan terkait dengan kata ‘gemulai’ sebagai sebuah pencemaran nama baik, kita akan berdebat secara hukum, apakah ‘gemulai’ itu kata yang merendahkan atau tidak,” kata Farhan.

Ia melanjutkan, kalau ternyata memang bermakna merendahkan, berarti orang itu bisa dihukum. Namun, kalau ternyata tidak, ya enggak. Intinya penuntutan perihal pencemaran nama baik akan dipersulit.

Menjawab pertanyaan peserta diskusi mengenai usulan agar DPR melibatkan masyarakat sipil dalam proses pembuatan un-

dang-undang, termasuk revisi atas UU ITE, Farhan mengatakan hal itu bisa dilakukan.

Akan tetapi, partisipasi masyarakat sipil tidak sebesar yang diharapkan sehingga masukan yang diterima DPR rata-rata bersumber dari fraksi-fraksi.

Kalaupun masyarakat sipil mau memberikan masukan, imbuhan Farhan, cara yang paling mudah ialah melakukan audiensi ke fraksi.

Farhan mengakui, UU ITE yang saat ini berlaku masih jauh dari sempurna, masih banyak pertanyaan dan perdebatan. UU ITE yang pertama kali dibuat pada 2008 merupakan salah satu bentuk antisipasi ‘kejahatan’ di bidang informasi dan transaksi elektronik.

“Namun, ITE sendiri sekarang sudah jauh berkembang ke mana-mana dan kita berusaha mengejarnya karena kita memang membutuhkan aturan di bidang itu,” demikian Muhammad Farhan. ■





Dalam konteks internet  
atau dunia digital,  
hak dan kebebasan  
berpendapat harus  
bertenggang rasa dengan  
hak dan kebebasan orang  
lain demi menciptakan  
ruang digital yang aman.”

**Usman Kansong**

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik,  
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

# 4 Regulasi Kalah Cepat dengan Perubahan Teknologi

---

---

**D**IREKTUR Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Usman Kansong, tidak menampik bahwa pertarungan antara internet aman dan kebebasan berpendapat sampai sekarang belum selesai.

Bahkan di Amerika Serikat, menurut Usman, sejumlah negara bagian memberlakukan aturan moderasi konten bagi perusahaan platform digital dan ditentang karena regulasi yang mengatur moderasi konten dianggap bertentangan dengan amendemen pertama. Amendemen ini melarang pemerintah mengintervensi kebebasan berekspresi.

Hal yang sama terjadi di Indonesia. Tatkala DPR melalui Komisi I dan pemerintah menyepakati membawa rancangan perubahan kedua atas UU ITE ke rapat paripurna untuk disahkan pada

22 November 2023, hari itu juga koalisi LSM menyampaikan pernyataan pers.

Mereka meminta penundaan UU ITE karena dianggap mengganggu, bahkan memberangus kebebasan berpendapat.

Usman lalu memberikan perspektif tentang model-model pengaturan kebebasan berpendapat. Menurut dia, ada dua model kebebasan berpendapat. Pertama, model Uni Eropa (*deliberative free speech*). Kedua, model Amerika (*absolute free speech*), atau ada yang menyebutnya *free speech absolutism*.

Untuk model *deliberative free speech*, misalnya, Uni Eropa melindungi kebebasan berpendapat melalui Konvensi Eropa atau European Convention of Human Right (ECHR) guna melindungi hak asasi manusia.

Kebebasan berpendapat dalam konteks Eropa tidak bersifat absolut. ECHR memungkinkan pemerintah mensyaratkan formalitas prasyarat pembatasan dan hukuman, bahkan hukuman dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat.

Pembatasan apa pun dalam ranah kebebasan berpendapat harus melalui hukum berdasarkan kepentingan mereka yang sedang duduk dalam pemerintahan.

Pembatasan juga harus dinyatakan dibutuhkan dalam masyarakat demokratis. Kebutuhan itu hanya untuk melindungi keamanan nasional dari ancaman teritorial, perlindungan kesehatan, perlindungan atas hak-hak orang lain, dan perlindungan atas otoritas dan imparialitas lembaga peradilan.

Intinya *deliberative free speech* mendorong pemerintahan negara-negara Eropa menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi partisipasi dalam deliberalisasi publik.

Pemerintah negara-negara Eropa, menurut Usman, punya tugas mulia, yakni menentukan langkah untuk memastikan bahwa hak kebebasan berbicara dapat dipraktikkan dan dinikmati masyarakat.

Dalam konteks internet atau dunia digital, hak dan kebebasan berpendapat harus bertenggang rasa dengan hak dan kebebasan orang lain demi menciptakan ruang digital yang aman.

Usman melanjutkan, untuk model Amerika, melalui *First Amendment*, negara itu secara mutlak melindungi kebebasan berbicara (*free speech absolutism*).

Haram hukumnya negara mencampuri kebebasan berbicara. Akan tetapi, dalam perkembangannya, kini di Amerika berkembang tafsir baru tentang *First Amendment* ini. Menurut tafsir baru tersebut, kebebasan berekspresi tidak bisa dilepaskan dari program atau proyek pengaturan diri, *self government*.

Sistem kebebasan berekspresi harus di atas segalanya, memfasilitasi tujuan utama konstitusi demokrasi deliberatif. Memang ada larangan pembatasan kebebasan, tetapi tidak melarang pembatasan berbicara.

Fakta belakangan ini, penyalahgunaan kebebasan berpendapat di ruang digital di Amerika sangat marak. Sejumlah negara bagian kemudian menerbitkan regulasi, antara lain regulasi

yang mewajibkan platform digital memoderasi konten.

Ada pula regulasi yang mengatur perlindungan anak di ruang digital. Di Negara Bagian California punya *act* yang mengatur perlindungan anak di ruang digital.

Namun, karena *free speech absolutism* masih kuat, tambah Usman, pengadilan membatalkan sejumlah regulasi.

### **Kasus Baiq Nuril**

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Usman menjelaskan, sejak disahkan, UU ITE yang pertama sudah memunculkan berbagai keberatan di masyarakat.

Masyarakat mengajukan uji materi, terutama terhadap Pasal 27 ayat (3) tentang larangan penghinaan dan pencemaran nama baik di ruang digital. Juga terhadap Pasal 28 ayat (2) tentang larangan menyebarkan kebencian dan permusuhan.

Pasal-pasal tersebut dianggap menghambat kebebasan berbicara. Dilatarbelakangi inilah, DPR dan pemerintah kemudian melakukan perubahan atas UU No. 11/2008 tentang ITE menjadi UU No. 19/2016.

Meskipun sudah diubah, masih saja muncul perbedaan penafsiran terhadap sejumlah pasal sehingga penerapannya mengenai pada subjek yang seharusnya tidak menjadi sasaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Contoh yang sering disebut ialah kasus yang dialami guru Baiq Nuril. Suatu hari Nuril ditelepon kepala sekolah. Sang kepala se-



M/SUSANTO

Anggota dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna penutupan masa sidang di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023). DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 dengan sejumlah agenda, antara lain penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 serta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

kolah melakukan percakapan mesum dengan Nuril. Nuril menganggap omong-omong atasannya itu sebagai pelecehan seksual. Nuril merekamnya dan kemudian mengunggah percakapan mesum sang kepala sekolah ke media sosial.

Apes bagi Nuril. Sang kepala sekolah melaporkan Nuril ke polisi. Setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri

Mataram, NTB, Nuril dihukum enam bulan penjara dan denda Rp500 juta. Ia dijerat dengan UU ITE.

Demi mendapatkan keadilan, Nuril menempuh jalur hukum lebih tinggi hingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hakim kasasi Mahkamah Agung menyatakan Nuril bersalah atas sangkaan “mendistribusikan atau mentransmisikan konten ke-susilaan”, yang tertera dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Nuril akhirnya dibebaskan setelah muncul gerakan protes dari masyarakat. Dari kasus Nuril, Usman hendak menunjukkan bahwa bunyi pasal dan ayat yang sama dalam UU ITE masih memunculkan tafsir yang berbeda.

Ia mengatakan perubahan kedua UU ITE bertujuan memastikan hak dan kebebasan berpendapat dengan memanfaatkan teknologi digital perlu mempertimbangkan hak dan kebebasan orang lain.

Ini perlu dilakukan demi menjaga agar ruang digital bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, disertai dengan kepastian hukum.

Perubahan atas UU ITE, dalam konteks regulasi ruang digital, menurut Usman, mengacu pada apa yang diberlakukan di Uni Eropa.

Moderator diskusi, Luthfi Assyaukanie, minta penegasan kepada Usman terkait dengan isu-isu perkembangan teknologi digital dan kebebasan berpendapat, Indonesia lebih dekat kepada model Eropa atau Amerika?

Usman menegaskan, beberapa regulasi di Indonesia mengacu pada Uni Eropa, misalnya UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Perihal UU ITE, Usman mengatakan, dalam menyatakan pendapat harus mempertimbangkan hak dan pendapat orang lain demi mewujudkan internet yang aman.

Bahwa pembahasan atas rencana perubahan UU ITE belum melibatkan masyarakat secara luas, Usman menjelaskan, ini merupakan masukan bagi pemerintah dan DPR. Namun, pada prinsipnya Usman sependapat, dalam menyusun undang-undang, apapun itu, masyarakat memang perlu dilibatkan. Diajak dialog.

Usman menambahkan, ia punya pengalaman saat membuat konsep peraturan presiden (perpres). Sudah tiga tahun tidak selesai-selesai karena melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan yang ternyata tidak puas lantaran ada pihak lain yang menuntut sesuai dengan kepentingannya.

Memberikan contoh, Usman mengatakan ada platform digital yang menuntut ini dan itu. “Ingin ini dan ingin itu. Tentu tidak semuanya bisa kami akomodasi.”

Jika ada masyarakat sipil yang menginginkan pasal karet dalam UU ITE sebaiknya dihapus, imbuh Usman, juga tidak mudah memecahkannya.

Pasalnya, menurut Usman, bisa saja pemerintah dan DPR menganggap pasal itu tetap harus dipertahankan untuk menjaga keseimbangan. Demi melindungi masyarakat dari penyalahgunaan ruang digital.

Penyempurnaan UU ITE, menurut Usman, terus berproses. Ada perubahan pertama, kedua, dan ketiga. Semua ini dilakukan agar UU ITE menjadi lebih baik lagi dan bisa lebih diterima oleh masyarakat.

Ia tidak memungkiri, mungkin UU ITE setelah mengalami perubahan yang kedua akan berubah lagi sebab teknologi informasi digital berubah sangat cepat. Faktanya, perubahan regulasi biasanya kalah cepat atau ketinggalan daripada perkembangan teknologi. ■





Apabila pembatasan  
suatu akses terjadi pada  
suatu wilayah berdampak  
kepada media, maka  
media harus disediakan  
mekanisme pemulihan.”

**Asep Setiawan**  
Anggota Dewan Pers

# 5 Alternatif Revisi ala Dewan Pers

---

---

**A**NGGOTA Dewan Pers, Asep Setiawan, menjelaskan pihaknya pada 2021 juga telah menyiapkan draf revisi perubahan UU ITE. Ada sejumlah perubahan pasal yang telah disiapkan, antara lain Pasal 26.

UU No. 19/2016 Pasal 26 ayat (1) mengatur penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

“Teman-teman di Dewan Pers pernah membahas draf tersebut, tapi oleh DPR belum menjadi prioritas untuk diubah,” kata Asep.

Masih terkait dengan Pasal 26 UU ITE, persisnya ayat (1) yang berbunyi, “Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.”

Dewan Pers mengajukan tiga alternatif perubahan atas pasal tersebut, yaitu:

1. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan, kecuali karya jurnalistik yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan dan bukan karya jurnalistik yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

3. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa data pribadi yang tidak relevan, kecuali karya jurnalistik yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Dewan Pers juga menyiapkan alternatif ayat tambahan yang redaksionalnya seperti ini, “Penyelenggara sistem elektronik yang berbentuk perusahaan pers, permintaan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan diajukan ke Dewan Pers.”

Asep menambahkan, pihaknya juga mengajukan alternatif perubahan Pasal 27 ayat (3) yang aslinya berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal untuk diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.”

Asep mengatakan, “Teman-teman di Dewan Pers berpendapat dalam rangka menjaga kemerdekaan pers, pasal itu sebaiknya dihapus.”

Kalaupun bunyi pasal itu tidak dihapus, Dewan Pers menyiapkan alternatif tambahan penjelasan atas pasal tersebut dengan memasukkan Pedoman Implementasi UU ITE No. 229/2021 yang mengatur penjelasan Pasal 27 ayat (3) sebagai berikut, “Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang

merupakan kerja jurnalistik sesuai dengan ketentuan UU No. 40/1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan UU Pers sebagai *lex specialist*.”

Masih menurut Asep, Dewan Pers juga menyoroti Pasal 28A ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan/atau antargolongan.”

Asep menjelaskan, rekan-rekannya mengusulkan substansi itu dihapus. Jikapun tidak dihapus, pihaknya telah menyiapkan alternatif rumusan seperti ini, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia.”

Dewan Pers juga menyoroti Pasal 40 ayat (2b) yang berbunyi, “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap informasi elek-

tronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”

Terhadap pasal dan ayat itu, Dewan Pers, menurut Asep, mengusulkan agar kata ‘pemutusan’ diganti dengan ‘pembatasan’.

Dewan Pers memberikan argumentasi, apabila pembatasan pada suatu akses terjadi pada suatu wilayah berdampak kepada media, maka media harus disediakan mekanisme pemulihan.

Hitung-hitung, menjawab pertanyaan moderator Luthfi Asyaukanie, Asep menjelaskan, Dewan Pers telah menyiapkan 30%-40% usulan alternatif dari pasal dan ayat yang ada di UU ITE yang akan direvisi.

Asep menjelaskan, alternatif tersebut disiapkan supaya UU ITE tidak beririsan dengan UU No. 40/1999 tentang Pers. “Produk atau karya jurnalistik harus dikecualikan,” demikian Asep Setiawan. ■



Hukum yang keras  
dapat melukai  
siapa pun, kecuali  
keadilan yang dapat  
menolongnya.”

**Saur Hutabarat**  
Wartawan Senior

# 6 Haruskah Dihukum Masuk Penjara?

---

---

**N**ENDEN S. Arum dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dalam diskusi terus terang mengungkapkan kekecewaannya sebab proses pembahasan untuk merevisi kedua kalinya UU ITE kurang transparan. Juga tidak banyak melibatkan masyarakat sipil.

Bertindak sebagai penanggap dalam diskusi tersebut, Nenden ingin mengungkapkan curhat (curahan hati). Dia mengatakan, merevisi sebuah produk perundang-undangan yang sarat dengan kontroversi, termasuk UU ITE, memang baik.

Namun, ia menyayangkan proses pembahasannya kurang melibatkan masyarakat, khususnya yang bisa terkena dampak UU ITE jika telah diberlakukan.

“Sekalian mau curhat enggak apa-apa, ya, di forum publik ini? Partisipasi masyarakat untuk melengkapi UU tersebut sangat terbatas. Tapi kalau sudah seperti ini, harus bagaimana lagi?” kata

Nenden.

Meskipun terlambat, Nenden masih berharap diskusi seperti yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12 bisa menghadirkan Panitia Kerja (Panja) UU ITE, juga unsur-unsur pemerintah dan wakil-wakil masyarakat sipil.

Menanggapi Asep Setiawan dari Dewan Pers yang mengungkapkan bahwa lembaga ini menggunakan draf tahun 2021 untuk merevisi UU ITE, Nenden menjelaskan draf itu sudah banyak yang berubah. “Kita juga tidak tahu mana yang dipakai,” ungkapnya.

Nenden melanjutkan, “Sampai sekarang, kami, masyarakat sipil juga tidak pernah tahu draf atau naskah mana yang sebetulnya dibahas dan kemudian disahkan oleh DPR. Inilah yang menjadi masalah utama dalam proses revisi kedua UU ITE.”

Sebelumnya, Usman Kansong menjelaskan bahwa perubahan kedua UU ITE bertujuan memastikan hak dan kebebasan berpendapat dengan memanfaatkan teknologi digital, mempertimbangkan hak dan kebebasan orang lain, demi menjaga ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, serta demi kepastian hukum.

Usman juga mengakui bahwa terkait dengan hak dan kebebasan berpendapat, yang sering kali dipersoalkan antara lain Pasal 27A.

Pasal 27A berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik



MIMOH IRFAN

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR terkait materi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU ITE di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2023). Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui menjadi undang-undang.

yang dilakukan melalui sistem elektronik.”

Di perubahan kedua UU ITE diatur pengecualian. Bila seseorang mengungkapkan suatu pesan elektronik yang ternyata untuk kepentingan publik dan bisa membuktikannya, pihak terlapor bisa bebas dari ancaman hukuman dan justru pelapor bisa mendapat ganjaran hukum.

Jika seseorang mengungkapkan pesan elektronik untuk membela diri bagi korban, Pasal 27A tidak bisa digunakan.

Nenden mengapresiasi apa yang telah disampaikan para pembicara, baik Farhan, Usman, maupun Asep. “Kami sangat mengapresiasi ketika ada upaya untuk merevisi UU ITE. Ini, kan berarti salah satu bentuk menangkap aspirasi masyarakat yang sudah lama ingin sekali merevisi UU ITE,” katanya.

“Pak Usman Kansong tadi bilang bahwa memang ada upaya untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan upaya menjaga dunia digital,” kata Nenden lagi.

Persoalannya, masih menurut Nenden, bagaimana masyarakat sipil bisa menakar bahwa proses revisi UU ITE benar-benar seperti yang disampaikan, sementara teman-teman masyarakat sipil tidak diberi kesempatan untuk membaca drafnya guna memberikan masukan yang lebih teknis.

Hasil dari revisi kedua UU ITE, disebut Nenden, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, bagaimana pemerintah nantinya bisa memastikan bahwa praktiknya di lapangan tidak disalahgunakan untuk melakukan kriminalisasi dan korbannya ialah masyarakat sipil.

Menutup diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat mengatakan hukum cenderung akan tertinggal oleh kemajuan zaman; dalam kasus revisi UU ITE ialah kemajuan teknologi. “Saya kira ini menjadi sebuah kenyataan dalam perjalanan sejarah. Hukum cenderung tertinggal oleh perubahan.”

Saur lalu mengajak untuk menimbang adanya adagium bahwa *summum ius summa injuria, summa lex, summa crux*. Hukum yang keras dapat melukai siapa pun, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.

Selama ini, kata Saur, “Kita suka dengan hukum yang keras, yaitu memasukkan orang ke penjara. Ini terjadi di hampir banyak cabang kehidupan. Hukumannya penjara sehingga daya tampung penjara pun kewalahan.”


Menurut Saur, negara lain seperti Belanda mengosongkan penjaranya dan menyewakan penjaranya kepada negara lain. “Namun, kita ingin bikin penuh penjara sebagai bukti bahwa kita negara hukum.”

Akibat dari pemikiran seperti itu ialah, “Sebaik-baiknya kita membikin minimum hukuman fisik masuk penjara sebaiknya digantikan dengan hukum yang lebih beradab, misalnya membersihkan WC umum.”

Dalam konteks UU ITE, Saur menambahkan, jika ada orang yang pendapatnya menyebabkan orang lain terganggu kehormatannya, bisa saja dia ‘dihukum’ selama enam bulan mengurus dan menunggui rumah singgah para penderita kanker.

“Manusia dikurung itu tidak banyak manfaatnya bagi manusia lain, tapi manusia bebas bisa diharapkan memberi kemaslahatan bagi kehidupan. Jadi pikiran besar seperti inilah yang mestinya mewarnai proses politik di dalam pembuatan undang-undang,” demikian Saur Hutabarat. ■





**Sikap dan Kebijakan  
Indonesia tentang  
Kecerdasan Buatan**



# 1 Latar belakang: Peringatan Bahaya Kecerdasan Buatan

---

---

**P**ADA Maret 2023, orang terkaya di dunia Elon Musk dan 1.300 ahli, dosen, dan peneliti kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) membuat petisi agar para pelaku teknologi menunda pengembangan AI selama enam bulan. Petisi itu dibuat setelah muncul berbagai problem baru setelah diluncurkannya ChatGPT dan berbagai aplikasi pengolah gambar, audio, dan video berbasis AI.

ChatGPT (*Generative Pre-training Transformer*) adalah kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres, Senin (12/6/2023), mengeluarkan peringatan tentang bahaya AI dan menyerukan pembentukan badan pengawas di setiap

negara. Menurut Guterres, sebelum semuanya terlambat, lebih baik mewaspadainya dari sekarang.

Teknologi AI sudah masuk ke hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Selain aplikasi di *smartphone*, teknologi berbasis AI diam-diam merambah ke kendaraan (mobil) dan alat-alat rumah tangga. Tentu dalam bentuk yang sederhana dan aman untuk dipakai.

Masalahnya, kalau laju teknologi itu dibiarkan, tidak ada jaminan bahwa manusia bisa mengontrol perkembangannya. Inilah yang ditakutkan para ahli dan pelaku teknologi seperti Elon Musk.

Belum terlalu canggih saja AI sudah mengancam pekerjaan manusia. Robot-robot pencipta berbagai alat telah menggantikan posisi manusia di ratusan pabrik mobil dan perkakas rumah lainnya. Kehadiran ChatGPT dengan bentuknya yang masih awal sudah mengancam posisi guru, dosen, instruktur, dan beragam profesi.

Dengan semua kondisi itu, bagaimana kita menyikapinya? Sejauh mana pemerintah Indonesia peduli dengan laju teknologi yang pesat dan mengancam ini? Apa yang sudah kita siapkan untuk mengantisipasi semua tantangan ini? ■





Jika kita tidak melakukan persiapan dan bersama-sama mengambil langkah antisipasi, AI yang sesungguhnya merupakan temuan luar biasa yang bisa memudahkan kehidupan manusia dapat juga menjadi ancaman.”

**Lestari Moerdijat**  
Wakil Ketua MPR RI

## 2 Panduan Etis dan Legal

---

---

**W**AKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, ketika membuka diskusi bertajuk Sikap dan Kebijakan Indonesia tentang Kecerdasan Buatan pada Rabu, 21 Juni 2023, menegaskan bahwa topik soal AI diangkat karena mulai muncul kecemasan bahkan sudah ada peringatan tentang bahaya AI.

Semua pihak, kata Lestari Moerdijat yang akrab disapa Rerie, berkepentingan untuk betul-betul mempersiapkan diri, memahami, serta bersikap dan menyiapkan kebijakan yang intinya menjaga kedaulatan negara ini.

Tidak bisa dimungkiri bahwa perkembangan teknologi informatika saat ini langsung atau tidak langsung berdampak pada aspek pertahanan dan keamanan serta kedaulatan sebuah negara. Tidak bisa dihindari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Belum selesai memahami satu sistem atau aplikasi, muncul teknologi baru yang kemudian mematikan teknologi sebelumnya. Kalau tidak disikapi secara bijak, bisa menjadi ancaman bagi semua pihak.

Perkembangan yang terjadi saat ini, kata Rerie, sebenarnya mempertemukan manusia dengan objek ciptaannya. Yang patut diperhatikan ialah bagaimana menempatkan perkembangan teknologi dalam aspek kemanusiaan. Kekhawatiran sekaligus ancamannya ialah semakin berkembangnya teknologi membuat manusia kian bergantung. Yang ditakutkan ialah jika pada satu titik kita kehilangan nilai sebagaimana beberapa periode belakangan ini.

Salah satu hal yang menjadi catatan tim ahli Forum Diskusi Denpasar 12 ialah sejarah menunjukkan bahwa manusia sering tidak dapat mengontrol diri, lalu tunduk pada alat ciptaannya. Misalnya hoaks. Ada pengalaman betapa hoaks sempat memporandakan kehidupan bersama. Itu adalah bukti ketidakmampuan manusia memberikan pengamanan serta ketidakmampuan menguasai teknologi yang diciptakan manusia sendiri. Peristiwa-peristiwa tersebut sesungguhnya menjadi catatan kelam yang mengancam kehidupan manusia dan harus menjadi sumber pem-

belajaran.

Menurut Rerie, AI di satu sisi adalah keberhasilan manusia dan merupakan bukti bahwa lompatan-lompatan teknologi yang luar biasa sesungguhnya bisa memudahkan kehidupan manusia. Akan tetapi, bagaimana menyikapi semua kemajuan dan perkembangan itu?

Tidak bisa dimungkiri bahwa belakangan ini di sektor pendidikan terdapat ragam aplikasi cerdas yang menggantikan peran siswa. Para pelajar dengan menggunakan aplikasi itu di satu sisi perlu memiliki kemampuan untuk mengimplementasikannya dan di sisi lain kemampuan untuk mengatasi masalah yang muncul.

Semua pihak, kata legislator NasDem itu, tentu sepakat bahwa jika kita tidak melakukan persiapan dan bersama-sama mengambil langkah antisipasi, AI yang sesungguhnya merupakan temuan luar biasa yang bisa memudahkan kehidupan manusia dapat juga menjadi ancaman.

Rerie berharap *sharing* pendapat dalam diskusi ini dapat memperkaya pemikiran bersama. Paling penting ialah dapat memberikan rekomendasi kepada semua pihak terkait dalam menentukan sikap terhadap teknologi AI melalui kebijakan antisipatif dan adaptif termasuk panduan etis dan legal. ■



Teknologi AI bisa mengekstrak pengetahuan atau kecenderungan yang tersembunyi di dalam big data untuk menghasilkan analisis prediktif atau deskriptif.”

**Bambang Riyanto Trilaksono**  
Guru Besar Institut Teknologi Bandung

# 3 Menjaga Peradaban Manusia

---

---

**P**ADA dasarnya AI adalah teknologi yang didesain untuk bisa memecahkan masalah, melakukan proses pembelajaran dan penalaran seperti manusia yang diimplementasikan di komputer dalam bentuk *software* maupun *hardware*.

Menurut Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Bambang Riyanto Trilaksono, AI adalah cara membuat komputer menjadi lebih cerdas untuk menyelesaikan masalah dan mendekati kemampuan kecerdasan atau karakteristik kecerdasan manusia atau makhluk hidup.

Founder KORIKA (Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial) itu menjelaskan, sejak 1950-1980-an, berkembang algoritma atau langkah-langkah untuk pemrograman di komputer yang memungkinkan manusia mengajari komputer sehingga komputer memiliki pengetahuan untuk dapat memecahkan masalah sesuai dengan yang diajarkan.

Pada sekitar 2010 sampai sekarang, kata Bambang, seperti digunakan dalam ChatGPT didasarkan pada bagaimana otak manusia atau makhluk hidup bekerja, ditiru kemudian dibuat model algoritmanya dan diimplementasikan di dalam *software*.

Bagaimana AI bekerja? Secara umum dapat dibagi menjadi beberapa bidang. Pertama sebagai komputer vision, yakni menggunakan kamera yang dihubungkan dengan komputer. Pada model itu kamera berfungsi menyerupai mata pada manusia yang dapat mendeteksi objek yang dilihat. Kemampuan itu yang sedang dikembangkan dengan menggunakan teknologi AI yang bisa melakukan pengenalan aktivitas dari video.

Misalkan kita mempunyai video, lalu ada orang mengendarai sepeda, maka dengan menggunakan AI kita dapat mengenali bahwa seseorang itu mengendarai sepeda dan bisa secara otomatis merekonstruksi bentuk tiga dimensi dari objek yang dilihat oleh kamera aplikasi.

Kedua sebagai pengolahan bahasa alami atau *natural language processing*. Pada sistem ini bisa terjadi tanya jawab dengan aplikasi tertentu menggunakan suara.

Input dalam model pengolahan bahasa alami ini bisa berupa suara manusia, kemudian komputer memahami makna semantik tersebut dan memberikan jawaban dengan teks ke suara (*text to speech*). Bisa juga diubah dari suara ke teks sehingga menghasilkan aplikasi yang ramah.

Bambang mengatakan, teknologi AI bisa mengekstrak penge-

tahuan atau kecenderungan yang tersembunyi di dalam *big data* untuk menghasilkan analisis prediktif atau deskriptif yang tidak mungkin dilakukan tanpa menggunakan teknologi AI.

Teknologi AI sudah masuk ke berbagai bidang seperti perbankan, transportasi, dan *otonomi space online shopping*. Bidang kesehatan termasuk yang cukup banyak memanfaatkan teknologi AI untuk membantu dokter melakukan diagnosis. Juga di bidang politik dan pemerintahan.

Apa keuntungan menggunakan AI? Menurut Bambang, adanya proses otomatisasi yang meningkat mendorong peningkatan produktivitas dengan menggunakan *AI decision making* yang lebih cerdas dalam memecahkan masalah yang kompleks. Banyak pekerjaan yang semula dilakukan manusia, kini digantikan komputer dengan teknologi AI. Akan tetapi, pada saat yang sama, kata Bambang, juga ada risiko.

Risiko pertama ialah hilangnya sejumlah pekerjaan manusia karena digantikan mesin. Risiko kedua, kalau AI berada di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, data pribadi bisa digunakan tanpa izin pemilik.

Meski demikian, ada survei yang menyebutkan dampak positif AI jauh lebih besar yakni 79% jika dibandingkan dengan dampak negatifnya.

Pada sekitar 2020, KORIKA menyusun satu strategi nasional tentang kecerdasan buatan. Tim itu multidisiplin, melibatkan perguruan tinggi swasta, beberapa *startup*, dan organisasi profesi.



MIRAMDANI

Teknologi kecerdasan buatan (AI) dipamerkan dalam acara Google Cloud Jakarta Summit 2023 di Jakarta, Kamis (8/6/2023). Google membuka pelatihan pengembangan keterampilan AI generatif untuk membantu berinovasi secara cepat, aman, dan bertanggung jawab. Saat ini, teknologi AI sudah masuk ke berbagai bidang seperti perbankan, transportasi, *online shopping*, hingga kesehatan.

Tim menghasilkan satu dokumen strategi nasional dengan empat fokus area dan lima bidang prioritas. Keempat fokus area itu ialah etika, *policy*, *talents infrastructure* dan data, serta industri. Adapun kelima bidang prioritas ialah kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan, ketahanan pangan, dan mobilitas.

KORIKA, imbuh Bambang, pada dasarnya mengorkestrasi *pen-*

*tahelix* (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media) tentang pengembangan AI di Indonesia.

Dalam kaitan dengan etika, belakangan ini dikenal apa yang disebut *trust*. KORIKA bekerja sama dengan UNESCO tentang AI *Etics*. Ada beberapa nilai dan prinsip yang memungkinkan AI digunakan sebesar-besarnya bagi peradaban manusia.

Namun, Bambang mengingatkan harus berhati-hati dalam beberapa hal. Misalnya soal teknologi *face recognition*. Teknologi yang digunakan untuk mengenali wajah itu ternyata akurasi-nya sangat tinggi untuk orang kulit putih, tetapi ketika diterapkan pada orang berkulit hitam, akurasi-nya menjadi lebih rendah. Inilah yang menimbulkan distorsi realitas.

Sebaliknya AI *Generatif* menunjukkan kemampuan berpikir yang luar biasa. Dia bisa berpikir logis, berpikir parsial, berpikir dalam waktu singkat, juga memiliki kinerja yang baik dalam ujian Olimpiade dan bahkan lulus dalam beberapa ujian di bidang kedokteran dan hukum. Jadi pencapaiannya luar biasa bisa memecahkan masalah fisika dari universitas. Beberapa universitas kemudian melarang penggunaan ChatGPT, tapi beberapa lainnya membolehkan.

Menurut Bambang, ada banyak peluang dari AI yang dapat membantu kehidupan manusia, tetapi juga ada tantangan dan risiko. Jika ada di tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, AI akan menghasilkan hoaks atau membahayakan manusia yang lain. ■



AI memiliki potensi membuat hal-hal yang lebih bagus. Jadi harus bisa dipastikan bahwa AI digunakan untuk menciptakan dunia yang lebih baik.”

**Sri Safitri**

Head of Education Ecosystem PT. Telkom

# 4 Mencegah Diktator Teknologi

---

---

**K**ECERDASAN buatan harus dilandasi etika yang tinggi. Bayangkan, apa yang terjadi ketika beredar gambar dan suara Presiden Joko Widodo yang mengatakan Indonesia dalam kondisi resesi? Atau Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dalam kondisi darurat? Pernyataan dan gambar itu menyebar ke mana-mana tanpa masyarakat mampu membedakan apakah itu hoaks atau kenyataan.

Karena itu, kata Sri Safitri, Head of Education Ecosystem PT. Telkom, etika menjadi sangat penting dalam memanfaatkan teknologi AI.

Penerapan etika AI memerlukan sejumlah hal. Di antaranya, pentingnya data yang beragam dan inklusif untuk memastikan bahwa model tersebut mewakili keragaman individu. Jangan sampai manusia berkulit hitam diduga oleh AI bukan manusia,

sedangkan yang berkulit putih cenderung lebih mendapatkan privilese. Ini menunjukkan teknologi AI kurang mewakili berbagai kelompok komunitas.

Kedua, kata Safitri, pengambilan keputusan untuk algoritma AI harus transparan dan mudah dipahami sehingga pengguna dapat mengetahui bagaimana dan mengapa suatu keputusan itu dibuat.

Ketiga, perlu memastikan adanya perlindungan data privasi. Contohnya di Estonia. Pemerintah negara itu, kata Safitri, menerapkan privasi yang sangat tinggi terhadap warganya sampai tidak semua orang boleh melihat KTP orang lain. KTP mereka dilindungi tiga lapis. Lapisan pertama ialah fisiknya, kedua berupa notifikasinya, ketiga ialah data privat.

Misalnya seseorang ditilang, kemudian polisi ingin melihat siapa istri atau suami orang itu, maka akan muncul notifikasi bahwa ada orang melihat data sehingga polisi bisa dikenai konsekuensi karena melihat data tanpa izin pemilik.

Salah satu hal yang didiskusikan dengan UNESCO ialah bagaimana memastikan etika yang disusun juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya dalam soal keadilan dan kesetaraan. Tentu bisa dikembangkan etika AI khusus Indonesia dan memastikannya dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat di negeri ini.

Menurut Safitri, AI memiliki potensi membuat hal-hal yang lebih bagus. Jadi harus bisa dipastikan bahwa AI digunakan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Misalnya dalam hal pe-



MIBARY FATHAHILAH

Salah satu pengajar robotika Yohanes Kurnia menguji coba prototipe ventilator berbasis AI & IoT di Kampus Gunadarma, Depok, Jawa Barat, Selasa (21/4/2020). Tim pengajar robotika Universitas Gunadarma mengembangkan prototipe ventilator berbasis AI & IoT sebagai wujud partisipasi dalam penanganan covid-19 di Indonesia. Teknologi AI diharapkan dapat terus berkembang dan bermanfaat secara positif di Indonesia.

rawatan kesehatan. Baru-baru ini diumumkan bahwa teknologi AI bisa mendeteksi adanya penyakit kardiovaskular melalui retina mata.

Dalam hal itu AI sangat membantu mendeteksi dini suatu penyakit dan menggantikan beragam alat kesehatan yang tentunya sangat mahal. Pengobatan bisa juga dipersonalisasi dengan hasil

perawatan kesehatan yang lebih baik serta juga meningkatkan pelayanan medis ke area-area yang kurang terlayani.

Di sisi lain, tambah Safitri, AI juga bisa melakukan pelestarian lingkungan, membantu mengoptimalkan konsumsi energi, memprediksi dan memitigasi bencana alam, memantau dan melindungi ekosistem, serta mengembangkan teknologi yang lebih bersih.

AI sangat penting pula bagi dunia pendidikan dengan mempersonalisasi pengalaman belajar, pun menyediakan bimbingan belajar aktif serta mempromosikan pendidikan inklusif untuk pelajar yang memiliki kebutuhan beragam.

Selain itu, teknologi AI bisa membantu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, serta dalam hal pemberdayaan ekonomi, keselamatan publik, tanggap bencana, dan lain-lain.

Kesimpulannya, kata Safitri, kalau melihat manfaatnya di berbagai bidang kehidupan, ke depan perkembangan AI akan sangat pesat. Lalu bagaimana dengan peringatan tentang adanya bahaya AI serta seruan membentuk badan pemantauan di setiap negara?

Indonesia memerlukan tindakan proaktif untuk menanggapi situasi itu dengan sejumlah langkah, antara lain dengan membangun kesadaran dan edukasi masyarakat tentang adanya potensi dan risiko AI.

Kemudian menetapkan *remote etica* menjadi *frame etica*, menggalakkan riset dan edukasi karena membuka banyak pelu-

ang untuk mendorong inovasi berkelanjutan, serta melindungi privasi data dan izin tertulis pemanfaatan data secara aman.

Dengan berbagai langkah itu, tambah Safitri, Indonesia dapat meletakkan dasar etika implementasi teknologi AI yang bermanfaat serta memastikan bahwa teknologi tersebut selaras dengan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai Pancasila, juga menghormati hak asasi manusia serta berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan.

Untuk bisa memastikan bahwa AI memiliki dampak positif, sangat penting bagi Indonesia untuk mengadopsi praktik-praktik beretika dengan melibatkan *stakeholder* beragam. Perlu pula memprioritaskan transparansi dan stabilitas, serta secara kontinu mengevaluasi dan mengatasi risiko-risiko yang ada.

Praktik-praktik AI beretika yang secara aktif melibatkan semua *stakeholder*, tambah Safitri, akan lebih memperkaya komunitas, mempermudah komunitas, dan lebih mempercepat komunitas membentuk masa depan yang lebih baik dan lebih cerah berbasiskan AI.

Pada akhirnya manusialah yang menentukan, apakah menciptakan AI yang beretika atau membuat AI sebagai teknologi yang membawa *disaster* bagi kemanusiaan. Yang harus dicegah ialah jangan sampai terjadi diktator teknologi. ■



**Tidak ada pilihan  
bagi Indonesia kecuali  
menyambut AI  
untuk mendapatkan  
manfaatnya. Kalau  
tidak, kita akan  
ditabrak. Kita tidak  
kuat mencegat untuk  
membela diri, membela  
bangsa, membela  
pertahanan negara.”**

**Bayu Prawira Hie**

Executive Director Intellectual Business Community

# 5

## Perlu Special Force

---

---

**P**ERDEBATAN mengenai teknologi AI belum juga usai karena menyangkut manusia dan kemanusiaan. Namun, Bayu Prawira Hie, Executive Director Intellectual Business Community, menegaskan bahwa AI adalah masa depan manusia.

AI, kata Bayu, seperti anak kecil, terus berkembang sampai level bisa belajar sendiri bahkan sampai S-1, S-2, S-3. Awalnya meniru, tetapi sekarang bisa berkreasi. Bahkan yang mengagetkan, AI bisa membuat khotbah yang lebih bagus. Perkembangannya begitu cepat.

Kalau misalnya ada orang yang bertanya kepada AI bagaimana meruntuhkan sebuah gedung, AI tidak akan menjawab karena hal itu sensitif. Akan tetapi, ketika pertanyaan dibalik, apa saja penyebab gedung-gedung runtuh, AI akan menjawab. Jawaban itu bisa disalahgunakan oleh orang yang berniat jahat. AI dilatih untuk tidak menjawab hal-hal yang menjurus ke arah kriminal. Namun, dengan mengubah pertanyaan, AI akan menjawab de-



MIUSMAN ISKANDAR

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Muhammad Farhan (kedua kanan), politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (kedua kiri), pengamat politik Philips J Vermonte (kanan), dan CEO PEMILU.AI Luky Djani menjadi pembicara saat peluncuran platform PEMILU.AI di Jakarta, Kamis (20/7/2023). PEMILU.AI merupakan platform kampanye berbasis teknologi *generative artificial intelligence* (AI) yang berperan sebagai konsultan politik personal guna membantu para calon anggota legislatif (caleg) memahami aspirasi masyarakat di daerah pemilihan dengan beragam fitur inovatif untuk meningkatkan peluang kemenangan dalam pemilu.

ngan risiko yang bisa menjerumuskan.

Manusia, kalau ingin tahu peristiwa di masa lalu dengan lengkap, bisa mencari di Google. Sekarang, jika ingin tahu masa kini di seluruh dunia, dengan televisi. Yang paling luar biasa, kata Bayu, ialah jika manusia ingin tahu masa depan, sering kali bertanya kepada *Fortune Teller*.

Pada 2018 *Fortune Teller* memprediksi seseorang akan meninggal dalam waktu 6 jam dengan akurasi 90%. Kata orang, nyawa manusia hanya dicabut oleh Tuhan, tapi ternyata AI bisa memprediksi hal tersebut dengan 90% akurat. Peristiwa itu lima tahun lalu, tentunya sekarang akan jauh lebih presisi.

AI juga bisa membuat sesuatu kreasi secara cepat. Kalau sarjana desain grafis diminta membuat sesuatu desain, mungkin butuh waktu sekitar dua hari. Dengan desain yang sama, AI bisa membuatnya hanya 2 menit.

Namun, kata Bayu, selalu ada risiko bagi setiap temuan manusia termasuk teknologi AI. Misalnya, sebuah isu politik oleh AI dibalik menjadi isu agama, maka mudah diduga reaksi atau kecacauan yang akan muncul di negara pluralisme dengan sensitivitas agama yang tinggi.

Menurut Bayu, risiko sistemik di bidang keuangan juga menjadi sangat terdampak oleh penggunaan teknologi AI. Ketika harga saham sebuah perusahaan dinilai baik oleh AI dan pasar investasi dieksekusi oleh robot-robot *trading*, apa yang akan terjadi? Apakah ada seseorang di balik AI itu yang dianggap harus bertanggung jawab?

*Somebody* yang menyetel AI tentang harga saham itu bisa mempunyai berbagai motivasi. Bisa sekadar iseng, atau bisa juga mencari keuntungan. Masyarakat bingung, apakah harga saham yang naik itu realistis atau mainan atau buatan.

Pada April 2023, MIT (Massachusetts Institute of Technology)

Review menyebutkan bahwa AI akan datang tanpa peduli siap atau tidak siap. Bahkan disebutkan AI akan menabrak ke mana-mana, tanpa ada rem, sehingga berdampak ke mana-mana.

Lalu, apa sikap Indonesia? Menurut Bayu, tidak ada pilihan bagi Indonesia kecuali menyambut AI untuk mendapatkan manfaatnya. Kalau tidak, kita akan ditabrak. Kita tidak kuat mencegah untuk membela diri, membela bangsa, membela pertahanan negara.

Menurut Bayu, dengan wilayah Indonesia yang mahaluas, sebaiknya Indonesia menyiapkan *human resources* terkait AI di semua bidang. Kita menciptakan *special force* yang ahli AI dan tentunya harus dengan ikatan dinas untuk membela negara. Sama seperti merekrut tentara. Para ahli AI yang direkrut itu bisa membuat bermacam regulasi yang dapat dieksekusi.

Misalnya regulasi pasar kerja. Apa pun juga tetap harus berdasarkan nilai. Jangan sampai perusahaan dipaksa mempunyai jumlah karyawan tertentu jika teknologi bisa memberikan hasil yang lebih besar. Soal penyerapan tenaga kerja bukan tugas perusahaan, tetapi pemerintah. Pemerintah wajib mendidik masyarakat menjadi lebih unggul dan mencari bidang pekerjaan baru yang bisa siap dikerjakan oleh mereka yang tertinggal teknologinya.

Pemerintah perlu menyiapkan *universal basic income*. Pemerintah harus tahu bahwa ada orang yang walaupun kerja, *value*-nya lebih kecil daripada mesin, sehingga tidak dapat kerja. Tetapi dia harus tetap hidup sehingga perlu didukung dengan regulasi keuangan. ■





AI harus di bawah kontrol manusia, apa pun teknologinya. Pada proses-proses tertentu manusia harus punya kendali, terutama terkait dengan bagaimana AI membuat sebuah keputusan.”

**Teguh Arifiadi**

Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika,  
Kementerian Kominfo

# 6

## Regulasi Komprehensif

---

---

**S**ALAH satu tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ialah merumuskan regulasi yang berkaitan dengan teknologi informasi yang biasa disebut *Information and Communication Technology (ICT) Law*.

Menurut Teguh Arifiadi, Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo, regulasi yang eksisting ditopang oleh empat batang ilmu, yaitu media dan informasi yang dipayungi oleh UU Penyiaran dan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), serta telekomunikasi oleh UU Telekomunikasi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Ke depan, kata Teguh, mungkin ada pengaturan terkait dengan sektor keuangan dan perbankan *e-commerce*.

Semua regulasi itu secara teknologi sudah konvergen. Kalau misalnya berbicara *smartphone*, berarti menggabungkan fungsi telekomunikasi, penyiaran, serta teknologi informasi dan komuni-

kasi (TIK). Jadi teknologinya konvergen, tetapi regulasinya masih parsial.

Karena teknologinya konvergen, tetapi regulasinya tidak konvergen, maka cita-cita Kementerian Kominfo ialah menciptakan *omnibus law* terkait dengan hukum bidang teknologi eksisting tersebut. Regulasi dan kebijakan itu bisa berkaitan dengan AI, mesin *learning*, *crypto*, lalu robotik *quantum computer*. Itu beberapa kebijakan yang sedang disiapkan.

Salah satu prinsip dari banyak isu yang harus menjadi pertimbangan perihal perkembangan AI, kata Teguh, ialah bahwa AI harus di bawah kontrol manusia, apa pun teknologinya. Pada proses-proses tertentu manusia harus punya kendali, terutama terkait dengan bagaimana AI membuat sebuah keputusan.

Bagaimana Kementerian Kominfo mengatur itu? Pertama, harus menjamin kualitas dan akurasi layanan. Kedua, menjamin keamanan data pribadi. Ketiga, meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM, dan keempat, mencegah dan menanggulangi kejahatan siber.

Menurut Teguh, berkaitan dengan fungsi menjamin kualitas dan akurasi layanan, Kementerian Kominfo akan merumuskan standardisasi kriteria data, metode audit, pengembangan model AI, kebijakan teknis dan tata kelola terkait penyedia layanan usaha baru, serta menetapkan perizinan dan menjaga fungsi pengawasan operasional AI perihal kualitas layanan dan akurasi layanan.

Selain itu, kata Teguh lagi, kementeriannya juga mulai merumuskan kajian tentang kasus kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi, yang sudah banyak di dunia tapi di Indonesia masih sedikit. Yang sudah ada di Indonesia ialah *voice over*, yakni AI mengganti suara. Kementerian Kominfo pernah menerima laporan kasus kejahatan berbasis *voice over* itu.

Pihaknya juga merumuskan kebijakan meningkatkan kesadaran publik atas penggunaan teknologi AI, serta berkoordinasi dengan kementerian/badan/lembaga lain dalam konsep penegakan hukum kejahatan AI.

Isu utama tentang AI ialah tanggung jawab hukum. Siapa yang akan bertanggung jawab jika misalnya AI mengambil keputusan tidak tepat, apakah *programmer*, penyedia layanan, pemilik layanan, *user*, atau pemerintah secara umum? ■



Tanpa kapasitas belajar yang lebih tinggi, tanpa kecerdasan manusia yang lebih baik, bangsa ini akan terus tergilas oleh kemajuan karena AI tidak dapat dihindarkan.”

**Saur Hutabarat**  
Wartawan Senior

# 7 Kebebasan versus Perlindungan

---

---

**P**ERKEMBANGAN AI merupakan peluang yang luar biasa bagi manusia memasuki fenomena baru dunia digital. Perkembangan dunia digital sangat dinantikan, tetapi juga amat ditakuti. Pertanyaan sangat besar yang harus dirumuskan secara tepat ialah tentang AI dan akibat hukumnya.

Menurut anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan, sebagai negara yakni pemerintah, legislatif, dan yudikatif harus merespons perkembangan AI tersebut. Sayangnya, respons yang ada masih bersifat normatif. Farhan khawatir respons seperti itu terjadi karena kita memang belum menguasai perkembangan teknologi yang sangat cepat itu. Rasa-rasanya, tidak mungkin kemampuan membuat hukum atau proses legislasi bisa mengejar perkembangan teknologi.

Farhan menambahkan, teknologi yang melaju dalam kecepatan sangat tinggi membawa tatanan dunia baru yakni tatanan dunia digital yang sangat berbeda dengan tatanan dunia yang di-

tentukan oleh kekuatan militer.

Setelah Perang Dunia II dan kekuatan tata dunia baru diwarnai superpower ekonomi sejak lahirnya Tiongkok menyaingi Amerika Serikat, kini muncul digital sebagai kekuatan baru. Menurut Farhan, tidak ada negara atau kelompok negara yang cukup punya kemampuan menjadi superpower ekonomi maupun militer karena teknologi dalam bentuk algoritma dibentuk dari pengumpulan data yang sangat besar menggunakan bermacam aplikasi.

Algoritma inilah yang kemudian menghilangkan semua dominasi yang mungkin dilakukan sebuah negara atau kelompok negara. Untuk itulah, kata legislator NasDem itu, setiap peraturan atau bentuk legislasi selalu menghadapi dilema antara kebebasan versus perlindungan. Pada akhirnya harus diputuskan, baik sebagai individu maupun komunitas, untuk menentukan apakah masyarakat Indonesia terbuka terhadap hadirnya teknologi digital.

Para pembuat peraturan atau legislator, kata Farhan, harus terus di-*update* tentang apa itu teknologi digital, karena banyak legislator belum mengerti betul bagaimana AI bekerja. Bahkan tidak semua anggota legislatif juga mengerti, mengapa yang *concern* menyerahkan data berisiko terhadap penyalahgunaan data pribadi.

Saat menutup diskusi tersebut, wartawan senior Saur Hutabarat mengatakan pikiran besar tidak dapat menghentikan AI. Generasi baru AI akan terus dihasilkan oleh para peneliti berbakat dan teknologi baru dapat mengubah keseimbangan global.

Di samping itu, demokrasi dan *open society* kiranya pilihan terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Karena itu, kata Saur, pilihannya ialah hukum yang lebih terbuka terhadap perubahan, kecerdasan anak bangsa mesti terus ditingkatkan, termasuk kecerdasan pemerintah dan kecerdasan para hakim untuk menciptakan hukum baru.

Tanpa kapasitas belajar yang lebih tinggi, tanpa kecerdasan manusia yang lebih baik, bangsa ini akan terus tergilas oleh kemajuan karena AI tidak dapat dihindarkan. ■



# IV

## **Peluang Industri TV Digital dan Tantangan Keamanan Nasional**



# 1 Latar Belakang: Proses Migrasi Berjalan Lambat

---

---

**P**ADA 2 November 2022, pemerintah secara resmi memutuskan siaran televisi analog. Keputusan itu sebagai tindak lanjut atas ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mensyaratkan sistem analog harus sudah bermigrasi ke digital paling lambat 2 November 2022.

Proses migrasi televisi analog ke digital sesungguhnya sudah dilakukan sejak lama, tapi berjalan sangat lambat. UU No. 11/2020 adalah upaya untuk menuntaskan proses migrasi agar kita tidak tertinggal dari negara-negara lain. Sebagian besar negara di dunia sudah meninggalkan siaran analog dan beralih sepenuhnya ke sistem digital.

Alasan utama mengapa Indonesia bermigrasi ke siaran digital

ialah keuntungan yang didapat dari teknologi itu jauh lebih besar ketimbang menggunakan siaran analog. Selain mendapatkan gambar yang jernih, televisi digital menjanjikan beragam manfaat yang sebelumnya tak bisa dilakukan dalam sistem analog.

Migrasi ke digital tidak hanya menguntungkan pengguna, tetapi juga bermanfaat bagi negara. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia memperkirakan keuntungan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang didapat dari penggunaan sistem baru itu tak kurang dari Rp7 triliun setiap tahun.

Penerapan *analog switch-off* (ASO) akan berdampak besar bagi industri digital di Indonesia. Dengan bonus *bandwidth* yang tersedia berkat migrasi tersebut, kecepatan internet akan meningkat dan konten-konten digital makin beragam.

Nah, apa saja peluang yang bisa dimanfaatkan dari migrasi digital itu? Bagaimana pemanfaatannya? Apa saja tantangannya? Dan, bagaimana mengantisipasinya? Dalam menjawab berbagai pertanyaan di atas, maka Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12 menyelenggarakan diskusi bertajuk Peluang Industri TV Digital dan Tantangan Keamanan Nasional yang berlangsung pada Rabu, 9 November 2022. ■





Dengan adanya migrasi penuh ke digital maka akan ada banyak sekali dividen yang akan kita dapatkan, dan itu bakal dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti bisnis, kesehatan, dan pendidikan.”

**Luthfi Assyaukanie**

Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang  
Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah

## 2 Menangkap Peluang Migrasi Digital

---

---

**T**ENAGA Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Luthfi Assyaukanie, menyatakan pada umumnya orang beranggapan bahwa *digital transformation* atau *digital migration* adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. “Cepat atau lambat, kita pasti akan bermigrasi,” katanya.

Perkembangan teknologi berjalan begitu cepat sehingga makin sedikit negara yang memakai siaran analog. Di Asia Tenggara, setelah Indonesia memutuskan migrasi ke digital, hanya Timor Leste yang masih menggunakan siaran analog.

“Saya tidak tahu kapan kira-kira Timor Leste akan mengakhiri siaran analognya, tetapi saya yakin mereka sedang berupaya keras

untuk beralih ke siaran digital seperti yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain di dunia, khususnya di ASEAN,” ucap Luthfi.

Dari proses migrasi yang dilakukan, kata dia, akan memperoleh banyak peluang dan keuntungan yang disebut sebagai *digital dividend*. “Saya sering menganalogikan proses migrasi digital ini seperti jalan raya yang ramai dengan kendaraan lama yang sudah tidak layak lagi berjalan sehingga muncul kebutuhan untuk memberikan jalan kepada kendaraan-kendaraan baru yang lebih canggih dan menguntungkan,” urainya.

Kendaraan-kendaraan yang lebih canggih itu adalah kebutuhan kita akan data, internet cepat, dan seterusnya. Dengan adanya migrasi penuh ke digital maka akan ada banyak sekali dividen yang akan kita dapatkan, dan itu bakal dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti bisnis, kesehatan, dan pendidikan.

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo menyatakan keuntungan dari migrasi ke digital itu besar sekali, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan keuntungan yang ada di depan mata tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan di berbagai bidang.

Tentu, selain keuntungan, akan ada banyak tantangan karena terjadi konvergensi antara siaran TV dan internet. “Sekarang ini sebetulnya sudah kita rasakan bagaimana konvergensi itu terjadi. Orang banyak menonton televisi lewat internet dan banyak sekali siaran televisi ditayangkan lewat internet,” ucap Luthfi.

Ke depan, imbuhnya, kita akan makin sulit membedakan

mana televisi dan mana internet. Itu salah satu yang mungkin akan menciptakan ancaman karena begitu banyak konten dan program yang akan ditayangkan dan disiarkan, baik lewat internet, televisi kabel, maupun non-kabel. Tentu saja itu semua akan menciptakan berbagai tantangan karena kita tidak bisa mengontrol beragam siaran tersebut.

“Itu menjadi *concern* kita semua. Karena itu, hari ini kita mencoba mengangkat permasalahan-permasalahan tersebut dengan memberi fokus pada peluang dan tantangan yang akan terjadi berkenaan dengan migrasi digital,” jelas Luthfi. ■



Revolusi teknologi dalam bidang apa pun selalu berjalan sangat cepat. Oleh karena itu, perlu adaptasi dan transformasi secara cepat dan tepat agar tidak menjadi bangsa yang ketinggalan teknologi.”

**Gianluca Baccalini**

Sales and Marketing Director at SYES,  
President at SYES America

# 3

## Demokratisasi Penyiaran

---

---

**D**IREKTUR Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Usman Kansong menjelaskan peluang industri TV digital bisa dilihat dari tiga sisi, yaitu sisi politik, teknologi, dan ekonomi. Dari sisi politik, ASO adalah suatu bentuk demokratisasi penyiaran karena ada beberapa karakter yang memperlihatkan bahwa TV digital atau digitalisasi TV merupakan bentuk demokratisasi dunia penyiaran.

Dampaknya, pertama, akan terjadi desentralisasi atau diversifikasi kepemilikan program dan konten penyiaran. Bila dicermati, desentralisasi dan keberagaman adalah salah satu roh demokrasi.

Kedua, masyarakat atau rakyat akan dihadapkan pada berbagai pilihan konten yang makin variatif. Kita tahu demokrasi juga mensyaratkan pilihan yang sekurang-kurangnya lebih dari

satu. Jadi dengan TV digital, masyarakat bisa memilih lebih banyak program untuk dinikmati.

Ketiga, dari sisi teknologi, salah satunya yang mempunyai karakteristik demokratisasi ialah adanya interaktivitas. Melalui interaksi, penonton bisa memberikan penilaian atau rating pada suatu program secara *realtime*. “Jadi secara substansial membuka ruang bagi masyarakat untuk menyatakan pendapat terhadap suatu program,” kata Usman.

Keempat, secara teknis ada perbaikan kualitas program karena TV digital memenuhi hak publik untuk mendapatkan program, konten, ataupun siaran yang berkualitas. Dan, kelima, TV digital akan menjadikan masyarakat bukan hanya sebagai penonton atau objek, melainkan juga sebagai subjek, pencipta konten atau *content creator*.

Peluang itu sangat memungkinkan karena TV digital memiliki 12-16 program dan kanal yang bisa diisi oleh masyarakat untuk menciptakan konten-konten yang diinginkan. “Secara demokratis TV digital menciptakan dan mendorong partisipasi publik yang lebih besar untuk terlibat dalam proses produksi konten ataupun program,” papar Usman.

Bila dilihat dari perspektif kritis, menurut Usman, selama ini penonton hanya sebagai objek, sebagai buruh perusahaan televisi yang tidak dibayar/tidak digaji. Kenapa? Karena TV menjual rating, dan rating adalah penonton.

Selanjutnya, manfaat atau keuntungan dari sisi ekonomi,



M/IRAMDANI

Tayangan televisi di tempat potong rambut kawasan Petukangan, Jakarta Selatan, Selasa (12/12/2023), yang menampilkan siaran digital langsung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan pendapat pada debat perdana Pilpres 2024. Secara teknologi, TV digital akan menghasilkan program atau tayangan yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.

kata dia, *digital dividend* yang diperoleh dari proses transisi akan menumbuhkan lapangan pekerjaan. “Ketika masyarakat bisa ikut serta menentukan atau membuat program TV maka akan ada profesi baru yang bisa menghasilkan uang, menghasilkan materi secara ekonomi.”

Selain itu, pemanfaatan *digital dividend* akan membuat kua-

litas internet makin meningkat dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti oleh UMKM dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan, baik di pasar lokal maupun global.

Lebih lanjut, Usman menjelaskan, secara teknologi sudah sering disampaikan bahwa TV digital akan menghasilkan program atau tayangan yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.

“Jadi sudah tidak diragukan lagi bahwa TV digital lebih baik kualitasnya. Kalau TV analog orang bilang gambarnya kabur, kadang-kadang banyak semutnya, kita sibuk atur antena ke kiri ke kanan, dan seterusnya. TV digital mendatangkan teknologi lebih baik yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Inilah manfaat atau peluang dari kehadiran TV digital,” urai Usman.

Kemudian, dari sisi keamanan, tayangan digital memang menjadi tantangan, tetapi kita bisa menjawab tantangan tersebut. Misalnya melalui UU Penyiaran yang sedang direvisi, mudah-mudahan hasil revisi melahirkan aturan yang lebih sesuai dengan teknologi dan perkembangan zaman atau *rules follow the technology*.

Gianluca Baccalini, Sales and Marketing Director at SYES, President at SYES America, menyatakan pihaknya telah berupaya mengubah sistem televisi terrestrial menjadi sistem digital. Di Eropa pada umumnya telah mengikuti beberapa negara seperti Italia dan Inggris, yang telah melakukan revolusi besar sejak penemuan TV karena revolusi teknologi dalam bidang apa pun selalu ber-

jalan sangat cepat. Oleh karena itu, perlu adaptasi dan transformasi secara cepat dan tepat agar tidak menjadi bangsa yang ketinggalan teknologi.

Saat ini, kata Baccalini, dapat dikatakan bahwa seratus persen negara-negara Eropa telah beralih ke teknologi digital, bahkan sudah menjadi penyedia utama teknologi transmisi penyiaran dan mendigitalkan lebih dari 8.000 stasiun dan antena serta *link* gelombang mikro.

“Digitalisasi adalah tuntutan zaman yang tak bisa dihindarkan. Tentu, selain membawa keuntungan dan kemajuan, juga mendatangkan tantangan dan ancaman. Oleh karena itu, kita harus menghadapinya dengan penuh kehati-hatian agar perubahan yang terjadi tidak membahayakan masyarakat,” jelas Baccalini. ■



Problem kita ialah  
problem untuk berjarak  
dengan teknologi.  
Pasalnya, rata-rata orang  
Indonesia itu sulit untuk  
mengendalikan kebiasaan  
berlama-lama memegang  
*smartphone.*”

**Agus Sudibyo**

Penulis buku *Jagat Digital, Pembebasan  
dan Penguasaan*

# 4 Momentum Mengatasi Keteringgalan

---

---

**A**GUS Sudibyo, penulis buku *Jagat Digital, Pembebasan dan Penguasaan*, menyatakan kita patut bersyukur karena Indonesia telah menemukan momentum yang sudah lama ditunggu-tunggu dalam mengatasi ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain terkait dengan transformasi digital.

Momentum tersebut tidak bisa ditunda karena menjadi suatu keniscayaan. Akan tetapi, pertanyaannya, bila kita memperoleh *digital dividend*, pemanfaatannya bagaimana, apakah sesuai dengan amanat konstitusi akan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara, atau seperti apa. Dengan adanya ASO, berarti kapasitas *bandwidth* akan mening-

kat pesat, industri yang berbasis 4G, 5G akan berkembang. Lalu, pertanyaannya, siapa yang akan mengambil keuntungan paling besar dari momentum tersebut.

Kalau kapasitas *bandwidth* naik, 4G, 5G dikembangkan, dunia internet kian mengasyikkan bagi semua orang, dan itu akan *men-drive* masyarakat untuk menggunakan berbagai perangkat sebagai aplikasi yang berbasis pada program-program digital.

“Jadi *internet of thing* bisa menjadi *internet of everything* sehingga bangsa Indonesia akan makin euforia dengan berbagai produk seperti *artificial intelligent* dan lain-lain,” kata Agus.

Dalam konteks itu, berdasarkan studi kritis, akan muncul pertanyaan, apakah negara sudah menyiapkan mekanisme untuk menangani fenomena *internet addiction* di masyarakat kita. Ketika kapasitas *bandwidth* 4G, 5G menjadi sesuatu yang riil, masyarakat akan kian bergantung pada internet, makin bergantung pada produk-produk *artificial intelligent*.

“Problem kita ialah problem untuk berjarak dengan teknologi. Pasalnya, rata-rata orang Indonesia itu sulit untuk mengendalikan kebiasaan berlama-lama memegang *smartphone*,” ungkapnya.

Kalau di negara-negara Eropa, khususnya Eropa Utara, kata Agus, variabel seperti itu diperhitungkan. Apakah akan memberikan manfaat yang lebih besar atau manfaat itu memang ada tapi disertai dampak-dampak yang harus dimitigasi? Kecanduan internet, kecanduan teknologi itu dampaknya seperti apa?

Misalnya saja, sudah makin umum di Indonesia, kalau anak

kecil rewel biasanya ibunya memberi *smartphone*, dan dengan *smartphone* itu si anak bisa berjam-jam main gim tanpa bisa dikendalikan.

“Jadi kalau kapasitas *bandwidth* naik, saya kira tren itu akan makin membesar. Kita harus memitigasi dampak-dampaknya tanpa bermaksud mengatakan ASO jangan diteruskan, tapi mari kita perhitungkan dampak-dampaknya secara cermat,” tegas Agus.

Bila teknologi makin dipermudah, pertanyaannya ialah siapa yang akan lebih dulu, siapa yang akan lebih banyak mengambil surplus ekonomi yang tercipta dari pengembangan teknologi 4G, 5G, dan lain-lain itu.

Dalam berbagai kajian kritis, imbuh Agus, makin sering dibahas tentang fenomena yang disebut sebagai *economy in equality*. Peralnya, transformasi digital menjadi fenomena global, tetapi surplus ekonomi yang tercipta hanya terpusat pada satu negara saja. Juga, terpusat pada lima perusahaan dan kelimanya berasal dari negara yang sama.

“Ini menjadi problem serius dan kita perlu berpikir, jangan-jangan ASO itu ibarat membangun jalan-jalan tol baru, tetapi yang menggunakan belum tentu kita, yang mengambil manfaat secara optimal belum tentu kita, atau kita bersama orang lain tapi orang lain itu mengambil keuntungan yang lebih besar karena menguasai teknologi, menguasai sumber daya manusia, dan memiliki kapasitas IT yang lebih besar.”

Agus berharap ASO menjadi kabar gembira agar Indonesia



MIIRAMDANI

Warga menggunakan gawai melewati JPO di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (3/3/2024). Demi mengoptimalkan transformasi digital, peningkatan kapasitas *bandwidth* wajib dilakukan, dan itu akan menggerakkan masyarakat untuk menggunakan berbagai perangkat sebagai aplikasi yang berbasis pada program-program digital.

bisa mengoptimalkan transformasi digital demi kepentingan bangsa dan negara sendiri. Kita tidak boleh lupa bahwa proses *capital outflow* dalam konteks industri berbasis digitalisasi itu sudah terjadi baik di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia.

Misalnya, kalau kita bicara spesifik tentang lanskap media global, industri media global saat ini, surplus ekonomi yang tercip-

ta kurang lebih 50%-60% dikuasai oleh dua atau tiga perusahaan saja. Di Indonesia juga seperti itu. Surplus ekonomi digital atau lebih spesifik lagi belanja iklan dalam dua tahun terakhir *more and less* 70% dikuasai oleh platform global Google dan Facebook.

“Jadi distribusi konten jurnalistik maupun non-jurnalistik di Indonesia hari ini, 70%-75% dikuasai oleh mereka. Begitu juga dengan belanja iklan digital, dikuasai oleh mereka pula,” ungkap Agus.

Pertanyaan kritis selanjutnya ialah kalau ASO membangun kapasitas yang baru, membangun kapasitas *bandwidth* yang baru, membangun industri berbasis 4G, 5G, apa implikasinya.

“Jangan-jangan implikasinya justru akan seperti membangun jalan tol untuk mereka, tanpa kita sadari. Maka, terjadi apa yang disebut sebagai fenomena globalisme unilateralisme digitalisasi. Digitalisasi menjadi fenomena yang terjadi di seluruh dunia, tetapi praktis, secara faktual sebenarnya dikuasai oleh beberapa perusahaan saja dari satu negara,” katanya lagi.

Tentu kita tidak bisa begitu saja menyalahkan karena di sisi lain mereka memberikan banyak sekali *benefit* yang bersifat transformatif, inovatif, liberatif, dan demokratis pada umat manusia di seluruh dunia. Mereka berinvestasi lebih dulu, jadi wajar kalau mengambil bagian yang lebih besar. Akan tetapi, kita berharap bagian yang lebih besar itu bukan berarti yang sebesar-besarnya. “Ini fakta yang menurut saya perlu diperhitungkan, kira-kira nanti manfaatnya lebih banyak untuk kita atau untuk

orang lain,” ujarnya.

Di samping itu, lanjut Agus, yang terjadi nanti bukan hanya *capital outflow* yang makin deras, tapi juga *user data outflow*. Dalam konteks digitalisasi, ada istilah yang disebut sebagai *digital feudalism*. Artinya, dengan kemampuan teknologi, sumber daya yang luar biasa besar, maka platform-platform global secara ekstensif menguasai *user average data* di seluruh dunia.

Jadi kalau Facebook hari ini digunakan oleh kurang lebih 2,6 miliar orang di dunia, mereka telah menguasai *user average data* 2,6 miliar, dan itu disebut sebagai *feudalism* karena sebenarnya Facebook dan Google melakukan *data mining* dengan menggunakan kontribusi pihak lain.

Misalnya, ketika melakukan *data mining*, Google Search atau Google News menggunakan berita milik media massa. Tapi ketika data itu sudah terkumpul di server mereka dan sudah diolah menjadi data *psychometric*, media massa tidak bisa begitu saja mengakses. Kalau mengakses harus bayar.

“Jadi ketika mengumpulkan itu menggunakan konten kontribusi pihak lain, tapi ketika sudah terkumpul mereka *organize* seakan-akan menjadi aset mereka sendiri,” tegas Agus.

Harapannya ialah jangan sampai transformasi digital yang makin lama makin intensif itu tidak hanya kian memperderas arus *capital outflow*, tapi juga *user average data outflow*, baik ke pihak swasta maupun non-swasta yang kita tidak tahu kepentingannya apa terhadap penguasaan data tentang orang Indone-

sia yang menggunakan platform atau aplikasi mereka.

Bagaimana proses interaksi secara teknologis, informatif, komunikatif antara entitas nasional Indonesia dalam konteks negara, pemerintah, swasta, dan individu dengan platform-platform global? Menurut Agus, demi kepentingan bangsa dan negara, maka harus terbangun interaksi yang saling menguntungkan, adil, dan transparan. “Ini yang menurut saya harus dipikirkan kalau kita bicara tentang kemajuan dalam konteks ASO.”

Lebih lanjut, ia mengungkapkan beberapa analisis menyatakan Pemilu 2024 menjadi pemilu yang berisiko terkait dengan praktik-praktik propaganda komputasional lintas negara. Basis propaganda tersebut ialah hoaks dan ujaran kebencian sebagai sarana untuk mendelegitimasi lawan politik dan melegitimasi diri dengan menggunakan media sosial, analisis *big data*, model periklanan progmatik yang menyasar individu-individu pada akun-akun pribadi yang sulit untuk dikendalikan.

Bahkan, negara sebesar seperti Amerika Serikat, dalam dua kali pemilu terpapar oleh propaganda komputasional lintas negara tersebut. Begitu juga dengan referendum Brexit di Inggris Raya. Pada 2019 sudah terjadi di negara kita, tetapi tidak begitu sistematis. Di 2024 diperkirakan terjadi lebih intensif.

Jika kapasitas *bandwidth* kita akan meningkat pesat, teknologi 4G, 5G berkembang, itu juga perlu dipertimbangkan jangan sampai seperti membangun jalan tol baru yang lebih bebas hambatan, tapi tanpa kita sadari itu memberikan jalan bagi praktik-praktik

propaganda komputasional lintas negara yang memecah belah.

“Ketika kekuatan internet menjadi keniscayaan, ketika setiap orang makin intensif menggunakan berbagai aplikasi platform digital, sebenarnya risiko mereka menjadi objek dari praktik-praktik propaganda komputasional menjadi makin besar,” Agus mengingatkan.

Wartawan senior Saur Hutabarat memberikan tiga konklusi pokok terhadap keseluruhan pemaparan yang mengemuka dalam diskusi yang dipandu oleh Luthfi Assyaukanie itu. Pertama, tentang berbagai masalah terkait dengan peralihan atau migrasi digital. Kedua, berbagai negara di belahan mana pun di dunia ini tinggal sedikit yang belum menggunakan digital. “Itu merupakan fakta yang menunjukkan kemajuan teknologi menjadi sebuah keniscayaan yang tidak ada kompromi kecuali mengikuti perubahan yang terjadi,” kata Saur.

Selanjutnya ketiga, kalau perintah undang-undang, marilah dengan kesadaran bersama mematuhinya. Kalau negara mau menegakkan undang-undang tapi harus berhadapan dengan kepentingan bisnis yang tidak setuju dengan undang-undang itu, negara harus bisa menghadapi dan mengatasinya secara hukum.

“Undang-undang kan enggak boleh menjadi wilayah kompromistis. Jadi setuju tidak setuju, kalau sudah menjadi undang-undang, negara wajib menerapkannya dan mari kita patuhi. Kalau mau bersengketa, ya bagus juga supaya negara hukum ini bisa tegak berdiri,” demikian Saur. ■





# BUSINESS NEWS

## Daily Economy News

### Monthly Earnings of Companies

Corporate earnings rose 1.2% in the third quarter, driven by a 1.5% increase in operating income. The increase was primarily due to a 2.1% rise in sales volume, which was offset by a 0.9% increase in operating expenses. The increase in earnings was primarily due to a 2.1% rise in sales volume, which was offset by a 0.9% increase in operating expenses.

Continued on page 10



# V

**Tata Kelola  
Penyelenggara Sistem  
Elektronik (PSE)  
Global: Kedaulatan  
versus Kebebasan  
Informasi**



# 1 Latar Belakang: Pemerintah Dinilai Melanggar Kebebasan Berekspresi

---

---

**K**EMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada 1 Agustus 2022 menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan pelaksanaan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE). Menurut Kementerian Kominfo, sampai Rabu, 3 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB, sebanyak 9.106 sistem elektronik telah terdaftar. Jumlah tersebut didaftarkan oleh 5.419 PSE.

Terkait dengan PSE yang sebelumnya telah diputus akses, Kementerian Kominfo melakukan beberapa upaya tindak lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam Permenkominfo tersebut dijelaskan bahwa definisi sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Adapun definisi PSE adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Sesuai dengan ketentuan, setiap PSE lingkup privat wajib melakukan pendaftaran. Tujuannya untuk memberikan ruang digital yang kondusif, aman, dan nyaman bagi masyarakat Indonesia dan PSE lingkup privat yang beroperasi di Indonesia.

Menariknya, ketika terjadi pemblokiran sebagai salah satu cara pemutusan akses terhadap PSE yang memiliki platform digital global, banyak warganet yang kecewa dan menilai Kementerian Kominfo melanggar kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang publik. Apalagi ada pendapat bahwa kebebasan berpendapat dan mengakses informasi merupakan hak asasi manusia sekaligus proses demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, di sisi lain, ada yang menyatakan pemblokiran PSE merupakan bagian dari tata kelola dan moderasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Selain itu, sebagai salah satu cara untuk menegakkan kedaulatan data, konten, dan informasi digital.

Lalu, bagaimana sebenarnya menafsirkan tata kelola PSE yang dinyatakan dalam ruang lingkup privat dan global demi mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur? Untuk menjawabnya dan memberikan pencerahan kepada masyarakat, maka Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12 menyelenggarakan diskusi bertajuk Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Global: Kedaulatan versus Kebebasan Informasi. ■



**Membiarkan  
ketidaktaatan terhadap  
aturan perundangan  
sama dengan  
memelihara potensi  
ancaman terhadap  
kedaulatan negara.”**

**Lestari Moerdijat**  
Wakil Ketua MPR RI

## 2 Tegakkan Aturan Perundangan secara Konsisten

---

---

**W**AKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menjelaskan bahwa teknologi informasi dengan segala kemudahan serta kebebasan mengaksesnya seharusnya dibarengi dengan ketaatan penuh terhadap aturan dan semua persyaratan yang ditetapkan oleh negara.

“Kita meyakini bahwa pada prinsipnya negara tidak membatasi akses penggunaan aplikasi tertentu untuk kebutuhan ma-

syarakat,” kata Lestari dalam diskusi yang dipandu oleh Irwansyah itu.

Oleh sebab itu, apa yang menjadi polemik dalam beberapa hari terakhir perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Konsistensi penerapan aturan harus didukung, tetapi di lain sisi, kritik publik perlu diterima sebagai masukan bagi pemerintah. “Sosialisasi aturan, baik terhadap penyelenggara maupun pengguna adalah hal yang tidak boleh diabaikan,” tegas Rerie, sapaan akrab Lestari.

Ia menjelaskan, era digital dengan segala keterbukaannya tidak hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga ancaman. Di sinilah tugas negara untuk melindungi warga negara, dan yang paling utama ialah bagaimana menjaga kedaulatan. Pasalnya, kebebasan mengakses informasi yang tidak diimbangi dengan kemampuan nalar dan kecerdasan emosional akan sangat berbahaya bagi masyarakat.

Aturan perundang-undangan, menurut Rerie, harus ditegakkan secara konsisten sehingga tidak ada ruang yang memunculkan ketidaktaatan. Membiarkan ketidaktaatan terhadap aturan perundangan sama dengan memelihara potensi ancaman terhadap kedaulatan negara.

“Karena itu, pemerintah perlu mengakomodasi setiap kritik serta menata layanan elektronik yang belum optimal agar ke depan publik mendapatkan pelayanan yang makin berkualitas,” Rerie mengingatkan. ■





Tujuan pendaftaran PSE  
ialah untuk memberikan  
ruang digital yang  
kondusif, aman, dan  
nyaman bagi masyarakat  
dan PSE lingkup privat  
yang beroperasi di  
Indonesia.”

**Semuel Abrijani Pangerapan**  
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika,  
Kementerian Kominfo

# 3 Melindungi Negara dan Masyarakat

---

---

**D**IREKTUR Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE) adalah dalam kerangka mewujudkan *Indonesia Digital Nation*. Untuk itu, sejak 1996, kita mulai membangun ruang digital. Namun, kita baru memiliki undang-undang yang mengatur ruang digital pada 2008, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada awalnya banyak yang tidak memahami bahwa UU tersebut adalah salah satu bentuk pengakuan negara atas keberadaan

ruang digital dan aktivitasnya sama sahnya dengan aktivitas fisik.

Menurut Semuel, hal yang paling dasar ialah kita harus menyelesaikan pembangunan infrastruktur digital yang bisa menjangkau semua masyarakat di mana pun mereka berada. Infrastruktur dibangun karena banyak aplikasi yang menyediakan ruang untuk masyarakat berkegiatan. Untuk itu, kita perlu regulasi dan kebijakan guna mengatur tata kelola ruang digital dan perlu kekuatan atau mekanisme pengendaliannya.

Terkait dengan UU ITE, terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang diperkuat dengan Peraturan Menkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di ruang digital wajib terdaftar dan mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan aturan perundangan. Contohnya di bidang keuangan, perlu mendapat izin dari Bank Indonesia (BI).

Tujuan pendaftaran PSE, lanjut Semuel, ialah untuk memberikan ruang digital yang kondusif, aman, dan nyaman bagi masyarakat dan PSE lingkup privat yang beroperasi di Indonesia.

Berdasarkan peraturan tersebut, ada enam jenis layanan PSE lingkup privat. Pertama, PSE yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa.

Kedua, PSE yang menyediakan atau mengelola dan/atau

mengoperasikan layanan transaksi keuangan. Ketiga, PSE yang melakukan pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data, baik dengan cara unduh melalui portal atau situs pengiriman, surat elektronik, atau melalui aplikasi.

Keempat, PSE yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi melalui pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, percakapan di jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring serta media sosial.

Kelima, PSE yang menyediakan layanan mesin pencari, penyediaan informasi elektronik berbentuk tulisan, gambar, suara, video, animasi, musik, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya. Keenam, PSE yang memproses data pribadi untuk kegiatan operasional, melayani masyarakat terkait dengan aktivitas transaksi elektronik.

Dalam penerapannya, kata Samuel, sering dipermasalahkan, terutama dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), seolah-olah pemerintah dapat dengan mudah melihat dan memantau data PSE. Padahal, aturan itu justru untuk melindungi PSE dari berbagai bentuk ancaman.

Contohnya, apabila ada kasus, sesuai dengan undang-undang, kepolisian dan kejaksaan atau aparat penegak hukum lainnya harus diberikan akses terhadap informasi yang dibutuhkan untuk mengungkapkan suatu kejahatan.

“Di aturan itu justru kita memberi batasan-batasan supaya tidak ada kesewenang-wenangan dalam meminta data. Tata cara



MI/IRAMDANI

Selebgram memasarkan produk *fashion* lewat *online* di Little Bangkok Jembatan Metro Tanah Abang lantai 1, Pusat Grosir Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2024). Setiap masyarakat yang melakukan kegiatan usaha di ruang digital wajib terdaftar dan mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan aturan perundangan.

penanganan konten ilegal di internet tidak sembarangan. Ada tahap melaporkan, rekomendasi, verifikasi, baru berlanjut ke tahap penindakan,” jelas Samuel.

Pada prinsipnya, jelas Samuel, Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 bertujuan melindungi negara dan masyarakat dari berbagai ancaman di ruang digital. Hal itu sesuai dengan amanat Pambu-

kaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Misalnya, terhadap peredaran konten negatif, penyalahgunaan data pribadi, eksploitasi seksual pada anak, hingga radikalisme terorisme berbasis digital.

Lebih lanjut Samuel menjelaskan, penyusunan peraturan tentang PSE lingkup privat itu telah melalui proses konsultasi publik dan proses pembahasan selama lebih dari delapan bulan sejak Februari sampai November 2020.

Dalam periode penyusunan tersebut, Kementerian Kominfo telah menerima 27 masukan dari perusahaan dalam maupun luar negeri, lembaga dalam negeri maupun global, asosiasi perusahaan, perdagangan, dan industri di dalam maupun luar negeri, juga masukan dari negara sahabat.

“Sementara untuk pelaksanaannya akan dilakukan dengan menghormati perlindungan hak privat, data pribadi, serta kebebasan berekspresi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berkoordinasi bersama kementerian/lembaga terkait,” jelasnya.

Semuel menyatakan Menkominfo bahkan telah beberapa kali menyampaikan agar setiap PSE meningkatkan keamanan sistem elektronik dan melakukan audit terhadap sistem elektronik mereka secara berkala. Selain itu, menata dan mengelola sistem elektronik yang lebih baik serta memastikan perlindungan data pribadi dan keamanan siber di setiap PSE. “PSE juga diharapkan meningkatkan keamanan, teknologi, dan sumber daya yang me-

manfaatkan sistem elektronik yang dikelola,” ucap Semuel.

Untuk melindungi warga negara di ruang digital, imbuhnya, pemerintah melalui Kementerian Kominfo menerapkan tiga kebijakan, yaitu kewajiban pendaftaran PSE, moderasi konten, dan pemberian akses untuk kepentingan pengawasan serta penegakan hukum.

“Peraturan ini ditujukan untuk mengatur PSE lingkup privat, yakni PSE yang menyelenggarakan sistem elektronik di luar urusan publik atau pemerintahan,” jelasnya.

Mengenai kewajiban pendaftaran bagi seluruh PSE yang beroperasi di Indonesia, kata Semuel, itu diatur dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 sesuai dengan amanat Pasal 6 PP Nomor 71 Tahun 2019. Pendaftaran PSE lingkup privat dilakukan melalui sistem *Online Single Submission–Risk Based Approach* (OSS-RBA) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Perlu diingat bahwa PSE lingkup privat yang tidak melakukan pendaftaran akan diputus aksesnya,” tegas Semuel.

Ia kembali mengingatkan bahwa penyusunan Permenkominfo tentang PSE Lingkup Privat merupakan salah satu bentuk dukungan serta kehadiran pemerintah untuk menjaga data-data masyarakat. Langkah itu seiring dengan meningkatnya pemanfaatan data dalam ekonomi digital. “Itu semua merupakan upaya pemerintah untuk memajukan, menjaga, dan melindungi negara serta masyarakat Indonesia,” paparnya. ■





Tujuan penyiaran ialah  
untuk memperkuat  
integrasi nasional,  
terbinanya watak dan jati  
diri bangsa, memajukan  
kesejahteraan umum,  
dan mencerdaskan  
kehidupan bangsa.”

**Mimah Susanti**

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

## 4 Memperkukuh Integrasi Bangsa

---

---

**K**OMISIONER Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Mimah Susanti, menyatakan bahwa di era digital sekarang ini, banyak pertanyaan tentang ruang publik. Bila ruang digital menjadi ruang publik, konsekuensinya negara harus masuk ke situ. Dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Kominfo. Kalau dalam konteks penyiaran, tentu ada kewenangan KPI.

Dalam hal kebebasan informasi sesungguhnya sudah diingatkan oleh para *founding father* sebagaimana termaktub da-

lam Pasal 28 UUD 1945. Pasal konstitusi itu menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di depan umum.

Di era Reformasi, lahir sejumlah undang-undang seperti UU Pers, UU Penyiaran, dan UU ITE, serta berbagai peraturan pelaksana untuk memberikan perlindungan kepada publik. Termasuk peraturan Kementerian Kominfo sebagai bagian dari upaya negara untuk memberikan pelayanan dan pembatasan.

Penyiaran, menurut Mimah, merupakan ranah publik karena frekuensi yang digunakan adalah frekuensi publik. Berbeda dengan internet. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertujuan memperkuat integrasi bangsa. Untuk itu, KPI mendorong supaya masyarakat benar-benar terlayani dengan baik dan bisa mendapatkan informasi secara cepat, mudah, dan sehat.

Apa tujuan penyiaran? Menurutnya, untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran yang sehat. “Jadi PR-nya ialah mengawasi sekaligus menyehatkan industrinya melalui persaingan yang sehat,” jelas Mimah.

Kebebasan berekspresi, lanjutnya, bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Kebebasan itu harus dibatasi oleh aturan perundang-an. Tujuannya untuk memberikan perlindungan dan melayani kepentingan publik dengan sebaik-baiknya. ■





**Maraknya respons publik dalam bentuk protes dan lainnya menunjukkan bahwa proses membangun konektivitas modern menggunakan internet di negeri ini telah berhasil.”**

**Muhamad Sulhan**

Dosen Ilmu Komunikasi UGM

# 5 Lebih Baik Terlambat daripada tidak Sama Sekali

---

---

**D**IREKTUR Pemberitaan *MNC*, Prabu Revolusi, sangat mendukung kebijakan pemerintah perihal pendaftaran PSE. “Saya sampai membuat konten khusus mengenai dukungan kepada pemerintah dalam mengimplementasikan pendaftaran PSE. Saya jelaskan panjang lebar tentang kenapa negara harus melakukan itu sekarang walaupun terlambat, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali,” ungkap Prabu.

Kebijakan tentang pendaftaran PSE bukan hanya ada di Indonesia, tapi sudah diberlakukan juga oleh banyak negara di dunia. “Masalah digital dan ruang digital merupakan masalah global dan Indonesia bukan yang pertama menerapkan aturan perihal pendaftaran PSE,” tegasnya.



Direktur Pemberitaan *MNC*, Prabu Revolusi, saat menjadi narasumber di Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Global: Kedaulatan versus Kebebasan Informasi di Jakarta, Rabu (3/8/2022). Menurutnya, kebijakan tentang pendaftaran PSE bukan hanya ada di Indonesia, tapi sudah diberlakukan juga oleh banyak negara di dunia.

Dalam hal menjaga dan merawat ruang digital, menurut Prabu, kita banyak mendapatkan *insight* dari berbagai negara yang selama ini berjuang untuk menegakkan kedaulatan di ruang digital. Di Eropa sudah dimulai sejak 2016 dengan adanya *General Data Protection Regulation* (GDPR). Di Amerika pun demikian, bahkan Amerika sudah masuk ke pengaturan ekonomi digital. “Jadi bukan hanya masalah pendaftaran PSE, tapi sudah lebih jauh lagi,” ujarnya.

Tiongkok bahkan lebih keras lagi. Pemerintah negara itu memiliki modul yang berfungsi mengatur lalu lintas konten yang

masuk dan keluar dari negara tersebut. Dengan begitu, negara memiliki kendali yang kuat dalam menentukan konten yang boleh masuk dan keluar di negara tersebut.

“Tentu alasannya macam-macam, dan itu merupakan strategi setiap negara. Kita tentu tidak berusaha untuk mengadopsi semuanya, tetapi apa yang terbaik bagi bangsa dan negara, itulah yang kita terapkan di negeri ini,” ucap Prabu.

Intinya ialah menegakkan kedaulatan, dan apa pun alasannya harus tegak lurus, mesti mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bahkan lebih jauh daripada sekadar mendaftarkan PSE, karena banyak hal yang ada di ruang digital harus segera dikelola dan diatur secara baik dan benar.

Tentu tujuan utamanya ialah memastikan agar PSE tidak lebih besar daripada negara. Jangan sampai kedaulatan negara diambil alih oleh PSE global, oleh *giant tech*, dan potensi untuk itu sangat mungkin, sangat bisa. “Terkait dengan hal tersebut, saya melihat bahwa sebetulnya tidak ada yang salah dengan upaya Kementerian Kominfo melakukan pemaksaan terhadap setiap PSE yang ada di Indonesia untuk mendaftarkan diri,” tukasnya.

Sementara itu, dosen ilmu komunikasi UGM, Muhamad Sulhan, menilai hiruk-pikuk yang terjadi berkenaan dengan pendaftaran PSE sebenarnya menjadi bagian dari keberhasilan literasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo sendiri.

“Maraknya respons publik dalam bentuk protes dan lainnya menunjukkan bahwa proses membangun konektivitas modern

menggunakan medium internet di negeri ini telah berhasil,” kata dia.

Wartawan senior Saur Hutabarat saat memberikan pendapat akhir dalam diskusi tersebut mengingatkan bahwa pendaftaran PSE adalah upaya negara melindungi publik dan perlu regulasi yang tegas. Meski demikian, kita tidak boleh menutup diri terhadap koreksi, kritik, dan masukan dari berbagai pihak.

Hal itu penting agar terjadi penyempurnaan regulasi dan kebijakan di masa depan sehingga tidak tertinggal oleh perkembangan dunia digital yang bergerak dan berubah dengan sangat cepat. “Tidak boleh terjadi regulasi tertinggal oleh kemajuan,” tegas Saur. ■





PERSONAL D

PERSONAL DATA



# WI

A hand is shown hovering over a laptop screen. The screen displays the text 'PERSONAL DATA' repeated multiple times in a light blue font. In the bottom left corner of the screen, there is a blue icon of a person's head and shoulders inside a square frame, with a keyhole shape cut out of the center. The background of the image is dark blue with some white lines in the upper left corner.

## Menghadirkan Perlindungan Data Pribadi bagi Warga Negara



# 1 Latar Belakang: Menjaga Martabat dan Integritas

---

---

**P**ERKEMBANGAN teknologi informasi dan inovasi yang cepat membuat pengumpulan, penyimpanan, penganalisisan, serta pendistribusian data dapat berlangsung dengan teramat cepat dan dalam skala besar.

Namun, perkembangan itu ibarat pisau bermata dua, dapat membawa manfaat dan mudarat. Di satu sisi, peradaban manusia menikmati segala pencapaian di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Manfaat *big data*, misalnya, digunakan di berbagai sektor pemerintahan hingga bisnis. Di sisi lain, pesatnya perkembangan itu menghadirkan ancaman yang harus diantisipasi yakni

hak privasi data diri warga negara.

Hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Pelindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan, bahkan kegiatan privat.

Hak menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak penting sebagai individu. Konsep privasi merupakan upaya menjaga martabat dan integritas manusia sehingga penting bagi warga negara untuk memastikan dan menentukan siapa yang memegang data diri mereka dan penggunaannya.

Pengumpulan dan penyebaran data pribadi adalah pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak privasi mencakup hak untuk menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Data pribadi merupakan aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi.

Selain itu, terdapat suatu hubungan korelatif antara tingkat kepercayaan dan perlindungan atas data tertentu dari kehidupan pribadi. Sayangnya, perlindungan data pribadi saat ini belum diatur dalam undang-undang tersendiri, melainkan masih tersebar di berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur tentang rahasia pribadi pasien, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. ■





Temuan yang mengubah peradaban bukan lagi dalam bentangan waktu yang panjang, tetapi dalam tempo yang sangat singkat.”

**Lestari Moerdijat**  
Wakil Ketua MPR RI

## 2 Mengancam Bangsa dan Negara

---

---

**H**ARI-HARI ini bisa dikatakan bahwa sebetulnya tidak ada privasi dalam data pribadi kita. Pada level sederhana, ketika membuka *handphone*, banyak tawaran yang bersifat personal bisa dengan mudah diakses oleh banyak orang.

Melihat fakta itu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, ketika membuka diskusi bertajuk Menghadirkan Perlindungan Data Pribadi bagi Warga Negara pada Rabu, 9 September 2020, mengatakan publik hanya bisa marah-marah tanpa dapat mengajukan keberatan, juga tidak ada jalur yang bisa membuat publik bergerak menyikapi kondisi tersebut. Adapun lompatan teknologi di era modern harus disikapi dan dihadapi dengan perangkat yang nantinya bisa memberikan manfaat kepada semua kalangan.

Oleh karena itu, kata Lestari Moerdijat yang akrab disapa Rerie, Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12 menilai bahwa mengha-

dirikan perlindungan data pribadi bagi warga negara seperti dirumuskan dan hendak diajukan oleh UU Pelindungan Data Pribadi adalah sebuah keniscayaan.

Perjuangan menghadirkan UU itu, jelas Rerie, dikejar waktu karena kondisi tersebut merupakan keluhan banyak pihak. Temuan-temuan baru bergerak sangat cepat dan manusia mengikuti perubahan yang terjadi.

Temuan yang mengubah peradaban, kata Rerie yang juga legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara), bukan lagi dalam bentangan waktu yang panjang, tetapi dalam tempo yang sangat singkat.

Siapa yang tahu Blackberry? Anak-anak sekarang banyak yang tidak tahu. Tetapi pada 2013-2014, mayoritas masyarakat memegang *handphone* Blackberry. Kini mendengar Blackberry mungkin dipikir sejenis *blueberry*.

Siapa pula yang pernah membayangkan bahwa sekarang kita bisa berkomunikasi melalui *WhatsApp* atau mengadakan diskusi melalui daring. Hal seperti itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Lompatan-lompatan yang luar biasa tersebut akan mengubah pola hidup manusia.

Apabila tidak siap, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, akan berbahaya bagi umat manusia, dan mengancam kita sebagai bangsa dan negara, karena lompatan kemajuan digital tidak bisa dipisahkan dari aspek pertahanan dan keamanan negara. ■





Sangat penting membuat regulasi, membudayakan keamanan data pribadi, menggunakan *software* legal, mempelajari seluruh aplikasi, menggunakan koneksi internet yang aman, dan tidak menyampaikan data pribadi secara umum di media sosial.”

**Henri Subiakto**

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika

# 3

## Perlu Regulasi Kuat dan Komprehensif

---

---

**D**ALAM menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, perlu langkah antisipasi yang juga cepat dan tepat. Menurut Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Henri Subiakto, ada lima langkah percepatan transformasi digital yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Pertama, percepatan perluasan akses internet. Artinya, infrastruktur internet dibangun. Kedua, mempersiapkan *roadmap* untuk berbagai tatanan sektor strategis. Ketiga, mempercepat pusat data nasional. Keempat, mempersiapkan kebutuhan SDM, dan kelima, regulasi di bidang digitalisasi atau transformasi digital.

Kenapa UU Pelindungan Data Pribadi penting? Di saat pandemi covid-19, kata Henri, ternyata terjadi lonjakan luar biasa penggunaan aplikasi *online*, mencapai sekitar 443%. Yang melonjak bukan pengguna internet meski mencapai sekitar 175 juta,

tetapi penggunaan aplikasinya. Misalnya, aplikasi jual-beli, aplikasi Halodoc untuk *telemedicine*, aplikasi Ruangguru untuk pendidikan, dan sebagainya mengalami kenaikan signifikan. Artinya ada transformasi digital yang bisa lebih cepat gara-gara selain teknologinya, juga karena pandemi covid 19.

Sekarang banyak terjadi persoalan menyangkut data pribadi. Kebocoran data pribadi, serangan terhadap sistem elektronik yang mencoba mengambil data pribadi, mengalami peningkatan luar biasa.

Biasanya, tambah Henri, di kantor ada direktur atau manajer yang bertanggung jawab pada teknologi informasi (IT). Jadi wifi di kantor aman karena ada *cyber security* yang dijamin oleh tim dari IT. Tapi di era pandemi, ketika bekerja dari rumah (*work from home*), atau *work from anywhere*, kadangkala kita memanfaatkan wifi di rumah atau di kafe yang belum tentu aman karena tidak ada manajer atau direktur IT yang mengurus itu. Akhirnya yang terjadi ialah kenaikan serangan siber maupun serangan terhadap data pribadi.

Dalam satu bulan, kata Henri lagi, bisa terjadi 29 juta serangan, baik serangan trojan (program yang dirancang untuk menyerang atau memata-matai komputer), serangan *malware* (program yang dirancang dengan tujuan merusak dengan menyusup ke sistem komputer), ataupun *defacing* (peretasan yang menyerang website) yang jelas-jelas salah satu tujuannya mengambil data pribadi di dalam sistem informasi tersebut.



MIMMOH IRFAN

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid (kanan) dan pakar keamanan siber CISSReC Pratama Persadha (kiri) menjadi pembicara dalam diskusi di Newsroom *Media Indonesia*, Jakarta, Senin (7/8/2023), yang mengangkat tema Pemerintah Harus Serious Menerapkan Hukum dan Regulasi Terkait Perlindungan Data Pribadi. Diskusi ini membicarakan keseriusan pemerintah dalam melindungi data pribadi.

Menurut Henri, di Indonesia semua aktivitas di era digital selalu terkait dengan data pribadi. Maka, perlu regulasi yang kuat dan komprehensif untuk memastikan perlindungan terhadap data pribadi karena pengguna media sosial di Indonesia sangat besar.

Mengapa selama ini kita tidak pernah ditagih oleh WhatsApp? Kenapa kita tidak pernah ditagih Google? Padahal kita memakai

Google dan WhatsApp. Kita membayar kuota internet yang dimiliki *provider* telekomunikasi, tetapi mereka mendapatkan keuntungan dari data. Jadi data di masa sekarang dan masa depan akan menjadi rebutan, dan akan menjadi persoalan yang sangat penting bagi berbagai kekuatan yang ada di dunia.

Menurut Henri, di Indonesia ada *operation from hacker*. Jadi *hacker* menyerang data pribadi. Pada 18 Maret 2020 diberitakan 13 juta akun Bukalapak diretas dari Pakistan dan dijual di sana dengan bitcoin per data seharga Rp72 juta. Tokopedia juga diretas, dan 91 juta akun dijual dengan bitcoin, dan lain-lain. Artinya sudah banyak data kita menjadi sasaran peretasan.

Fakta itu tidak hanya di Indonesia. Twitter juga di-*hack*, para tokoh pun di-*hack*. Data itu bahkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan memengaruhi kualitas pemilu di Amerika Serikat pada 2016.

Karena itu, kata Henri, dalam konteks sekarang, sangat penting membuat regulasi, membudayakan keamanan data pribadi, menggunakan *software* legal, mempelajari seluruh aplikasi, menggunakan koneksi internet yang aman, dan tidak menyampaikan data pribadi secara umum di media sosial.

Di Indonesia, imbuh Henri, sudah ada aturan, tetapi peraturan itu tersebar di 32 peraturan. Ada di UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), di peraturan pemerintah, dan UU yang lain. Peraturan-peraturan itu harus disatukan dalam regulasi tunggal, utuh, dan komprehensif untuk menjadi RUU Pelindung-

an Data Pribadi.

Henri mengakui ada isu-isu krusial dalam RUU Pelindungan Data Pribadi. Pertama, mengenai jenis data pribadi yang harus dilindungi. Soal ini selalu memunculkan kontroversi. Kedua, kelembagaan otoritas pelindungan data pribadi. Kalau ada konflik antara masyarakat pemilik data yang datanya digunakan tanpa sepengetahuan dan merugikan mereka dengan perusahaan yang mengendalikan data, apakah harus diselesaikan oleh otoritas independen atau otoritas bagian dari pemerintah atau siapa? ■



Data itu seperti aurat,  
harus dilindungi  
dan jangan diumbar.  
Masyarakat juga  
harus tahu mana  
yang tepat diberikan  
kepada pihak lain.”

**Willy Aditya**

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI

# 4 Di Era Digital Data Jadi Energi Baru

---

---

**P**ROSES legislasi RUU Pelindungan Data Pribadi di DPR sudah cukup maju. Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya, Panja RUU itu sudah terbentuk dan sudah ada penyampaian daftar inventarisasi masalah (DIM) dari fraksi-fraksi kepada pemerintah.

Salah satu yang dari awal siap membahas RUU itu ialah Fraksi Partai NasDem dengan mengirimkan DIM. Saat ini proses pembahasannya lancar sesuai komitmen Komisi I DPR. Sudah beberapa kali Komisi I DPR mengundang sejumlah *stakeholder* untuk rapat dengar pendapat (RDP) membahas RUU tersebut.

Saat ini, kata Willy, kita hidup di era disrupsi dengan perubahan teknologi yang benar-benar cepat, hampir tidak terkendali. Kita hidup di era digital, maka data selalu diasumsikan sebagai energi baru untuk menggerakkan segala sesuatu yang terjadi.

Secara regulatif, RUU Pelindungan Data Pribadi adalah membatasi hasrat manusia untuk menguasai atas nama apa pun.

Poin yang paling krusial dalam RUU Pelindungan Data Pribadi ialah soal data. Data, kata Willy, tidak hanya hal yang bersifat administratif atau formal yang ada di KTP, tapi juga data yang sifatnya dinamis.

Kedua, kewenangan dan kontrol, jangan sampai terjadi *abuse of power*. Ketiga, keamanan siber atau keamanan teknologi itu dibuat di dalam dua ranah, yaitu *abuse of power state* dan *abuse of power market*. Keempat, koneksitas RUU Pelindungan Data Pribadi sehingga bisa lintas batas.

Menurut legislator Partai NasDem dari Dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Sampang) itu, hak *privacy rights* dijamin UUD 1945. Data itu seperti aurat, harus dilindungi dan jangan diumbar. Masyarakat juga harus tahu mana yang tepat diberikan kepada pihak lain.

Pentingnya UU Pelindungan Data Pribadi juga ditegaskan Deputi Direktur Riset ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) Wahyudi Djafar. Menurut Wahyudi, sampai saat ini Indonesia belum memiliki UU Pelindungan Data Pribadi yang komprehensif, yang bisa menjadi rujukan untuk menjamin pe-

lindungan warga negara dalam konteks pemanfaatan data pribadi oleh berbagai pengendali dan prosesor data.

Padahal, kata Wahyudi, kerentanan makin meningkat karena masifnya perkembangan teknologi informasi komunikasi berbasis digital yang semuanya hanya akan bekerja jika ada data. Hingga saat ini, sudah 132 dari 194 negara di dunia memiliki UU Pelindungan Data Pribadi. Sebagian dalam proses pembahasan, termasuk di Indonesia. Diharapkan, Indonesia akan memiliki UU Pelindungan Data Pribadi yang komprehensif.

Memang selalu ada potensi kebocoran data pribadi. Apa yang bisa dipetik dari pelajaran sejumlah insiden kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia?

Pertama, kata Wahyudi, persoalan ketidakjelasan proses notifikasi. Kedua, ketidakjelasan proses penanganan meskipun ada PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, ada Permenkominfo No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, ada PP No. 80/2019 tentang Perdagangan dalam Sistem Elektronik, dan sebagainya.

Di Indonesia, terdapat 32 aturan yang kontennya terkait dengan data pribadi. Mulai dari sektor telekomunikasi dan informasi, administrasi kependudukan, layanan kesehatan, keuangan, perbankan, hingga perpajakan. Sayangnya, antara satu UU dan UU lain belum ada kesamaan definisi data pribadi, bagaimana data pribadi diproses, siapa yang boleh memproses, siapa yang boleh menggunakan, siapa yang boleh membuka, dan seterusnya.

Tidak bisa ditampik bahwa UU terkait dengan data pribadi tumpang tindih, yang berakibat pada ketidakpastian hukum dalam perlindungan data pribadi di Indonesia.

ELSAM, tambah Wahyudi, membuat beberapa catatan dan sudah diserahkan kepada Komisi I DPR terkait dengan pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi. Hal itu dilakukan supaya bisa ditemukan suatu model UU Pelindungan Data Pribadi yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan dan konteks Indonesia.

Di lain pihak, sebagai praktisi, dokter Evlina Suzanna secara jujur mengakui masih mendapatkan kesulitan tentang apa itu kerahasiaan data dalam dunia kedokteran. Bekerja dalam penghimpunan data, pihaknya memakai banyak UU.

Menurut dokter ahli kanker RS Kanker Dharmais itu, banyak penderita kanker sangat tidak nyaman kasus mereka dibahas atau dibicarakan di publik karena masih menyangkut stigma seperti penyakit kanker akan memengaruhi karier, kehidupan keluarga, dan lain-lain.

Seperti diketahui, RS Kanker Dharmais adalah pusat kanker nasional dan sebagai pusat data kanker nasional untuk menyimpan data pasien kanker.

Terkait dengan rahasia kedokteran, kata Evlina, tentu tetap dijaga, juga identitas pasien. Pasien di atas 17 tahun, jika tidak ingin diketahui orang lain, bisa dilindungi.

Menurut Evlina, soal kerahasiaan data pribadi pernah menjadi isu ketika ramai penyakit HIV. Sejauh mana pasien HIV berhak

atas kerahasiaan data pribadi atau data penyakitnya menyangkut keluarga terdekat ataupun tempat dia bekerja. Pihak RS Dharmais juga menggunakan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia saat mengumpulkan data pasien untuk melindungi hak pasien.

Untuk diketahui, penyakit kanker menghabiskan dana kesehatan terbesar kedua dalam pengendalian penyakit tidak menular setelah penyakit jantung. Jadi pihak RS Dharmais sangat membutuhkan akurasi jumlah kasus untuk keperluan pengembangan ataupun pengendalian kanker di masyarakat di seluruh wilayah Tanah Air.

Selama ini, kata Evlina, pelaporan kasus kanker dilakukan sesuai aturan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Apabila data itu bocor, yang menerima data tidak bisa mengetahui identitas pasien, karena pengirimannya berupa kode-kode sesuai dengan aturan yang diterapkan.

Dalam hubungan badan kanker dunia dengan asosiasi pengumpul data, tetap dianjurkan pengiriman data mengikuti kaidah kerahasiaan data. Dengan begitu bisa dijamin tidak ada kebocoran atau penyimpanan data di-*hack*. ■



Data pribadi adalah membendakan manusia. Ketika data seseorang digunakan, itu bukan lagi seseorang, tetapi seseorang tersebut sudah dibendakan sebagai produk, sebagai komoditas.”

**Saur Hutabarat**  
Wartawan Senior

# 5 Indonesia Jauh Tertinggal

---

---

**K**OMISI Eropa melakukan survei gabungan pada Januari-Oktober 2019 dan menemukan bahwa saat *General Data Protection Regulation* (GDPR/Regulasi Perlindungan Data Umum) sudah diimplementasikan, maka dunia bisnis berangsur-angsur patuh terhadap pentingnya perlindungan data. Jadi di Uni Eropa, industri-industri ataupun korporasi menjadikan perlindungan data sebagai bagian dari jualan kepada konsumen.

Akademisi ilmu komunikasi FISIP UI, Irwansyah, memberikan contoh di bidang kesehatan. Rumah sakit yang menjalankan kebijakan perlindungan data dengan baik, dan budaya kepatuhannya baik, juga memiliki integritas yang baik ketika pasien datang ke rumah sakit tersebut. Ini contoh yang perlu ditiru di Indonesia karena kita tidak mempunyai UU Pelindungan Data.

Kedua ialah perlindungan terhadap UMKM. Menurut Irwansyah, regulasi tidak hanya memberikan kesempatan kepada korporasi maupun industri untuk patuh, tetapi ada pelindung-

an untuk UMKM. Hukum itu untuk melindungi data sekaligus berkembangnya UMKM.

Dalam laporan setelah dua tahun pelaksanaan regulasi perlindungan data, hasil survei menunjukkan pemberdayaan warga lebih tinggi, transparansi meningkat, serta menyadarkan hak-hak individu warga.

Temuan itu pun memperlihatkan bahwa dengan adanya perlindungan data bisa memberdayakan individu untuk memainkan peran yang lebih aktif, terutama apa yang harus terjadi dengan data mereka dan apa yang bisa dilakukan dengan data mereka.

UU Pelindungan Data diyakini memberikan inovasi menarik. Artinya, kata Irwansyah, publik dan korporasi tahu ada risiko, tahu akan akibat penggunaan data, dan kasus-kasus yang terjadi hanya dapat diselesaikan dengan UU yang berlaku. Maka, sistem tata kelola yang inovatif akan muncul begitu ada UU Pelindungan Data.

Irwansyah juga mengatakan tidak perlu memikirkan apa yang harus dirumuskan dalam RUU Pelindungan Data karena cukup mengadopsi Uni Eropa GDPR. Namun, diakui pula semua UU berlaku dinamis. Artinya bisa berubah setiap saat, tidak harus menunggu lima tahun.

Dengan adanya UU Pelindungan Data, tambah Irwansyah, kerja sama di skala internasional akan lebih baik karena banyak negara memastikan perlindungan data dan penegakan hukum.

Kesimpulannya ialah jangan terlalu berlama-lama dalam deliberasi RUU Pelindungan Data tersebut. Secepatnya sahkan RUU



MIFUSMAN ISKANDAR

Massa dari Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) berunjuk rasa terkait bobolnya Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) di Depan Kantor Menkominfo, Jakarta, Rabu (10/7/2024). Pengunjuk rasa mendesak dibentuknya tim investigasi independen untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara akuntabel, transparan, tuntas dan menyeluruh.

tersebut karena itu yang kita butuhkan sekarang. Indonesia sudah jauh tertinggal.

Pelindungan data pribadi sebenarnya bukan hal baru. Menurut Atang Irawan, ahli hukum tata negara Universitas Pasundan Bandung, ada dua formulasi pelindungan data pribadi atau *privacy right*. Pertama, diletakkan di dalam peraturan perun-

dang-undangan, dan kedua, ditempatkan dalam perspektif etik.

Rumusan UUD 1945 berbicara tentang dua hal. Dalam perspektif perlindungan data pribadi menyangkut *national security* atau keamanan dan kedaulatan data. Kedua, *national interest* berkaitan dengan perlindungan, penggunaan, dan akurasi tentang validitas data.

Di era industrialisasi, kata Atang, data diletakkan sebagai bagian dari komunitas, khususnya di bidang ekonomi, karena terkait dengan kepentingan ekonomi nasional. Padahal kalau melihat gestur RUU Pelindungan Data Pribadi, tidak menyentuh sama sekali soal kepentingan ekonomi. RUU itu melegitimasi soal pembatasan hak khususnya hak perlindungan data pribadi. Pasal 28J ayat 2 RUU itu memuat formulasi rumusan tentang penyimpangan hak warga negara, dan itu yang menjadi dasar RUU tersebut.

Dalam perspektif konstitusi UUD 1945, tambah Atang, yang paling penting ialah *national security* dan *national interest*. Kalau tidak segera merumuskan data dalam kedua perspektif itu, akan terjadi konflik hukum. Misalnya tentang *cyber space* atau *cross border multinational*. Ini bisa mengakibatkan ketidakpastian yuridis, karena bisa terjadi data itu tunduk kepada hukum asing atau malah tidak dapat diterima oleh hukum asing.

Atang juga mengingatkan agar berhati-hati menempatkan lembaga pengawasan data. Prinsipnya, kedudukan lembaga pengawas data tidak boleh di bawah lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan kewenangan pemerintahan/negara.

Lembaga pengawas tidak boleh berada di internal organ yang melaksanakan fungsi perlindungan data karena akan terjadi dua hal, yakni *conflict of interest* dan *conflict of the corps*. Maka formulasinya, kata Atang, ketika menjadi aspek kenegaraan, yang mengawasi harus organ negara *main organs* (organ utama), bukan *auxiliary organs* (komisi). Kalau *auxiliary organs* skema komisi di Indonesia, kecuali KPK, tidak punya tenaga, tidak punya kewenangan, hanya punya tugas. Sudah menjadi organ baru, menambah biaya, tetapi tidak punya kewenangan.

Saat menutup diskusi tersebut, wartawan senior Saur Hutabarat mengatakan sejak masa pandemi covid-19 anak-anak sekolah di rumah. Usia mereka masih muda, sudah terkena digitalisasi secara intens. Dikhawatirkan, kebocoran data justru melalui anak-anak. Mudah-mudahan dalam RUU Pelindungan Data Pribadi sudah diatur soal *parental concern*. Karena, data keluarga, data orang tua, data kakek-nenek, bisa diambil dari anak, dan bisa berdampak tidak terduga lantaran masuk ke komplotan penjahat, penculikan anak, bahkan bisa diambil juga oleh agen rahasia.

Data pribadi, kata Saur, adalah membendakan manusia. Ketika data seseorang digunakan, itu bukan lagi seseorang, tetapi seseorang tersebut sudah dibendakan sebagai produk, sebagai komoditas.

Pembendaan seseorang, kata Saur, adalah penghinaan terbesar terhadap manusia. Karena itu, seharusnya UU Pelindungan Data Pribadi lebih cepat bisa disahkan. ■



**DIGITAL  
TRANSFORMATION**



# VII

The background features a dark blue gradient with several overlapping gears. One gear contains a white icon of a microchip, another contains a factory with a Wi-Fi signal, and a third contains a leaf. There are also some white lines in the upper left corner.

## **Kepastian Transformasi Digital Indonesia**



# 1 Latar Belakang: Mengamankan Investasi Industri Penyiaran

---

---

JIKA dibandingkan dengan negara-negara anggota International Telecommunication Union (ITU), Indonesia termasuk tertinggal dalam proses perkembangan digitalisasi televisi sistem terestrial. Semenjak World Radiocommunication Conference (WRC) tahun 2007, negara-negara anggota ITU menyepakati penataan frekuensi radio untuk layanan televisi terestrial.

Kemudian, negara-negara di kawasan Eropa, Afrika, dan Asia membuat keputusan bersama untuk menuntaskan *analog switch off* (ASO) pada 2015. Di kawasan Asia, Jepang telah menyelesaikan proses digitalisasi sejak 2011, dan di ASEAN, negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura telah menuntaskan ASO pada 2019. Adapun Thailand dan Vietnam secara bertahap akan selesai pada

2020 ini.

Bagaimana dengan Indonesia? Berlarutnya pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran, yang diharapkan dapat menjadi kendaraan regulasi ASO, membuat pemerintah menerobos lewat RUU Omnibus Law dalam klaster penyiaran.

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan secara luas visi percepatan transformasi digital Indonesia. Digitalisasi sektor penyiaran menjadi agenda penting dalam membangun ekosistem digital nasional. Dan, bagi pelaku industri, migrasi digital akan membawa kepastian investasi dalam industri penyiaran nasional.

Ketidakjelasan dalam penataan frekuensi nasional berpotensi menimbulkan sengketa internasional dengan negara tetangga khususnya wilayah perbatasan sehingga penataan spektrum frekuensi harus diharmonisasi dengan negara tetangga yang sudah terlebih dahulu menjalankan ASO. Masyarakat juga dirugikan karena kualitas penayangan yang tidak sesuai dengan perangkat teknologi terkini.

Dengan migrasi digital, dari 328 MHz frekuensi yang saat ini digunakan untuk penyiaran dengan teknologi analog, akan dihasilkan efisiensi spektrum atau *digital dividend* sebesar 112 MHz yang dapat menambah kapasitas, kualitas, dan jangkauan internet di Tanah Air.

Hal itu penting mengingat pelajaran berharga selama pandemi ialah lemahnya konektivitas internet nasional yang mengganggu segala aspek kehidupan seperti pendidikan. ■





Tidak bisa dilupakan bahwa perkembangan teknologi dan era dunia tanpa batas berarti juga membuat kita makin rapuh dan rentan terhadap segala bentuk infiltrasi.”

**Lestari Moerdijat**  
Wakil Ketua MPR RI

## 2 Rapuh dan Rentan terhadap Infiltrasi

---

---

**B**ERLARUTNYA permasalahan digitalisasi membuat masyarakat Indonesia seperti ‘dibohongi’. Kita membeli TV digital, tetapi siaran yang didapatkan belum siaran digital sepenuhnya karena masih bertumpu pada program analog.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, ketika membuka diskusi bertajuk Kepastian Transformasi Digital Indonesia, yang diadakan Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu 26 Agustus 2020, mengatakan jika transformasi digital terjadi, akan didapat *digital dividend*. Itu membantu menambah kapasitas, kualitas, dan jangkauan internet yang amat dibutuhkan di Tanah Air.

Beberapa waktu lalu terjadi pembahasan revisi UU Penyiaran yang begitu berlarut-larut. Itu tidak lepas dari dinamika politik.

Meski begitu, semua pihak semestinya bisa meletakkan itu pada konteksnya sehingga proses digitalisasi yang sebetulnya dan seharusnya merupakan keniscayaan dapat segera terlaksana.

Menurut Lestari Moerdijat yang akrab disapa Rerie, diperlukan pemahaman dari masyarakat untuk mengerti apa yang harus dilakukan dan kenapa digitalisasi merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan lagi?

Transformasi digital, kata legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu, sebenarnya mengacu pada proses dan strategi bagaimana teknologi dapat mengubah dinamika komunikasi dan berhubungan dengan proses kerja manusia di era digitalisasi itu sendiri.

Sesungguhnya migrasi digital bisa memberikan efisiensi terhadap frekuensi. Hal tersebut akan membuka peluang dan kesempatan bagi frekuensi untuk digunakan semaksimal mungkin dan mendapatkan manfaat seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat.

Selain itu, kata Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI tersebut, karut-marut semua perdebatan tentang digitalisasi tidak boleh dilupakan bahwa itu sebenarnya berhubungan dengan faktor pertahanan dan ketahanan negara. Karena, dalam prosesnya, tidak bisa dilupakan bahwa perkembangan teknologi dan era dunia tanpa batas berarti juga membuat kita makin rapuh dan rentan terhadap segala bentuk infiltrasi.

Jika pemerintah tidak segera menyelesaikan, mengontrol, dan

mengatur tata kelola digitalisasi itu, kita juga harus siap bahwa ke depan menjadi bahaya.

Ketika berbicara *over the top* (OTT), kata Rerie, maka tidak ada lagi *border*, tetapi sudah *borderless*. Hal-hal seperti inilah yang seharusnya menjadi pemikiran dan dasar pijakan untuk segera menyelesaikan masalah yang ada. ■



Lembaga penyiaran  
memiliki peran yang  
sangat besar dalam  
mencerdaskan kehidupan  
bangsa karena terikat  
kuat dalam regulasi.”

**Titin Rosmasari**

Pemimpin Redaksi *Trans TV-Trans 7-CNN Indonesia*

# 3 Indonesia belum Masuk Abad Digital

---

---

**B**ERBICARA tentang digital, maka ada dua hal yang perlu diketahui. Pertama, aspek penyiaran atau komunikasi yakni televisi. Kedua, sektor telekomunikasi yakni internet.

Menurut Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Agung Suprio, sering kali ketika bicara tentang ASO, perhatian hanya ke televisi. Namun, kalau bicara internet, fokus akan ke ASO. Selama ini mungkin penggiringan kita terhadap konteks digital hanya ke televisi atau penyiaran, tidak menyentuh sektor telekomunikasi atau internet.

Masyarakat Indonesia, kata Agung, membeli pesawat televisi yang sudah pintar, tetapi tidak bisa melihat TV digital, atau hanya bisa melihat TV analog. Jadi untuk apa membeli TV pintar kalau kemudian tidak dapat memanfaatkan kelebihan TV pintar tersebut.

Berbicara data, penggunaan analog terestrial atau televisi analog terus mengalami penurunan. Pengguna TV analog pada 2010

sebanyak 526 juta, lalu pada 2015 turun menjadi setengahnya. Adapun pemilik TV pintar atau TV digital, pada 2010 sebanyak 83 juta, di 2015 sebanyak 239 juta, dan mungkin sekarang lebih banyak lagi.

Migrasi ke TV digital sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Jepang pada 2011, Korea Selatan pada 2012, Brunei di 2017, Singapura dan Malaysia pada 2019, kemudian Vietnam, Thailand, dan Myanmar sepakat melakukan di 2020 ini. Yang belum melakukan migrasi digital ialah Indonesia dan Timor Leste. Maka, kita menjadi negara yang paling tertinggal untuk melakukan ASO.

Menurut Agung, Indonesia harus segera bermigrasi karena keuntungannya luar biasa dan jangan sampai kita menjadi negara tempat pembuangan sampah.

Manfaat digitalisasi antara lain efisiensi spektrum frekuensi yang digunakan untuk 5G, keuntungan finansial dari *digital dividend*, kualitas gambar dan suara yang lebih jernih, masyarakat bisa nyaman menonton TV, kualitasnya bagus, suaranya jernih tanpa perlu membeli atau berlangganan TV kabel karena sudah mendapatkan tayangan gambar dan kualitas lebih jernih.

Mengapa digitalisasi mendesak? Antara lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong perkembangan teknologi di sektor keamanan dan pendidikan, mendorong keberagaman konten, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Apakah Indonesia sudah masuk abad digital? Agung secara tegas mengatakan belum, karena daerah-daerah di Indonesia masih



MI/AGUNG WIBOWO

Pengunjung melihat pameran Digital Transformation Expo (DTE) di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (16/11/2022). Pameran tersebut merupakan rangkaian penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 sebagai puncak dari Digital Economy Working Group (DEWG). DTE menampilkan empat pilar transformasi digital Indonesia serta perkembangan teknologi terbarunya. Pertama, pembangunan infrastruktur digital. Kedua, pembangunan ekonomi digital. Ketiga, pembangunan masyarakat digital. Adapun yang terakhir ialah pembangunan tata kelola pemerintahan digital.

menggunakan jaringan 3G bahkan 2G. Artinya Indonesia belum bertransformasi ke era digital.

Menurut Agung, Indonesia akan memasuki abad digital yang sesungguhnya ketika sudah ada migrasi penyiaran dari analog ke digital.

Jaringan berita kabel *Cable News Network (CNN) Indonesia*

sangat berkepentingan dengan terealisasinya segera digital khususnya digital terrestrial. Menurut Titin Rosmasari, Pemimpin Redaksi *Trans TV-Trans 7-CNN Indonesia*, sejak 2014 *CNN Indonesia* sudah keliling ke 16 daerah untuk mengajukan izin siaran digital. Itu juga dilakukan puluhan atau mungkin ratusan televisi baru yang akan masuk dinamika televisi digital.

Namun, satu per satu permohonan itu tidak kunjung disetujui. Platformnya juga belum siap. Padahal, kata Titin, *CNN Indonesia* mengerahkan sumber daya manusia yang banyak.

Berbeda dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Titin mengatakan kenyataannya Indonesia sudah di era digital. Survei membuktikan, dari populasi 271 juta jiwa penduduk Indonesia, 31% adalah generasi milenial. Merekalah sebenarnya yang mengubah lanskap digital.

Masyarakat khususnya anggota DPR/MPR harus sama-sama melihat bahwa ada urgensi pengelolaan frekuensi. Di Indonesia ada empat pemain besar di bidang telekomunikasi, yaitu Telkom, Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat. Akan tetapi, mayoritas dari industri itu *shareholder*-nya tidak dikuasai nasional. Adapun faktanya telekomunikasi menguasai frekuensi lebih dari 400 Mhz.

Untuk industri penyiaran, kata Titin, saat ini ada beberapa grup besar. Lembaga penyiaran memiliki peran yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa karena terikat kuat dalam regulasi. Selain peran menyebarkan informasi, seni budaya sampai ke pelosok Indonesia, televisi hanya mengelola seperem-

pat frekuensi dari total industri telekomunikasi.

Bicara soal penyiaran, disadari bahwa infiltrasi budaya luar sangat mudah masuk dan bahkan mengikis karakter dan integritas budaya kita. Tapi lembaga penyiaran dapat menjaganya. Kenapa? Karena regulasinya sangat ketat dan ada kewajiban misalnya siaran lokal minimal 10%, ada iklan layanan masyarakat, dan sebagainya.

Peran industri penyiaran sangat kuat dalam kaitan dengan kepentingan nasional. Bagaimana menjaga aset nasional, menjadi ekonomi kelayakan mandiri, banyak *production house*, lembaga penyiaran lokal, dan sebagainya. Karena itu, diperlukan perlindungan hukum atas investasi yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha penyiaran.

Titin memberikan lima rekomendasi. Pertama, Industri penyiaran harus dipandang sebagai bagian integral dari transfer nilai kebangsaan dan semangat merawat NKRI sebagai *delegate* ideologi bangsa. Kedua, mekanisme pengawasan harus berjalan baik dengan Komisi Penyiaran Indonesia maupun Kementerian Kominfo. Regulasi yang sudah baik harus diperkuat. Ketiga, anggota DPR harus melihat bahwa RUU Penyiaran menjadi urgensi bersama untuk menumbuhkan industri kreatif lokal dengan *channel-channel* baru. Keempat, kepastian investasi untuk kepentingan pelaku industri. Adapun yang kelima, kehadiran televisi digital memberikan pilihan program dan penyiaran yang lebih beragam dan pasti lebih berkualitas. ■



Dengan munculnya  
TV digital, kreatif  
konten, industri  
konten baru, dan  
lainnya akan tumbuh.”

**Mohammad Mirdal Akib**  
CEO Media Group

# 4 Disandera Korporasi Besar

---

---

**P**EMBAHASAN RUU Penyiaran di DPR ibarat odong-odong yang tengah berjalan di tengah jalan tol. Lamban. Padahal negara sudah menyiapkan infrastruktur dengan investasi yang luar biasa. Palapa Ring III benar-benar sudah digital. Akan tetapi, ada kepentingan korporasi besar yang kemudian menyandera bahkan mengalahkan negara.

Willy Aditya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) dan anggota Komisi 1 DPR RI periode 2019-2024, mengatakan seharusnya sejak 2015 pemerintah sudah melaksanakan ASO, tetapi terus-menerus terkendala.

Ada beberapa pasal yang masuk RUU Penyiaran yang dibahas

di DPR. Pasal-pasal itu meliputi penyiaran dilaksanakan dengan merujuk pada perkembangan teknologi, revolusi penyiaran dari analog ke teknologi digital, migrasi penyiaran TV dari analog ke digital, kemudian diharapkan pada 2021, 2022, dan 2023 sudah masuk abad digital.

Fraksi Partai NasDem DPR meminta agar dalam waktu satu tahun sudah tercapai abad digital. Untuk itu, pemerintah jangan mau disandera oleh kepentingan korporasi yang kemudian hanya menjadi pembohongan publik. Bayangkan jika kita sudah memakai 5G, bagaimana proses pendidikan, internet, keamanan, *drone*, menjadi suatu hal yang bebas.

Willy pun mengajak semua komponen baik regulator seperti Komisi Penyiaran Indonesia, pelaku bisnis penyiaran, maupun berbagai pihak lain untuk bersama-sama menggalang sebuah gerakan demi membangun narasi bahwa ‘digital adalah hak kita’, ‘*air reform* itu keniscayaan’.

Proses perjuangan hak-hak publik seperti itu, kata legislator Partai NasDem dari Dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang) tersebut, harus dibangun menjadi kesadaran bersama untuk memecahkan kebekuan yang ada. “Jika tidak, kita benar-benar adalah odong-odong di jalan tol,” kata Willy.

Menurut dia, harus ada apresiasi kepada yang sudah melakukan investasi karena digitalisasi menelan investasi besar. Bukan sandera-menyandera, tetapi kepatuhan atas hukum. Artinya negara jangan dikalahkan. Negara jangan menjadi tong sampah.

Untuk itu harus dibangun generasi digital karena itu adalah hak publik.

Sebenarnya Indonesia sudah menyiapkan isu migrasi digital sejak 2005 melalui PP No. 50/2005. Menurut Mohammad Mirdal Akib, CEO Media Group, tiga negara Asia Tenggara yakni Malaysia, Singapura, dan Indonesia menginginkan Indonesia sebagai pelopor TV digital karena Indonesia sebagai negara terluas.

Pada 2009, hal itu sudah hampir menjadi nyata dengan disusunnya Konsorsium TV Digital Indonesia (KTDI). Waktu itu seluruh TV swasta sepakat untuk *trial and error* dengan menunjuk satu *multiplexing*. Akhirnya dilakukan elaborasi oleh Kementerian Kominfo dan keluarlah *roadmap* untuk TV digital Indonesia. Targetnya, pada 2018 seluruh wilayah Indonesia sudah dikover TV digital. Itu disepakati negara-negara Asia Tenggara sesuai dengan Konvensi IT.

Kenapa harus melalui kesepakatan seluruh negara Asia Tenggara? Karena, kata Mirdal, frekuensi adalah ranah publik yang sebenarnya tidak ada pembatasannya. Dia bisa menyeberang ke mana pun. Jadi dibutuhkan *sustain connected* antarnegara. Sementara daerah perbatasan Indonesia masih analog, kira-kira masyarakat di perbatasan mau nonton TV analog atau TV digital?

Masyarakat di perbatasan, kata Mirdal, akan memilih menonton seluruh program di TV tetangga karena digital. *Metro TV* dan stasiun televisi lain tidak akan ditonton karena siarannya masih analog. Ini juga menjadi salah satu masalah terkait dengan isu



MI/USMAN ISKANDAR

Kru *Metro TV* memantau jalannya salah satu persidangan yang disiarkan secara langsung di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (13/2/2023). Digitalisasi di dunia pertelevisian bergerak cepat. Seluruh investasi yang ada di *Media Group* maupun di *CNN*, serta di tempat lain, rata-rata sudah migrasi ke digital sejak 2017. Mulai dari studio, aset, kamera, *satellite news gathering*, hingga *master control room*, semuanya diubah menjadi digital.

strategis dan keamanan.

Jangan lupa, tambah Mirdal, kasus pindahnya teritori Pulau Sipadan dan Ligitan masuk Malaysia, salah satu faktornya karena masyarakat di sana lebih merasa sebagai warga Malaysia. Kenapa? Karena konten TV mereka seluruhnya dari Malaysia.

Digitalisasi di dunia ini bergerak cepat. Seluruh investasi yang

ada di Media Group maupun di *CNN*, serta di tempat lain, rata-rata sejak 2017 sudah migrasi ke digital. Mulai dari hulunya, studio, aset, kamera, *satellite news gathering* (SNG), master control room (MCR), semuanya diubah menjadi digital.

Kemudian di rumah-rumah juga sudah memakai TV digital. Hulunya digital, hilirnya digital, di tengah-tengah transmiternya analog. Semua sudah disiapkan serbadigital, tapi disiarkan secara analog, ditangkap lagi di rumah dengan TV digital, tetapi masih analog.

Dengan munculnya TV digital, kreatif konten, industri konten baru, dan lainnya akan tumbuh. Di kota-kota akan tumbuh TV komunitas. Anak-anak yang butuh sekolah akan tumbuh kanal pendidikan yang baru dan lebih murah. Kenapa? Karena dimungkinkan membuat kanal tanpa harus memiliki infrastruktur frekuensi seperti *tower*, cukup menyewa kanal.

Masih menurut Mirdal, saat ini kebutuhan frekuensi yang terisi baru seperempat. Artinya tiga perempat kebutuhan masih cukup banyak. Frekuensi itu bisa untuk keamanan, kedutaan, intelijen, dan sebagainya. Solusinya cuma satu yakni migrasi dari analog ke digital.

Jika Willy Aditya menganalogikan dengan odong-odong masuk jalan tol, Mirdal mengumpamakannya dengan Ferrari masuk gang. Semua infrastruktur sudah bagus, tetapi dipilih jalan paling lambat.

Menurut kajian The Boston Consulting Group tahun 2017, kata

Mirdal, kalau Indonesia migrasi ke digital, ada 181.000 penambahan kegiatan usaha baru sehingga terbuka 232.000 penambahan lapangan pekerjaan baru. Ada juga kajian, dalam satu tahun tanpa migrasi ke digital akan ada kerugian sekitar Rp40 triliun, bisa berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau juga pajak yang bisa diterima negara.

Akibat lima tahun tidak terjadi migrasi, penerimaan negara yang hilang atau *opportunity lost* mencapai Rp200 triliun. Belum terhitung *opportunity lost* orang yang sudah membeli TV pintar, investasi TV tetapi belum bisa siaran karena tidak memiliki frekuensi.

Isu lain, bisnis media televisi mengalami *sunset*. Lima atau enam tahun lalu, TV didominasi digital terestrial. Hari ini, platformnya sudah macam-macam. Kita mengenal TV satelit, semua siaran bisa ditangkap melalui parabola. Kita juga mengenal TV kabel.

Masuknya TV-TV itu jauh lebih mudah daripada TV nasional ke daerah. *Metro TV* masuk ke Payakumbuh, Sumatra Barat, jauh lebih susah daripada platform lain masuk ke sana.

TV nasional, ketika masuk ke daerah, harus melalui kajian yang luar biasa panjangnya. Melalui evaluasi dengar pendapat (EDP), forum rapat bersama, dibawa lagi ke Jakarta, disepakati bersama, sementara kita kurang fokus ke platform-platform lain sehingga akhirnya digital terestrial makin ke sini makin terdisrupsi. ■





**Ironi jika ada anggota DPR atau fraksi yang tidak menginginkan digitalisasi. Digitalisasi adalah suatu keharusan untuk mengikuti perkembangan zaman.”**

**Atang Irawan**

Ketua DPP Partai NasDem  
Bidang Hubungan Legislatif

# 5 DPR bukan Tempat Keusangan Berpikir

---

---

**I**NTERNATIONAL Telecommunication Union (ITU) menetapkan target agar pada 2019 semua negara harus melakukan migrasi digital. Kendati begitu, tetap dibuka pengecualian bagi negara yang belum siap, bisa dilaksanakan paling lama di 2020.

Itulah kemudian, kata Atang Irawan, Ketua DPP Partai Nas-Dem Bidang Hubungan Legislatif, yang menginspirasi bahwa sebaiknya migrasi digital dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja jangan dua tahun, tetapi satu tahun, karena Indonesia sudah banyak tertinggal.

Perdebatan soal migrasi digital dikembalikan seperti 2007 ketika Menteri Telekomunikasi membuat aturan, Permen Telekomunikasi, yang pada 2011 dibatalkan Mahkamah Agung. Dikhawa-

tirkan itu dijadikan retorika dan apologi oleh mereka yang tidak sepakat, seolah masyarakat belum siap dengan *set top box*, misalnya.

Dalam RUU Penyiaran, tambah ahli hukum tata negara itu, sebaiknya diperhatikan bahwa semua peraturan pemerintah (PP) yang akan dibuat dikonsultasikan kepada DPR. Karena berdasarkan UUD 1945, PP adalah dalam rangka menjalankan UU sehingga pembuatan dan materinya pun harus dikonsultasikan kepada DPR.

Jika membaca konstitusi, tambah Atang lagi, sebenarnya banyak sekali peran negara dalam memberikan pelayanan terkait dengan komunikasi. Apalagi negara diwajibkan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari semua negara penanda tangan ITU, hanya Indonesia dan Timor Leste yang belum melakukan migrasi digitalisasi. Karena itu, ironi jika ada anggota DPR atau fraksi yang tidak menginginkan digitalisasi. Tidak bisa ditampik bahwa digitalisasi adalah suatu keharusan untuk mengikuti perkembangan zaman.

Saat menutup diskusi tersebut, wartawan senior Saur Hutabarat mengatakan sesungguhnya mempertahankan teknologi analog adalah keusangan berpikir. Tempat keusangan berpikir bukan di DPR, bukan di perpustakaan, tetapi di keranjang sampah.

Ketika sebuah keniscayaan menjadi sebuah kemacetan, itu semata karena keusangan berpikir. Refleksi dari keusangan berpikir ialah mempertahankan kepentingan yang melawan perkem-

bangun zaman.

Menurut Saur, undang-undang digolongkan sebagai budaya nonfisik, sedangkan teknologi adalah kebudayaan fisik. Bilamana di sebuah negara, kebudayaan fisiknya lebih cepat daripada nonfisik, memang bisa terjadi keusangan berpikir. Jadi seharusnya DPR malu jika tidak beranjak ke dunia keniscayaan digital dan terus membela analog demi kepentingan tertentu. Dengan kata lain, DPR membela keusangan berpikir.


Urusan digital, kata Saur, bukanlah hanya menyangkut kepentingan partai politik yang memiliki media atau tidak memiliki media. Tetapi, selain karena hak publik, juga hak kecerdasan memasuki digital, bukan hak kebodohan.


Dengan menunda dan mengabaikan digital, kita tidak hanya mengalami ketertinggalan, tetapi justru keterbelakangan.

Masih menurut Saur, jika sebuah undang-undang terlalu banyak memindahkan substansi kepada peraturan pemerintah, di situ juga bantal kemacetan. Kenapa tidak membuat undang-undang yang lebih simpel dan lebih langsung dapat dilaksanakan?

Pertanyaannya, bisakah kita lebih menyederhanakan pikiran, karena mungkin kesederhanaan pikiran itu lebih dibutuhkan daripada keruwetan berpikir tapi usang.

Sudah ada keputusan pemerintah mengenai agenda migrasi digital. Pengusaha pun sudah melakukan investasi, tetapi ternyata tidak terlindungi. Hal itu membuat orang malas untuk berinovasi dan berinvestasi. ■





# Catatan Moderator

## Tantangan Digital Kita

---

---

Oleh: **Luthfi Assyaukanie**

**S**EJAK kehadirannya beberapa dekade silam, teknologi digital telah memberikan dampak yang luar biasa bagi manusia. Hampir tidak ada sektor kehidupan manusia yang tak tersentuh teknologi ini. Meski umumnya memberikan kemudahan dan membawa banyak manfaat bagi manusia, tidak semua orang atau negara merasa nyaman dengan teknologi baru ini. Dampak negatifnya masih terus menjadi sorotan dan fokus perdebatan banyak orang. Beberapa masalah yang muncul akibat teknologi ini ialah meningkatnya depresi dan masalah mental, disinformasi, penipuan, ketimpangan, pengangguran, privasi, dan keamanan data.

Beberapa negara meresponsnya dengan cepat. Negara-negara maju yang memiliki modal besar dengan tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi selalu lebih dulu dalam mengadopsinya. Sementara negara-negara berkembang dan tertinggal selalu terlambat. Bukan hanya soal dana, tapi juga kesiapan masyarakat dalam menerimanya. Indonesia adalah salah satu negara yang

mengalami dilema, dan karenanya agak lambat mengadopsi beberapa aspek dalam teknologi ini. Dalam hal penggunaan internet, Indonesia termasuk negara yang cukup agresif. Akan tetapi, dalam hal migrasi penyiaran televisi digital, negara kita termasuk yang paling lambat di dunia.

Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12 telah beberapa kali mengangkat isu migrasi digital (*analog switch off*) siaran televisi di Indonesia. Isu ini diangkat karena dampaknya yang luas bagi masyarakat dan betapa lambatnnya kita dalam meresponsnya. Pada 2022, di Asia Tenggara, hanya Indonesia dan Timor Leste yang belum sepenuhnya bermigrasi ke siaran digital. Negara-negara lain sudah melakukannya sejak tahun 2010 dan bahkan sebelumnya. Migrasi siaran digital bukan hanya soal ikut tren dunia, tapi juga karena ada persoalan penting yang berdampak besar bagi penyebaran informasi kepada masyarakat. Selain mendapatkan gambar yang lebih jernih, siaran digital memungkinkan penambahan saluran pada frekuensi dan interaktivitas antara pemirsa televisi dan penyedia siaran.

Pengembangan siaran televisi digital sudah dimulai sejak tahun 1980-an. Standardisasinya dilakukan pada 1990-an dan mulai diadopsi secara global pada tahun 2000-an. Amerika Serikat dan Jepang adalah dua di antara negara-negara pertama yang mengadopsi teknologi ini. ITU (International Telecommunication Union), sebuah lembaga khusus PBB yang bertanggung jawab untuk urusan teknologi informasi, menargetkan, sebelum 2015,

seluruh negara di dunia sudah harus menyelesaikan transisinya ke bentuk digital. Indonesia sudah memulainya secara bertahap sejak pertengahan dekade 2000-an. Sayangnya, penuntasannya sangat lambat.

Ada beberapa faktor yang membuat migrasi televisi digital kita lambat. Pertama, sebagian besar masyarakat menggunakan perangkat televisi analog. Jika migrasi dilakukan sekaligus, akan banyak sekali masyarakat yang tidak bisa mengakses siaran televisi. Pemerintah dan beberapa lembaga swasta mencoba mengatasi ini dengan menyalurkan alat bantu yang disebut *set-top box* (STB) ke masyarakat. Namun, tidak semua orang mampu membelinya, meski harga alat tersebut sudah ditekan semurah mungkin, di samping penggunaannya yang kurang praktis. Masalah STB ini lambat laun bisa diatasi. Bukan karena semakin banyak orang yang mengadopsinya, tapi lantaran harga televisi digital semakin terjangkau dan masyarakat mengganti televisi lama mereka secara sukarela.

Kedua, masih banyak orang yang tidak mengerti perbedaan siaran digital dan analog serta manfaat yang diberikannya. Sejauh bisa dinikmati, tidak penting analog atau digital. Masyarakat kita umumnya menonton televisi secara pasif. Selama gambar yang didapat lewat antena cukup jelas, tak ada alasan bagi mereka untuk mengubahnya. Apalagi sebagian besar mereka yang menggunakan televisi analog adalah kelompok masyarakat dengan ekonomi lemah. Lagi-lagi, masalah ini baru teratasi beberapa ta-

hun kemudian setelah kondisi ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik dan masyarakat ikut menerima berkahnya.

Ketiga, kendala ini bukan datang dari masyarakat, tapi dari industri televisi. Tidak semua lembaga siaran televisi bergembira dengan program migrasi ini. Sebagian mereka merasa keberatan. Bukan karena tidak ingin mendapatkan manfaatnya, tapi karena investasi yang telah mereka keluarkan untuk siaran analog cukup besar. Jika mereka bermigrasi, akan ada alat yang terbuang dan mereka harus melakukan investasi lagi untuk teknologi baru. Belum lagi soal dilema memutuskan siaran analog, yang berdampak pada hilangnya jumlah pemirsa yang masih cukup besar. Ini terkait dengan kue iklan dan rating siaran.

Ketiga faktor di atas saling terkait. Lembaga penyiaran televisi tak akan segera migrasi jika masyarakat yang menggunakan televisi analog masih cukup besar. Sebaliknya, masyarakat tidak akan mengganti televisi mereka selama akses siaran analog yang mereka terima tetap baik. Tidak ada insentif bagi keduanya untuk bermigrasi. Satu-satunya jalan mengatasi kebuntuan ini ialah aturan yang tegas. Maka, pada 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan, agar sebelum 2 November 2022, migrasi siaran televisi ke digital harus sudah dituntaskan.

Isu kedua dari dampak teknologi digital yang menyita perhatian banyak orang ialah tentang keamanan data, privasi, dan penyebaran berita bohong. Sejak awal, pemerintah Indonesia sudah mengantisipasi munculnya masalah dalam teknologi informa-

si dengan mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan ini pertama kali dikeluarkan pada 2008 sebagai instrumen untuk menangkal kejahatan transaksi di dunia maya. Sebagian besar isi undang-undang ini terkait dengan transaksi keuangan dan masalah-masalah hukum yang mengitarinya. Namun, yang kemudian banyak memunculkan masalah justru isu lain yang tak ada kaitannya dengan soal keuangan, yaitu soal fitnah, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong.


Sejak 2008, sudah ratusan orang yang ditangkap dan diproses secara hukum. Sebagian terbukti bersalah dan dijebloskan ke penjara. Sering kali, yang terkena kasus ialah para aktivis dan pengguna media sosial yang ingin menyuarakan pandangan lewat internet. Tidak jarang, kasus-kasus yang melibatkan UU ITE bernuansa politik sangat kental, baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah maupun tokoh-tokoh ternama yang merasa terganggu dengan cuitan atau postingan seseorang. Beberapa kasus lainnya bernuansa SARA, yang kemudian dimainkan oleh sekelompok orang untuk mendiskriminasi kelompok minoritas. Singkatnya, UU ITE sudah melenceng jauh dari tujuan awal undang-undang ini dibuat. Isu utama yang menjadi target UU ini, yakni soal transaksi keuangan dan penipuan, hampir tak pernah muncul.


Untuk itulah, pada 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan revisi terhadap undang-undang ini. Meski ada tekanan dari sebagian masyarakat agar pemerintah dan DPR menghapus saja undang-undang ini, UU ITE tetap dilanjutkan dengan sedikit

perubahan. Bukannya berkurang, setelah revisi itu dilakukan, kasus-kasus kriminalisasi atas nama UU ITE justru semakin banyak. Maka, pada 2023, DPR kembali melakukan revisi, yang kemudian disahkan pada 5 Desember 2023. Lagi-lagi, usulan sebagian masyarakat agar pasal-pasal yang terkait dengan kebebasan berekspresi dihapus, tidak dikabulkan. UU ITE tetap disahkan dengan sedikit revisi. Karena itu, banyak orang yang pesimistis jika revisi terbaru UU ini bakal mengurangi kriminalisasi terhadap pegiat media sosial dan pengguna internet.

Teknologi digital akan terus berkembang dan tantangannya akan semakin besar. Dengan kian gencar dan mudahnya penggunaan *artificial intelligence* (AI), kian besar pula kesempatan orang untuk melakukan hal-hal yang tidak patut. Sekarang ini orang dengan mudah membuat video, merekayasa gambar dan suara dengan teknologi AI. Media sosial seperti TikTok bukan lagi sekadar platform hiburan, tapi sudah menjadi medium informasi bagi masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibuat sibuk dan berencana mengajukan revisi UU Penyiaran, yang salah satu klausulnya membatasi ruang gerak media sosial.

Undang-undang memang selalu datang terlambat, sementara inovasi berlari cepat. Karena itu, penting bagi pemerintah dan para pembuat kebijakan memahami watak teknologi baru dan mengerti apa yang harus dilakukan. Jangan sampai aturan dan kebijakan yang dikeluarkan akan menyusahakan masyarakat, terlebih lagi gampang membuat orang masuk penjara. ■





# **Biodata Tim Ahli**



**Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T.** lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Memegang gelar master teknik dan manajemen industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, sebelumnya lulus sebagai sarjana sains bidang fisika teoretis dari Universitas Airlangga. Sebagai aktivis, Arief aktif sebagai Wakil Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dan Ketua PP Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Memiliki rekam kerja di banyak perusahaan media nasional seperti *TV One*, *Trans TV/7*, *CNN Indonesia*, dan *Metro TV*. Saat ini menjabat staf khusus di Chairman Office Media Group. ■



**Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.** lahir di Wonosobo, 10 Juli 1975. Ia merupakan dosen Fakultas Hukum di Universitas Pasundan Bandung, Universitas Parahyangan (2000-2007), dan Dewan Penasihat DPD Kongres Advokat Indonesia Jawa Barat. Bidang kajiannya ialah hukum tata negara. Meraih gelar S-3 ilmu hukum di Universitas Padjadjaran pada 2011 dan mengenyam sejumlah pendidikan keterampilan seperti bidang jurnalistik dan pelatihan *public learning services* (PLS) di Payap University Chiang May, Thailand. Atang juga menjadi dosen luar biasa di Unikom (2003), Universitas Maranata (2010), Staf Ahli DPR RI 2009-2019, Staf Ahli DPD RI 2009-2019, dan staf khusus pimpinan MPR RI (2019-sekarang). ■



**Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si.** lahir di Masamba, 1 September 1956. Pendidikan terakhir S-2 administrasi negara. Pengalaman kerjanya dari Camat Wotu, Kabupaten Luwu (1986-1989), dosen IIP/IPDN (1989-2014), Bupati Luwu Utara (1999-2009), Staf Khusus Wakil Presiden RI (2009-2014), anggota DPR RI (2014-2019), Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang), serta anggota TGUPP Provinsi Sulawesi Selatan (2021-sekarang). Luthfi mendapat tanda penghargaan Bintang Jasa Utama pada 1999, tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun (2005), dan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun (2008). ■



**Arimbi Heroepoetri** lahir di Jakarta, 19 September 1966. Perempuan ini meraih gelar LL.M. dengan *major* lingkungan hidup di Dalhousie Law School, Halifax, Kanada, 1992. Gelar S.H. juga dalam *major* lingkungan hidup diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Dia mengikuti berbagai pendalaman, antara lain pendalaman mengenai transisi menuju demokrasi (Jerman, 1994), hak asasi perempuan (Bangladesh; Sao Paulo, Brasil; dan Tanzania, 2003), transisi keadilan (New York, 2007), dan kepemimpinan inovatif untuk berkelanjutan (IDEAS Indonesia 5.0, Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, 2015). Arimbi juga merupakan aktivis Walhi, menjadi salah satu komisioner Komnas Perempuan (2007–2014), dan masuk Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



**Luthfi Assyaukanie, Ph.D.** adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). Ia juga seorang peneliti dan dosen di Universitas Paramadina, Jakarta. Meraih gelar Ph.D. di Universitas Melbourne, Australia, dalam bidang sejarah politik. Ia pernah bekerja sebagai peneliti di Singapura, Belanda, dan Amerika Serikat. Luthfi sudah menulis sejumlah buku dan puluhan artikel yang diterbitkan di media dalam dan luar negeri. Salah satu bukunya, *Islam and the Secular State*, diterbitkan oleh ISEAS, Singapura (2009). Dia pernah menjabat Direktur Freedom Institute dan peneliti di SMRC, Jakarta. ■



**Sadyo Kristiarto, S.P.** lahir di Jakarta pada 25 Juni 1968, merupakan alumnus Jurusan Agronomi IPB Bogor. Sejak 1996 hingga 2014 menjadi wartawan di *HU Media Indonesia* antara lain menangani Desk Polhukam, Ekonomi, Metropolitan, dan Suplemen. Pada 2014 selama kurang lebih setahun bertugas sebagai Pemimpin Redaksi *Borneo News* di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sebelum menjadi jurnalis sempat berkarier sebagai asisten kepala divisi di perkebunan kelapa sawit PT Tania Selatan, Palembang, Sumatra Selatan, dan sebagai supervisor data di PT Pillar, kantor konsultan teknik. Saat ini tergabung dalam Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



**Anggiasari Puji Aryatie, S.S.** merupakan sosok yang sangat berpengalaman dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan kesetaraan gender serta upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Perempuan kelahiran Jakarta itu juga memiliki keahlian dalam pelatihan dan berbicara di depan umum. Keterampilan kepemimpinannya ditopang bakat dalam menganalisis masalah masyarakat, meninjau kebijakan publik, mengembangkan dan menyederhanakan prosedur, serta menemukan solusi yang inovatif.

Sarjana sastra Inggris dari Sekolah Bahasa Asing LIA, Yogyakarta, 2007, itu pada Januari 2016 hingga Oktober 2016 menjadi Koordinator Komunikasi Indonesia dan Filipina untuk Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), salah satu organisasi tertua di Jerman yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Selain itu, sejak September 2019 sampai sekarang ia menjadi konsultan bidang penelitian dan pengumpulan data pandemi yang bekerja sama dengan Asia University, Jepang. Kini, menjadi Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



**Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A.** memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos.) dari Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) 1991-1994; *master of arts* (M.A.) dari School of Communication, College of Social Science, University of Hawaii at Manoa (UHM) Honolulu, Amerika Serikat (2003-2004); dan doktor (Dr.) dari Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) 2007-2010 (*cum laude*).

Pada 2021 menjadi staf pengajar Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI dan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, anggota Senat Antar-fakultas FISIP UI, asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Ketua Bidang Keilmuan ISKI Pusat, Ketua Litbang *Media Indonesia*, dan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



**Dr. Radityo Fajar Arianto, S.E., M.B.A.** lahir di Surabaya pada 4 Juni 1975. Memperoleh gelar sarjana dari Universitas Airlangga Surabaya di bidang manajemen dan menamatkan pendidikan MBA dari University of Hertfordshire Inggris. Radityo aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Pelita Harapan (UPH) sejak 2008 dan mendapatkan gelar doktor dari UPH pada 2021, pernah menjabat Direktur Inkubator Bisnis UPH Sparklabs. Saat ini Radityo juga aktif dalam kegiatan FDD12 sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI. ■



**MEDIA  
INDONESIA**  
PUBLISHING

ISBN 978-623-6165-24-9



9

786236

165249